



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Po



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ponorogo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara gugatan Harta Bersama antara:

Penggugat, Ponorogo, 07 November 1990 (31 Tahun)Pekerjaan Guru Honorer, tempat tinggal di Kabupaten Ponorogo, dalam hal ini menguasai kepada ENDRO SASONGKO, SH dan WAFA' ZAENASSA'DY, SH Advokat di Kantor Hukum Endro Sasongko, SH & Rekan yang beralamat di Jalan Anggrek II/2 RT 03 RW 09 Kelurahan Bangunsari Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo, berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 30 Pebruari 2022 yang telah terdaftar di register Surat Kuasa Pengadilan Agama Ponorogo Nomor: 319/Kuasa/II/2023/PA.Po, tanggal 27 Pebruari 2023, sebagai Penggugat;
melawan

Tergugat, agama Islam, Ponorogo, 17 Mei 1982 (40Tahun) pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Ponorogo sekarang berdomisili di Kabupaten Ponorogo dalam hal ini menguasai kepada ENDANG MISNATRI., S.H,M.H dan THO'IP ARIF AMINUDDIN S.H.MH., para advokat dan konsultan Hukum, "EM LAW OFFICE" ENDANG MISNATI S.H.MH.&PARTNER , yang berkantor di Jalan Ki Ageng Kutu nomor 27 Kelurahan Tonatan Kecamatan Ponorogo , berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 05 Maret 2023 yang telah terdaftar di register Surat Kuasa Pengadilan Agama Ponorogo Nomor:

Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Po, Halaman 1 dari 177



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

356/Kuasa/III/2023/PA.Po, tanggal 07 Maret 2023,
sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 27 Pebruari 2023, mengajukan perkara gugatan pembagian harta bersama yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ponorogo dengan Register Nomor: XXX/Pdt.G/2023/PA.Po. tanggal 27 Pebruari 2023 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 Desember 2008 M, telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No : 0732/091/XII/2008 tertanggal 22 Desember 2008;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah putus karena perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Ponorogo No. XXXX/Pdt.G/2022/PA.Po tertanggal 26 September 2022 M, dengan amar putusan sebagai berikut:

MENGADILI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugro Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat.

3. Bahwa atas putusan tersebut Tergugat telah mengajukan upaya hukum banding melalui Pengadilan Tinggi Agama Surabaya No. XXX/Pdt.G/2022/PTA.Sby tertanggal 30 November 2022 M, dengan amar putusan sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Po, Halaman 2 dari 177



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. *Membatalkan putusan* Pengadilan Agama Ponorogo No. XXXX/Pdt.G/2022/PA.Po tertanggal 26 September 2022 M, bertepatan dengan tanggal 29 Shafar 1444 Hijriah.

MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat sebagian;
2. *Menjatuhkan talak satu ba'in shugro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);*
3. *Menyatakan gugatan Penggugat mengenai Hak Hadhanah Anak tidak dapat diterima;*
4. *Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 695.000,00 (enam ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah);*

Atas putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkrahct Van Gewisjde*) dan telah dikeluarkan Akta Cerai Nomor : 0045/AC/2023/PA.Po;

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat selama perkawinan mempunyai harta bersama berupa :

| No. | ASET HARTA BERSAMA | NILAI |
|-----|--|-----------------|
| 1) | Satu Unit Truck Misubishi Nopol : AE XXXX SG, Warna Kuning tahun 2013. Keterangan : Unit dan STNK tersebut dikuasai oleh tergugat sedangkan BPKB dikuasai oleh Penggugat | Rp. 160.000.000 |
| 2) | Satu Unit Pick-Up Suzuki Nopol : AE XXXX SM, Warna Hitam tahun 2011. Keterangan : Unit dan STNK tersebut dikuasai oleh tergugat sedangkan BPKB dikuasai oleh Penggugat | Rp. 50.000.000 |
| 3) | Satu Unit Isuzu Panther Nopol : AE XXXX VB, warna : Abu-abu Coklat Muda Tahun 2005 Keterangan : Unit tersebut sudah dijual oleh Tergugat pada saat proses perceraian, tanpa memberitahukan kepada Penggugat | Rp. 120.000.000 |
| 4) | Satu Unit Motor Honda Revo tahun 2016, Warna : hitam, Keterangan : Unit beserta STNK tersebut dikuasai | Rp. 6.500.000 |

Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Po, Halaman 3 dari 177



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|-----|---|----------------|
| | oleh Penggugat sedangkan BPKB dikuasai Tergugat | |
| 5) | Satu Unit Motor Yamaha N-Max Tahun 2022 warna : hitam Keterangan : Unit, STNK, dan BPKB dikuasai oleh Tergugat | Rp. 32.000.000 |
| 6) | Bangunan toko diatas tanah milik XXXX (XXXXXXXXX Kab. Ponorogo) dengan batas-batas sebagai berikut: ➤ Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Desa ➤ Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Desa ➤ Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Desa ➤ Sebelah Timur berbatasan dengan XXXXXX; Keterangan : Toko tersebut digunakan untuk berjualan Penggugat dan Tergugat | Rp. 80.000.000 |
| 7) | Modal usaha untuk Toko di (XXXXXXXXX Kab. Ponorogo) Keterangan : modal usaha Penggugat dan Tergugat dengan wujud barang dagangan/ sembako dan kebutuhan rumah tangga | Rp. 55.000.000 |
| 8) | Modal usaha untuk Toko yang terletak di Ponorogo Keterangan : modal usaha Penggugat dan Tergugat dengan wujud barang dagangan/ sembako dan kebutuhan rumah tangga | Rp. 50.000.000 |
| 9) | Sebidang tanah pekarangan seluas 1726 M ² pembelian dari nama SHM : XXXXXXXXX yang terletak XXXXXXXXX Ponorogo dengan batas-batas sebagai berikut : ➤ Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Desa ➤ Sebelah Selatan berbatasan dengan Iin Untari; ➤ Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Desa; ➤ Sebelah Timur berbatasan dengan Saluran Air; | Rp. 87.500.000 |
| 10) | Sebidang tanah seluas kurang lebih 750 M ² status | Rp. 25.000.000 |

Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Po, Halaman 4 dari 177



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|--------------|---|------------------------|
| | petok (Letter C) terletak di Dukuh. Nglodo Desa Ngrayun Kec. Ngrayun Kab. Ponorogo. | |
| TOTAL | | Rp. 666.000.000 |

5. Bahwa sebelum dan sesudah perkawinan, antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada perjanjian pembagian harta bersama ;

6. Bahwa berdasarkan pasal 35 Undang-undang No. 1 tahun 1974 Jo pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, setelah terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat maka harta bersama yang diperoleh selama dalam perkawinan tersebut diatas menjadi hak Penggugat $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dan hak Tergugat $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian ;

7. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan atau dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ponorogo berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah secara hukum harta bersama (gono-gini) Penggugat dan Tergugat yakni :
3. Menghukum dan memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama tersebut diatas menjadi hak Penggugat $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dan hak Tergugat $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian;
4. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun ada upaya banding, kasasi maupun perlawanan tanpa tanggungan apapun ;
5. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum.

SUBSIDER

Bilamana Pengadilan Agama Ponorogo berpendapat lain kami mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Demikian atas terkabulnya gugatan ini, kami sampaikan ucapan terima kasih.

Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Po, Halaman 5 dari 177



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat dengan didampingi oleh kuasa hukumnya masing-masing datang menghadap ke persidangan. Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar musyawarah baik-baik untuk menyelesaikan sengketanya, namun tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim telah pula memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat agar usaha damai melalui proses mediasi dengan mediator Ahmad Ubaidillah S.Ag, M.H.I, dan berdasarkan laporan dari mediator bertanggal 20 Maret 2023, dinyatakan bahwa mediasi gagal mencapai kesepakatan;

Bahwa kemudian gugatan Penggugat dibacakan dan ternyata Penggugat tetap pada gugatannya tanpa perubahan;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis bertanggal 28 Maret 2023 sebagai berikut:

TENTANG TEKHNIS MENGAJUKAN PERUBAHAN GUGATAN

| No. | ASET HARTA BERSAMA | NILAI |
|-----|--|-----------------|
| 1) | Satu Unit Truck Misubishi Nopol : AE XXXX SG, Warna Kuning tahun 2013. Keterangan : Unit dan STNK tersebut dikuasai oleh tergugat sedangkan BPKB dikuasai oleh Penggugat | Rp. 160.000.000 |
| 2) | Satu Unit Pick-Up Suzuki Nopol : AE XXXX SM, Warna Hitam tahun 2011. Keterangan : Unit dan STNK tersebut dikuasai oleh tergugat sedangkan BPKB dikuasai oleh Penggugat | Rp. 50.000.000 |
| 3) | Satu Unit Isuzu Panther Nopol : AE XXXX VB, warna : Abu-abu Coklat Muda Tahun 2005 Keterangan : Unit tersebut sudah dijual oleh Tergugat pada saat proses perceraian, tanpa memberitahukan kepada Penggugat | Rp. 120.000.000 |
| 4) | Satu Unit Motor Honda Revo tahun 2016, Warna : hitam, Keterangan : Unit beserta STNK tersebut dikuasai oleh Penggugat sedangkan BPKB dikuasai Tergugat | Rp. 6.500.000 |
| 5) | Satu Unit Motor Yamaha N-Max Tahun 2022 warna : | Rp. 32.000.000 |

Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Po, Halaman 6 dari 177



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|-----|---|----------------|
| | hitam Keterangan : Unit, STNK, dan BPKB dikuasai oleh Tergugat | |
| 6) | Bangunan toko diatas tanah milik XXXX (XXXXXXXXX Kab. Ponorogo) dengan batas-batas sebagai berikut: ➤ Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Desa ➤ Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Desa ➤ Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Desa ➤ Sebelah Timur berbatasan dengan XXXXXX; Keterangan : Toko tersebut digunakan untuk penjualan Penggugat dan Tergugat | Rp. 80.000.000 |
| 7) | Modal usaha untuk Toko di (XXXXXXXXX Kab. Ponorogo) Keterangan : modal usaha Penggugat dan Tergugat dengan wujud barang dagangan/ sembako dan kebutuhan rumah tangga | Rp. 55.000.000 |
| 8) | Modal usaha untuk Toko yang terletak di Dkh. Krajan Ds. Baosan Lor Kec. Ngrayun Ponorogo Keterangan : modal usaha Penggugat dan Tergugat dengan wujud barang dagangan/ sembako dan kebutuhan rumah tangga | Rp. 50.000.000 |
| 9) | Sebidang tanah pekarangan seluas 1726 M ² pembelian dari nama SHM : XXXXXXXXX yang terletak XXXXXXXX Ponorogo dengan batas-batas sebagai berikut : ➤ Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Desa ➤ Sebelah Selatan berbatasan dengan lin Untari; ➤ Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Desa; ➤ Sebelah Timur berbatasan dengan Saluran Air; | Rp. 87.500.000 |
| 10) | Sebidang tanah seluas kurang lebih 750 M ² status | Rp. 25.000.000 |

Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Po, Halaman 7 dari 177



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | |
|---|------------------------|
| petok (Letter C) terletak di Dukuh. Nglodo Desa Ngrayun Kec. Ngrayun Kab. Ponorogo. | |
| TOTAL | Rp. 666.000.000 |

1. SURAT PERUBAHAN GUGATAN SALAH ALAMAT KARENA DITUJUKAN KEPADA KETUA PENGADILAN

- Bahwa dalam jalannya persidangan Penggugat mengajukan gugatan pada sidang pertama tertanggal 24 Pebruari 2023 yang perkara tersebut diterima oleh Pengadilan Agama Ponorogo Nomor Register XXX/Pdt.G/2023/PA.Po tertanggal 27 Maret 2023, kemudian Penggugat menyampaikan pada sidang ke dua yakni tanggal 21 Maret 2023 tentang adanya perubahan gugatan.
- Bahwa menurut Tergugat perubahan gugatan yang diajukan oleh Penggugat pada tanggal 21 Maret 2023 (surat gugatan tanggal 24 Pebruari 2023) perubahan atas Gugatan tanggal 24 Pebruari 2023 adalah salah alamat, karena perubahan gugatan ini seharusnya diajukan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo bukan kepada Ketua Pengadilan Agama Ponorogo.
- Bahwa hal tersebut sebagaimana pendapat Yahya Harahap pada buku yang berjudul Hukum Acara Perdata halaman 93 "Penggugat berhak mengajukan perubahan gugatan kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara". Karena semenjak adanya Penetapan Majelis Hakim untuk memeriksa perkara a quo (incasu setelah adanya penetapan majelis hakim memeriksa perkara a quo secara yuridis kewenangan Ketua Pengadilan untuk memeriksa perkara a quo telah selesai dan beralih kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara.

2. KETIDAK CERMATAN PENGGUGAT MENGENAI TANGGAL PENGAJUAN GUGATAN DAN PERUBAHAN GUGATAN

- Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat melalui kuasa hukumnya kurang cermat dan kurang teliti. Gugatan awal yang diajukan tertanggal 24 Pebruari 2023 (telah diterima dan dicatat dalam nomor Register No. XXX/Pdt.G/2023/PA.Po tertanggal 27 Pebruari 2023 kemudian Penggugat melalui Kuasa Hukumnya pada sidang kedua tanggal 21 Maret 2023 menyerahkan gugatan baru (adanya perubahan) akan tetapi dalam gugatan

Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Po, Halaman 8 dari 177



yang diajukan pada tanggal 21 Maret 2023 tersebut tidak ada perubahan tanggal (surat gugatan tetap tertanggal 24 Pebruari 2023) padahal penyampaian surat gugatan dan surat perubahan gugatan dalam waktu yang berbeda.

- Bahwa selain tidak ada perbedaan tanggal antara gugatan awal dan perubahan gugatan juga tidak jelas apakah itu gugatan baru atau perubahan gugatan? Karena tidak ada perbedaan hanya saja pada posita poin tertentu dirubah sedangkan tanggal pengajuan tidak dirubah dan juga tidak dibubuhinya salah satu tandatangan dari kuasa hukum.

Namun demi lancarnya pemeriksaan perkara Tergugat akan tetap menanggapi gugatan dari Penggugat yang telah diajukan pula perubahan gugatan a quo.

DALAM POKOK PERKARA

Dalam Konpensasi:

1. Bahwa gugatan harta bersama yang diajukan penggugat pada posita poin satu adalah benar, hal tersebut tidak terbantahkan lagi oleh Tergugat bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah mekangsungkan perkawinan pada tanggal 22 Desember 2008 M yang mana Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo No 0732/091/XII/2008 tertanggal 22 Desember 2008;
2. Bahwa terhadap dalil Penggugat posita poin 2 adalah benar ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah putus karena perceraian berdasarkan putusan Pengadilan Agama Ponorogo No. XXXX/Pdt.G/2022/PA.Po tertanggal 26 September 2022 M.
3. Bahwa benar untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya Tergugat melakukan upaya banding melalui Pengadilan Tinggi Agama Surabaya No. XXX/Pdt.G/2022/PA.Po tertanggal 30 Nopember 2022, kemudian keluar putusan sampai terbitnya Akta Cerai;
4. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan pada poin 4 dan menyatakan yang benar akan Tergugat tanggapi sebagai berikut:
 - 1) Satu Unit Truck Mitsubishi Nopol AE XXXX SG Warna Kuning tahun 2013 pada saat ini sedang berada pada pihak ke 3 (karena digadaikan kepada saudara XXXXXXXXXXXX alamat XXXXXXXX Kabupaten Ponorogo pada

Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Po, Halaman 9 dari 177



tanggal 24 bulan Juli tahun 2022 dengan gadai sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)) yang kegunaan uangnya adalah untuk menambah modal usaha bersama pada waktu antara Penggugat dan Tergugat masih dalam ikatan perkawinan yang sah, yang mana saat ini masih dalam proses mengangsur sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan masih sisa Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) yang belum dibayar.

- 2) Satu unit Pick Up Suzuki Nopol AE XXXX SM Warna hitam tahun 2011 berada dalam kekuasaan Tergugat unit dan STNK nya sedangkan BPKB berada di pihak Penggugat;
- 3) Satu unit Isuzu Panther Nopol AE XXXX VB warna coklat Muda tahun 2005 sudah tidak ada, unit isuzu pnther tersebut sudah terjual pada saat Penggugat melarikan diri atau kabur dari rumah ketika akan mengurus perceraian, padahal saat itu Tergugat sangat membutuhkan uang tabungan bersama untuk menutup hutang-hutang, akan tetapi ATM beserta buku rekeningnya dibawa kabur oleh Penggugat sehingga Tergugat menjual untuk menutup sebagian hutang bersama dan untuk kebutuhan rumah tangga.
- 4) Satu unit motor Revo warna hitam tahun 2016 tidak benar dikuasai oleh Tergugat, motor tersebut dikuasai oleh Penggugat beserta STNK nya, sedang BPKB dikuasai oleh Tergugat.
- 5) Bahwa Tergugat menolak gugatan pada posita 4 nomor 5 tentang dalil Motor N Max. Posita pada nomor 4 ini adalah tidak jelas, motor N Max yang dimaksud Penggugat motor N-max yang mana dan milik siapa? nomor polisi berapa dan atas nama siapa pembelian kapan dan siapa yang beli juga tidak jelas.
- 6) Bahwa Tergugat menolak terhadap posita 4 angka 6 tentang bangunan Toko yang didalilkan oleh Penggugat. Bahwa toko yang berada di atas tanah milik Tergugat (XXXXXXX kab. Ponorogo) tersebut adalah benar-benar bangunan milik orangtua Tergugat yang didirikan oleh orangtua Tergugat sendiri, hanya saja pada saat pembangunan Toko tersebut Tergugat sebagai anak satu-satunya untuk berbakti kepada orangtua ikut

Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Po, Halaman 10 dari 177



andil membantu berupa tenaga saja. Jadi sangat tidak benar apabila bangunan toko milik orangtua Tergugat ditarik dan didalilkan sebagai harta bersama oleh Penggugat.

- 7) Bahwa terhadap posita 4 angka 7 tidak benar, modal usaha Toko yang terletak di (XXXXXXXXX kab. Ponorogo) tersebut adalah modal dari kedua orangtua Tergugat sendiri, dan usaha tersebut dijalankan sendiri oleh orangtua Tergugat.
 - 8) Bahwa terhadap posita 4 angka 8 tidak benar jika untuk modal usaha yang berada di XXXXXXXXX Kabupaten Ponorogo tersebut sebesar Rp. 50.000.000. (lima puluh juta rupiah) Karena yang ada didalam toko tersebut nominalnya tidak mencapai Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah).
 - 9) Bahwa terhadap posita 4 angka 9 adalah tidak benar. Bahwa tanah tersebut adalah murni tanah milik orangtua (ayah) Tergugat yang dibeli dari Bapak XXXXXXXXX melalui perwakilannya yakni bapak XXXXXXXXX (adik ipar bapak XXXXXXXXX) dan tidak sedikitpun uang dari Tergugat yang masuk dalam pembelian tanah tersebut.
 - 10) Bahwa Tergugat menolak posita 4 angka 10, tanah tersebut bukanlah milik Penggugat dan Tergugat, tanah tersebut adalah murni tanah yang digadaikan oleh oranglain kepada orangtua (ayah) Tergugat, dan bahkan Tergugat sama sekali tidak ikut campur dalam pengolahannya. Bahwa selain itu dalil pada posita 4 angka 10 ini adalah cacat hukum, karena tidak jelas batas - batasnya, tidak jelas objek yang disengketakan milik siapa atau atas nama siapa.
5. Bahwa benar sebelum dan sesudah adanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada perjanjian tentang pembagian Harta bersama;

Dalam Rekonpensi:

1. Bahwa Penggugat Rekonpensi menyatakan segala hal yang telah terurai dalam Gugatan Rekonpensi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Jawaban Konpensi di atas;
2. Bahwa selain asset yang disebutkan oleh Penggugat dalam gugatannya, masih ada beberapa asset yang belum Penggugat sebutkan dan Posisi asset berada dalam kekuasaan Penggugat;

Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Po, Halaman 11 dari 177



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa asset yang Penggugat Rekonpensi maksud dalam posita angka 2 diatas diantaranya:
 - 3.1 Mesin cuci 2 tabung merk Sharp tafsir harga senilai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
 - 3.2 Meja dan kursi (sofa) Tafsir harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
 - 3.3 Kasur tumpuk Tafsir harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
 - 3.4 Emas \pm 35 gram tafsir harga Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)
 - 3.5 Tabungan bersama di Bank BRI atas nama XXXXXXXXX Tafsiran sekitar \pm 100.000.000,- (seratusjuta rupiah)
 - 3.6 Bangunan garasi yang berada ditanah milik orangtua Tergugat Rekonpensi posisi didepan rumah yang berukuran 4x6 m2 dan 3x42 berbentuk leter L yang terbuat dari tiang cor, kayu glugu dan sengan laut beratapkan asbes tafsir harga Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah)
 - 3.7 Lemari dari kayu jati Tafsir harga Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah)
 - 3.8 Sepeda gunung merk polygon tafsir harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)
 - 3.9 2 laptop merk Asus dan HP) tafsir harga Rp. 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah)
 - 3.10 Printer Epson tafsir harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
 - 3.11 Gordyn warna kuning yang berada dirumah orangtua Tergugat Rekonpensi tafsir harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
4. Bahwa harta yang didapat seluruhnya diatas pada angka 3.1 sampai dengan angka 3.11 haruslah dibagi 2 dengan Penggugat Rekonpensi dikarenakan harta tersebut diperoleh selama dalam ikatan perkawinan yang sah, dan apabila tidak bisa dibagi secara natura maka harta yang dimaksud dibagi dengan tafsir harga umum.
5. Bahwa selain memiliki asset harta bersama tersebut diatas antara Penggugat dan Tergugat selama berumah tangga juga mempunyai hutang bersama semasa dalam ikatan perkawinan yang sah antara lain:

Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Po, Halaman 12 dari 177



- Arisan yang diikuti oleh Penggugat dan Tergugat setiap pon dan kliwon (hari pasaran) masing-masing mengikuti 2 slot yakni:

5.1 Arisan Pon (hari pasaran) dimulai sejak 06 Februari 2021 dan sudah di betok yang pertama Arisan Pon betok (dapat) pada tanggal 12 Mei 2021 yang kedua betok (betok) pada tanggal 24 Oktober 2021.

5.2 Arisan kliwon dimulai sejak 07 agustus 2021, juga mengikuti 2 slot yang juga sudah dibetok yang pertama pada tanggal 1 Oktober tahun 2021 dan yang kedua dibetok pada tanggal 4 Januari 2022.

Dengan rincian angsuran arisan mulai bulan Juli tahun 2022 sampai selesai kekurangannya adalah sebagai berikut:

- Arisan setiap Pon (arisan di pasar desa Ngrayun) 50x Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) = Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)
- Arisan setiap Kliwon (arisan dipasar desa Ngrayun) Sejumlah 46x Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) = Rp.18.400.000,- (delapan belas juta empat ratus ribu rupiah)

5.3 Arisan bulanan yang dimulai pada 07 Oktober 2020 dan juga sudah mendapat (betok) pada bulan 07 Desember 2020 dengan kekurangan angsuran arisan mulai bulan juli rincian sebagai berikut:

Sejumlah 9 x Rp. 1000.000,- = Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) Sehingga Total hutang angsuran arisan yang tersisa adalah sebesar Rp. 47.400.000,- (empat puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah).

5.4 Hutang gadai truck kepada XXXXXXXXXXXX alamat XXXXXXXX Kabupaten Ponorogo pada tanggal 24 bulan Juli tahun 2022 dengan gadai sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)) yang kegunaan uangnya adalah untuk menambah modal usaha bersama pada waktu antara Penggugat dan Tergugat masih dalam ikatan perkawinan yang sah, yang mana saat ini masih dalam proses mengangsur dan masih dibayar senilai Rp. 15.000.000,-

Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Po, Halaman 13 dari 177



(lima belas juta rupiah) dan kurang Rp. 85.000.000,- (delapan puluh juta rupiah)

6. Bahwa hutang bersama yang tercantum pada poin 5.1 sampai dengan 5.4 adalah hutang bersama Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi semasa masih dalam ikatan perkawinan yang sah, maka seluruh hutang bersama tersebut haruslah ditanggung bersama antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi dengan kata lain Penggugat Rekonpensi dibebani 50% dan Tergugat Rekonpensi dibebani 50% untuk membayar.

Untuk memperjelas asset yang dimiliki secara sempurna dan hutang bersama oleh Penggugat dan Tergugat semasa dalam ikatan perkawinan yang sah akan Tergugat Konpensi/ Penggugat Rekonpensi sampaikan dalam bagan dibawah ini:

| NO. | ASET HARTA BERSAMA | POSISI ASSET | TAFSIR HARGA | KET. |
|-----|---|--|----------------|--|
| 1. | Satu unit Pick Up Suzuki warna hitam Nopol: AE XXXX SM | Berada dipihak Tergugat Konpensi | Rp. 40.000.000 | STNKdan BPKB berada di pihak Penggugat |
| 2. | Satu Unit Motor Revo Tahun 2016 Warna hitam | Berada di Pihak Penggugat Konpensi | Rp. 6.500.000 | STNK berada di pihak Penggugat dan BPKB berada di Pihak Tergugat |
| 3. | Modal usaha yang berada di Dukuh Krajan Desa Baosan Lor | Berada di pihak Tergugat Konpensi | Rp. 10.000.000 | Di Kecamatan Ngrayun |
| 4. | Mesin 2 tabung cuci merk Sharp | Berada dipihak Tergugat Rekonpensi | Rp. 1.500.000 | Berada dirumah orangtua penggugat |

Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Po, Halaman 14 dari 177



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | |
|-----|---|--|-----------------|--|
| 5. | Meja dan kursi (sofa Bed) | Berada dipihak Tergugat Rekonpensi | Rp. 1.000.000 | Berada dirumah orangtua Tergugat Rekonpensi |
| 6. | Kasur tumpuk | Berada dipihak Tergugat Rekonpensi | Rp. 1.000.000 | Berada dirumah orangtua Tergugat Rekonpensi |
| 7. | Emas± 35 Gram | Berada dipihak Tergugat Rekonpensi | Rp. 25.000.000 | |
| 8. | Uang tabungan bersama di Bank BRI | Berada dipihak Tergugat Rekonpensi | Rp. 100.000.000 | PIN dan ATM sudah diblokir oleh Tergugat Rekonpensi sehingga PIN serta ATM tersebut sudah diganti oleh Tergugat Rekonpensi di Bank BRI Unit Ngrayun dengan PIN dan ATM baru |
| 9. | Bangunan Garasi | Berada dipihak Tergugat Rekonpensi | Rp. 10.000.000 | Bangunan garasi berada dirumah Orangtua Tergugat Rekonpensi berbentuk leter L |
| 10. | Lemari dari kayu | Berada dipihak | Rp. 2.000.000 | Berada dirumah |

Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Po, Halaman 15 dari 177

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



| | | | | |
|-----|-----------------------------------|--|----------------|--|
| | jati | Tergugat Rekonpensi | | orangtua Tergugat Rekonpensi |
| 11. | Sepeda merk polygon | Berada dipihak Tergugat Rekonpensi | Rp. 4.000.000 | Berada dirumah orangtua Tergugat Rekonpensi |
| 12. | 2 unit laptop merk asus dan HP | Berada dipihak Tergugat Rekonpensi | Rp. 11.500.000 | |
| 13. | Printer Epson | Berada dipihak Tergugat Rekonpensi | Rp. 1.500.000 | |
| 14. | Gorden warna kuning | Berada dipihak Tergugat Rekonpensi | Rp. 5.000.000 | Berada dirumah orangtua Tergugat Rekonpensi |

Hutang bersama:

- Arisan setiap Pon (arisan di pasar desa Ngrayun) 50x Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) = Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)
- Arisan setiap Kliwon (arisan dipasar desa Ngrayun) Sejumlah 46x Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) = Rp. 18.400.000 (delapan belas juta empat ratus ribu rupiah)
- Arisan bulanan Sejumlah 9 x Rp. 1000.000,- = Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), Sehingga Total hutang angsuran arisan yang tersisa adalah sebesar Rp. 47.400.000,- (empat puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah).
- Hutang gadai truck kepada XXXXXXXXXXXX senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan masih diangsur Rp. 15.000.000,- (lima belas

Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Po, Halaman 16 dari 177



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) sehingga kekurangannya sebesar Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah).

Bahwa uraian posita diatas akan didukung dengan alat bukti yang sah, yang akan Tergugat sampaikan pada saat Pembuktian nanti

Berdasarkan uraian diatas mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa pokok perkara kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER:

Dalam konpensasi:

1. Menolak gugatan Penggugat Konpensasi untuk seluruhnya.
2. Menerima Jawaban Tergugat Konpensasi untuk seluruhnya
3. Menetapkan dan menyatakan sah harta bersama milik Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut:
 - 1) Satu unit Pick Up Suzuki Nopol AE XXXX SM Warna hitam tahun 2011
 - 2) Satu unit motor Revo tahun 2016 warna hitam
4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi seluruh asset harta bersama menjadi 2 bagian, yakni $\frac{1}{2}$ bagian untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ bagian untuk Tergugat.
5. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi secara natura dan apabila tidak bisa dibagi secara natura maka dapat diserahkan berdasarkan nilainya (di tafsir dengan harga umum).

Dalam Rekonpensasi:

1. Mengabulkan gugatan Rekonpensasi untuk seluruhnya:
2. Menetapkan dan menyatakan secara sah asset harta bersama yang dimiliki oleh Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:
 - 1) Mesin cuci 2 tabung merk sharp tafsir harga senilai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
 - 2) Meja dan kursi (sofa) Tafsir harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
 - 3) Kasur tumpuk Tafsir harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
 - 4) Emas \pm 35 gram tafsir harga Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)
 - 5) Tabungan bersama di Bank BRI atas nama XXXXXXXX Tafsiran sekitar \pm 1000.000,- (seratus juta rupiah)

Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Po, Halaman 17 dari 177

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Bangunan garasi yang berada di tanah milik orangtua Tergugat Rekonpensi posisi di depan rumah yang berukuran 4x6 m2 dan 3x42 berbentuk leter L yang terbuat dari tiang cor, kayu glugu dan sengon laut beratapkan asbes tafsir harga Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah)
- 7) Lemari dari kayu jati Tafsir harga Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah)
- 8) Sepeda gunung merk polygon tafsir harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)
- 9) 2 laptop merk Asus dan HP) tafsir harga Rp. 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah)
- 10) Printer merk Epson tafsir harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- 11) Gordyn warna kuning yang berada di rumah orangtua Penggugat tafsir harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
6. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membagi seluruh asset harta bersama menjadi 2 bagian, yakni $\frac{1}{2}$ bagian untuk Penggugat Rekonpensi dan $\frac{1}{2}$ bagian untuk Tergugat Rekonpensi.
7. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi secara natura dan apabila tidak bisa dibagi secara natura maka dapat diserahkan berdasarkan nilainya (di tafsir dengan harga umum).
8. Menetapkan dan menyatakan sah hutang bersama yang dimiliki oleh Penggugat dan Tergugat semasa dalam ikatan Perkawinan yang sah adalah sebagai berikut:
 - 1) Arisan setiap Pon (arisan di pasar desa Ngrayun)
50 x Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) = Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)
 - 2) Arisan setiap Kliwon (arisan dipasar desa Ngrayun) Sejumlah 46x
Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) = Rp. 18.400.000,- (delapan belas juta empat ratus ribu rupiah)
 - 3) Arisan bulanan
Sejumlah 9 x Rp. 1000.000,- = Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah)
Total hutang angsuran arisan sebesar Rp. 47.4000.000,- (empat puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah).

Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Po, Halaman 18 dari 177

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Hutang gadai truck kepada XXXXXXXXXXXX alamat XXXXXXXX Kabupaten Ponorogo pada tanggal 24 bulan Juli tahun 2022 dengan gadai sebesar Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah) yang baru diangsur sebesar Rp. 15.000.000,- sehingga tersisa Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) yang belum dibayar.
 9. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar hutang tersebut diatas Penggugat sebesar 50% dan Tergugat sebesar 50% .
- Dalam Konpensasi dan Rekonpensasi:
1. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat Konpensasi / Tergugat rekonpensasi

SUBSIDER:

Atau apabila Majelis hakim pemeriksa perkara ini berpendapat dan berkeyakinan lain mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan jawaban Replik secara tertulis bertanggal 04 April 2023 sebagai berikut:

DALAM KONPENSI :

1. Bahwa pada prinsipnya Penggugat tetap pada gugatan semula tertanggal 24 Pebruari 2023 serta menolak dalil-dalil yang dikemukakan oleh Tergugat dalam jawaban secara tertulis tertanggal 28 Maret 2023 kecuali yang diakui kebenarannya oleh Penggugat.
2. Bahwa apa yang termasuk di dalam gugatan Penggugat tertanggal 24 Pebruari 2023 termuat kembali dalam Replik ini.
3. Bahwa poin 4 (1),(2),(3),(4),(5),(6),(7),(8),(9),dan (10) Jawaban Tergugat tidak sepenuhnya benar:
 - (1) Bahwa tidak benar 1 unit truck Mitsubishi Nopol AE XXXX SG warna kuning tahun 2013 pada saat ini sedang berada dipihak ke-3 (digadaikan) sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) pada tanggal 24 Juli 2022 yang mana uang tersebut digunakan untuk menambah modal usaha bersama pada waktu antara Penggugat dan Tergugat masih dalam ikatan

Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Po, Halaman 19 dari 177

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan yang sah, saat ini masih dalam proses mengangsur Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan sisanya Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah), sangat jelas sekali kalau Tergugat mengada-ada dan berbohong, hanya ingin mengalihkan harta bersama untuk kepentingan Tergugat sendiri, faktanya:

- > Tanggal 8 Juli 2022 Penggugat mendaftarkan gugat cerai ke Pengadilan Agama Ponorogo dengan Nomor Perkara XXXX/Pdt.G/2022/PA.po dan tanggal 18 Juli 2022 sidang pertama;
 - > Saat itu status perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah perkawinan yang sah, akan tetapi hubungan rumah tangganya sudah mulai retak, termasuk komunikasi antar keduanya;
 - > Dalam hal apapun bentuknya, komunikasi kedua belah pihak sudah mulai putus, apalagi didalilkan pada tanggal 24 Juli 2022 truck digadaikan untuk modal usaha bersama, jelas tidak masuk akal;
 - > Yang benar, sebelum proses perceraian sampai proses perceraian, Tergugat masih mempunyai modal untuk jual beli ikan yang nilainya tidak sedikit dan penghasilan dari truck (disewa/dikelola ke orang lain) sampai sekarang Penggugat tidak menikmati atau menerima hasilnya, walaupun Penggugat menerima hasil dari sewa truck harusnya juga tetap digunakan untuk kepentingan anak sekolah;
- (2) Bahwa 1 unit Pick Up Suzuki Nopol AE XXXX SM warna hitam tahun 2011, BPKB ada ditangan Penggugat sedangkan unit kendaraan dan STNK ada ditangan Tergugat, hal ini benar adanya;
- (3) Bahwa tidak benar 1 unit Isuzu Panther Nopol AE XXXX VB warna coklat muda tahun 2005 sudah tidak ada, sudah terjual pada saat Penggugat melarikan diri atau kabur dari rumah ketika akan mengurus perceraian,faktanya:
- > Bahwa 1 unit kendaraan Isuzu Panther masih ada saat Penggugat mengajukan Gugatan Cerai dan dijual oleh Tergugat secara sepihak tanpa diketahui oleh Penggugat saat proses perceraian berjalan di Pengadilan Agama Ponorogo, bukan saat akan mengurus proses perceraian;

Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Po, Halaman 20 dari 177



- > Menjual harta bersama tidak seijin Penggugat (diakui atau tidak, masuk dalam unsur penggelapan);
 - > Pada saat mendengar kendaraan Isuzu Panther sudah dijual oleh Tergugat tanpa ijin Penggugat, ada rencana Penggugat akan melaporkan Tergugat kepihak berwajib karena telah menghilangkan/menggelapkan harta bersama, padahal proses perceraianya sendiri belum selesai, akhirnya Penggugat mengurungkan niatnya untuk focus ke persidangan perceraian lebih dahulu;
 - > Penggugat tidak mengetahui berapa hasil penjualan Isuzu Panther, akan tetapi Tergugat dalilkan untuk menutup sebagian hutang, hutang yang mana? pada siapa? berapa hutangnya? buktinya mana? dan selama itu Tergugat bekerja hasilnya kemana ? padahal selama berumah tangga tidak mempunyai hutang diluar, itu hanya akal-akalan dari Tergugat sendiri;
- (4) Bahwa memang benar 1 unit motor Honda Revo dibawa Penggugat (untuk transportasi mengajar), sedangkan STNK dan BPKB dibawa Tergugat, jadi kemana-mana Penggugat mengendari kendaraan tanpa ada STNKnya karena dibawa Tergugat;
- (5) Bahwa Tergugat menolak dan menyatakan gugatan tentang dalil sepeda motor Yamaha NMAX tahun 2022 adalah tidak jelas, dengan mengatakan N-MAX yang mana dan milik siapa? Nopol berapa dan atas nama siapa, pembelian kapan dan siapa yang beli, itu jelas upaya Tergugat menghilangkan asset bersama, bahwa N-MAX warna hitam dibeli Tergugat 2 (dua) minggu sebelum gugatan cerai diajukan Penggugat, barang dikirim langsung dari dealer ke alamat rumah Penggugat, kemudian barang tersebut diserahkan Tergugat kepada Penggugat (ditaruh dirumah orang tua Penggugat karena Tergugat dan Penggugat tinggal disitu), sedangkan kendaraan sepeda motor N-MAX masih baru tahun 2022 (belum ada plat nomornya, juga belum ada STNK). Karena Penggugat sudah bulat untuk bercerai, akhirnya sepeda motor dibawa oleh Tergugat entah kemana. Oleh karena itu Penggugat menyatakan

Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Po, Halaman 21 dari 177



barang tersebut adalah harta bersama yang diperoleh saat perkawinan (perkawinan belum putus);

- (6) Bahwa masalah bangunan toko (di XXXXXXXXX Kab. Ponorogo) dalil yang disampaikan Tergugat itu tidak benar dan mengada-ada kalau yang membangun atau yang membiayai orang tua Tergugat, yang benar adalah yang membangun dan yang membiayai saat itu Penggugat dan Tergugat, untuk biaya tukang dan biaya lainnya Penggugat sampai menjual perhiasan/emas yang dalam bahasa Jawanya "Koret-koref sudah tidak punya apa-apa untuk biaya, sedangkan orang tua Penggugat yang membiayai perataan tanahnya (dengan Excavator) sebesar Rp. 4.000.000,- (empatjuta rupiah)-,
- (7) Bahwa tidak benar kalau dikatakan oleh Tergugat modal usaha di toko yang terletak di XXXXXXXXX Kab. Ponorogo adalah modal usaha dari kedua orang tua Tergugat, akan tetapi modal usaha toko tersebut adalah modal bersama antara Penggugat dan Tergugat dengan bukti dibangun bersama dan setelah jadi awalnya Penggugat yang menunggu toko tersebut dengan membeli beberapa peralatan berdirinya sebuah toko (etalase, meja, dll) untuk memajang barang dagangannya dan karena Penggugat menjadi guru honorer, saat Penggugat mengajar toko tersebut dijaga oleh orang tua Tergugat;
- (8) Bahwa tidak benar apa yang dikatakan Tergugat mengenai modal usaha toko yang berada di XXXXXXXXX Kab. Ponorogo hanya sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), sangat tidak masuk akal dan itu upaya Tergugat untuk mengecilkan nilai modal usaha, padahal toko tersebut menjual makanan ternak termasuk obatan- obatan dan juga benih pertanian termasuk perlengkapan untuk menata barang dagangan (etalase dan perlengkapan lainnya);
- (9) Bahwa tidak benar tanah yang ada di XXXXXXXXX Kab. Ponorogo adalah milik orang tua Tergugat yang dibeli dari bapak XXXXXXXXX, yang benar awalnya Pak XXXXXXXXX menyuruh Pak XXXXXXXXX untuk menjualkan tanahnya, Pak XXXXXXXXX kerjasama dengan Pak XXXXXXXXX (bapaknya Penggugat) dalam menjualkan tanah. Pak XXXXXXXXX

Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Po, Halaman 22 dari 177



bersama dengan Pak XXXXXXXX menawarkan tanah tersebut kepada XXXX (suami Penggugat) dan oleh XXXX tanah tersebut dibeli dan pada waktu itu tidak ada sama sekali kalimat atau keterangan tanah itu dibeli oleh Pak XXXXXXXX (orang tua Tergugat), sedangkan proses pembayaran sepakat ditransfer langsung kepada Pak XXXXXXXX yang tinggal/berdomisili di Bogor. Sertifikat masih atas nama Pak XXXXXXXX dan sekarang dibawa oleh Tergugat. Jadi kalau sekarang ada kalimat tanah tersebut dibeli oleh Pak XXXXXXXX jelas merupakan upaya penipuan;

- (10) Bahwa tidak benar dikatakan tanah yang terletak di XXXXXXXX Kab. Ponorogo adalah murni tanah milik orang tua Tergugat yang digadaikan kepada orang lain. Padahal tanah tersebut dibeli Tergugat sekitar pada bulan Januari 2022 (statusnya suami Penggugat) yang masih berupa petok (letter C), sedang kuitansi pembelian di bawa Tergugat, dengan harga Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), saat pembelian tanah tersebut antara Tergugat dan Penggugat mengajak orang tua Penggugat untuk musyawarah dalam hal pembelian tanah tersebut, sedangkan data-data status tanah secara lengkap itu urusan Tergugat (suami), Penggugat tidak mengetahui;

DALAM REKONPENSI :

1. Bahwa apa yang termuat dalam Replik Konpensasi, termuat kembali dalam Jawaban Rekonpensasi ini;
2. Bahwa Tergugat Rekonpensasi menolak semua dalil gugatan Rekonpensasi Penggugat Rekonpensasi kecuali yang diakui kebenarannya oleh Tergugat Rekonpensasi.
3. Bahwa Tergugat Rekonpensasi menjawab gugatan Penggugat Rekonpensasi pada point 3 dalam Rekonpensasi sebagai berikut:
 - a. Pada point (3.1), mesin cuci 2 tabung, barang tersebut masih ada, tetapi keadaannya sering macet dan apabila dimasukkan dalam asset gugatan bagi Tergugat Rekonpensasi tidak menjadi masalah, karena mesin cuci tersebut digunakan untuk mencuci pakaian anak Penggugat Rekonpensasi;
 - b. Pada point (3.2), meja dan kursi (sofa), barang ada dan barang tersebut bukan pembelian dari Penggugat Rekonpensasi, tapi yang membeli orang tua

Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Po, Halaman 23 dari 177



Tergugat Rekonpensi, sedangkan Penggugat Rekonpensi tinggalnya dirumah orang tua Tergugat Rekonpensi, bila merasa membeli untuk membuktikan;

- c. Pada point (3.3), Kasur tumpuk, barang ada dan barang tersebut sekarang dipakai tempat tidur anaknya, apakah anaknya akan tidur dilantai tanpa kasur?
- d. Pada point (3.4), Emas + 35 gram, barang tersebut tidak ada sama sekali, Tergugat Rekonpensi tidak pernah mempunyai emas seberat itu, melainkan 1 gram emas berupa giwang, oleh karena Penggugat Rekonpensi yang mendalilkan agar membuktikan;
- e. Pada Point (3.5), Tabungan bersama di BRI atas nama Tergugat Rekonpensi, bahwa Tergugat Rekonpensi merasa tidak mempunyai tabungan bersama antara Tergugat Rekonpensi dan Penggugat Rekonpensi. Tabungan di BRI atas nama Tergugat Rekonpensi itu adalah tabungan uang titipan dari saudara- saudara Tergugat Rekonpensi dan sekarang sudah serahkan uang titipan tersebut oleh Tergugat Rekonpensi;
- f. Pada Point (3.6), bangunan garasi diatas tanah milik orang tua Tergugat Rekonpensi, bahwa bahan-bahan bangunan sudah ada milik orang tua Tergugat Rekonpensi, sedangkan Penggugat Rekonpensi hanya tinggal membeli asbes (atap) senilai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- g. Pada Point (3.7), Lemari dari kayu jati, bahwa pada waktu dulu Penggugat Rekonpensi sebelum membeli lemari memakai lemari nenek Tergugat Rekonpensi sampai rusak dan tidak diganti dan dianggap barang tersebut sebagai pengganti lemari neneknya yang rusak, apabila Penggugat Rekonpensi meminta lemari tersebut silahkan diambil;
- h. Pada Point (3.8), Sepeda gunung merk Polygon, bahwa kondisi sepeda tersebut ada tetapi sudah rusak, apabila Penggugat Rekonpensi meminta barang tersebut, Tergugat Rekonpensi tidak keberatan, malah senang apabila Penggugat Rekonpensi mengambilnya;
- i. Pada Point (3.9) 2 laptop merk Asus dan HP, bahwa Laptop merk Asus rusak, sedangkan laptop merk HP adalah laptop yang dibeli pada tanggal

Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Po, Halaman 24 dari 177



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 September 2022 dengan harga Rp. 7.498.000,- (tujuh juta empat ratus Sembilan puluh delapan ribu rupiah) yang membelikan orang tua Tergugat Rekompensi;

- j. Pada point (3.10) Printer Epson, bahwa Tergugat Rekompensi tidak mempunyai printer Epson, hanya punya printer merk Canon MP287 dan barang masih ada, bila Penggugat Rekompensi menginginkan printer tersebut silahkan diambil;
- k. Pada point (3.11) Gordyn warna kuning dirumah orang tua Tergugat Rekompensi, bahwa gordyn itu milik orang tua Tergugat Rekompensi, yang mana pada waktu pembelian Tergugat Rekompensi yang mengantar ibunya;
4. Bahwa point 5 (5.1, 5.2, 5.3) dalam Rekompensi Penggugat Rekompensi, dalil yang disampaikan Penggugat Rekompensi Obscuur Libel atau tidak jelas dan kabur serta membingungkan yakni mengenai:
 - > Hutang yang dimaksud disini adalah hutang arisan, yang mana arisan yang diikuti Penggugat Rekompensi adalah inisiatifnya sendiri, bahkan Tergugat Rekompensi tidak tahu-menau kalau Penggugat Rekompensi ikut arisan pasaran, Hal tersebut terungkap pada saat sidang mediasi gugatan perceraian di Pengadilan Agama Ponorogo, saat itu Tergugat Rekompensi menanyakan hasil kerja jualan ikan selama ini mana?, dijawab oleh Penggugat Rekompensi kalau digunakan untuk ikut arisan pasaran dan Penggugat Rekompensi mengaku sengaja tidak memberitahu pada Tergugat Rekompensi, bila nanti dapat (betok) akan diserahkan pada Tergugat Rekompensi (sempat Penggugat Rekompensi minta maaf pada Tergugat Rekompensi), hal tersebut bukan menjadi tanggung jawab Tergugat Rekompensi;
 - > Penggugat Rekompensi hanya menyebutkan masing-masing mengikuti 2 slot, tidak menyebutkan arisan atas nama siapa/masing-masing slot? nilai arisannya berapa? berapa pesertanya? mulai kapan dan berakhir sampai kapan? tidak jelas sama sekali, bahkan muncul rincian angsuran arisan nominal 50 x Rp.400.000,- (empat ratus ribu) = Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) arisan setiap Pon dan 46 x Rp. 400.000,- (empat ratus ribu) =

Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Po, Halaman 25 dari 177

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 18.400.000,- (delapan belas juta empat ratus ribu rupiah) arisan setiap Kliwon;

- > Pada poin 5 (5.3) arisan bulanan yang mana yang dimaksud? atas nama siapa? berapa nominalnya? pesertanya berapa? berakhirnya kapan? tidak jelas sama sekali, muncul kekurangan angsuran mulai bulan Juli (tahun berapa?) $9 \times \text{Rp.1.0000.000,-} = \text{Rp. 9.000.000,-}$ (sembilan juta rupiah);
- > berdasarkan ketentuan Pasal 36 Undang- Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan "...mengenai harta bersama suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak..." jadi jelas peralihan hak harus mendapat persetujuan dari suami-istri. Konsekuensi atas penjualan sepihak suami atau istri tanpa persetujuan kedua belah pihak berakibat batal demi hukum karena terdapat khilafan atau penipuan. Batal demi hukum berarti perjanjian jual-beli tersebut dianggap tidak pernah ada dan juga berakibat bahwa barang dan segala sesuatu sebelum persetujuan dikembalikan kedalam keadaan sewaktu sebelum perikatan dibuat.

5. Bahwa selain asset-aset yang telah disebutkan Tergugat Rekonpensi dalam gugatannya masih ada asset-asset yang belum disampaikan Tergugat Rekonpensi yang masih dalam penguasaan Penggugat Rekonpensi, yaitu :

- 5.1. Dispenser listrik harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
- 5.2. Container minuman (lemari tempat menjual minuman) harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah)
- 5.3. 2 (dua) etalase ukuran panjang 2Mx40Cm yang ada di toko Nglodo @ Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) $\rightarrow 2 \times \text{Rp. 1.500.000,-} = \text{Rp. 3.000.000,-}$ (tiga juta rupiah)
- 5.4. 2 (dua) etalase/Rak besi/Rak aluminium 3Mx40Cm yang ada di Toko Nglodo @ Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) $\rightarrow 2 \times \text{Rp. 2.000.000,-} = \text{Rp.4.000.000,-}$ (empat juta rupiah)
- 5.5. 1 (satu) Cup Seller harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
- 5.6. 1 (satu) Etalase ukuran panjang 2Mx40Cm yang ada di toko Baosan Lor harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)

Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Po, Halaman 26 dari 177

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.7. 1 (satu) Meja kasir ukuran 120Cmx60Cm harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
- 5.8. 1 (satu) Friezer untuk menampung/pendingin ikan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)
- 5.9. Sepeda motor Honda Revo tahun 2010 warna Hijau Hitam yang sering dipakai Penggugat Rekopensi harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)
6. Bahwa dalil yang disampaikan Tergugat pada Jawaban Tergugat dalam Kompensi no. 4 (2) tidak sinkron dan bertolak belakang dengan dalil dalam Rekompensi pada kolom asset No. 2 tentang posisi asset dan bukti kepemilikan (STNK dan BPKB)

Berdasarkan dalil-dalil Replik tersebut di atas kami mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara No. XXX/Pdt.G/2023/PA.PO di Pengadilan Agama Ponorogo segera menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

DALAM KOMPENSI :

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah secara hukum harta bersama (gono-gini) Penggugat dan Tergugat yakni:

| No | ASET HARTA BERSAMA | NILAI |
|----|--|-----------------|
| 1) | Satu Unit Truck Misubishi Nopol: AE XXXX SG, Warna Kuning tahun 2013. Keterangan : Unit dan STNK tersebut dikuasai oleh tergugat | Rp. 160.000.000 |
| 2) | Satu Unit Pick-Up Suzuki Nopol: AE XXXX SM, Warna Hitam tahun 2011. Keterangan : Unit dan STNK tersebut dikuasai oleh tergugat | Rp. 50.000.000 |
| 3) | Satu Unit Isuzu Panther Nopol: AE XXXX VB, warna : Abu-abu Coklat Muda Tahun 2005 Keterangan : Unit tersebut sudah dijual oleh Tergugat pada saat proses perceraian, tanpa memberitahukan kepada Penggugat | Rp. 120.000.000 |

Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Po, Halaman 27 dari 177



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|--------------|---|----------------|
| 4) | Satu Unit Motor Honda Revo tahun 2016, Warna : hitam, Keterangan : Unit beserta STNK tersebut dikuasai oleh | Rp. 6.500.000 |
| 5) | Satu Unit Motor Yamaha N-Max Tahun 2022 warna : hitam | Rp. 32.000.000 |
| 6) | Bangunan toko diatas tanah milik XXXX (XXXXXXXX Kab. Ponorogo) dengan batas-batas sebagai berikut: > Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Desa | Rp. 80.000.000 |
| 7) | Modal usaha untuk Toko di (XXXXXXXX Kab. Ponorogo) Keterangan : modal usaha Penggugat dan Tergugat dengan wujud barang dagangan/ sembako dan kebutuhan rumah tangga | Rp. 55.000.000 |
| 8) | Modal usaha untuk Toko yang terletak di Dkh. Krajan Ds. Baosan Lor Kec. Ngrayun Ponorogo Keterangan : modal usaha Penggugat dan Tergugat dengan wujud barang dagangan/ sembako dan kebutuhan rumah tangga | Rp. 50.000.000 |
| 9) | Sebidang tanah pekarangan seluas 1726 M ² pembelian dari nama SHM : XXXXXXXX yang terletak XXXXXXXX Ponorogo dengan batas-batas sebagai berikut: | Rp. 87.500.000 |
| 10) | Sebidang tanah seluas kurang lebih 750 M ² status petok (Letter C) terletak di Dukuh. Nglodo Desa Ngrayun Kec. Ngrayun Kab. Ponorogo. | Rp. 25.000.000 |
| TOTAL | | |

3. Menghukum dan memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama tersebut diatas menjadi hak Penggugat $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dan hak Tergugat $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian;

Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Po, Halaman 28 dari 177



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun ada upaya banding, kasasi maupun perlawanan tanpa tanggungan apapun;
5. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum.

DALAM REKONPENSİ :

1. Menolak Gugatan Rekonsensi seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah harta bersama yakni harta-harta pada point 2 yang dijadikan asset gono-gini nomor 1 hingga nomor 11 pada petitum Penggugat Rekonsensi;
3. Menolak gugatan untuk seterusnya.

SUBSIDER

Bilamana Pengadilan Agama Ponorogo berpendapat lain kami mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Demikian replik dan Jawaban Rekonsensi tersebut kami sampaikan, atas perhatiannya kami sampaikan ucapan terima kasih.

Bahwa atas jawaban Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban Duplik secara tertulis bertanggal 11 April 2023 sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

Dalam Konpensi

1. Bahwa Tergugat Konpensi tetap pada Jawaban sebelumnya dan menolak dengan tegas dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat Konpensi kecuali apa-apa yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat Konpensi;
2. Bahwa apa yang termasuk dalam jawaban Tergugat Konpensi tertanggal 28 Maret 2023 termuat kembali dalam Duplik ini;
3. Bahwa terhadap Konpensi poin 3 angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan 10 Tergugat Rekonsensi tetap pada Jawaban Konpensi dan akan Tergugat buktikan saat Pembuktian nanti;
 - 1) Bahwa benar adanya jika 1 unit truck Mitsubishi Nopol AE XXXX SG warna Kuning tahun 2013 pada saat ini sedang berada di pihak ke 3, dan Tergugat akan membuktikan saat Pembuktian nanti;

Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Po, Halaman 29 dari 177

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Bahwa benar adanya 1 unit Pick Up Suzuki Nopol AE XXXX SM warna hitam tahun 2011 BPKB ada di tangan Penggugat sedangkan unit kendaraan dan STNK ada di tangan Tergugat;
- 3) Bahwa tidak benar jika 1 unit Isuzu Panther Nopol AE XXXX VB warna coklat muda tahun 2005 masih ada, faktanya:
 - Bahwa 1 unit Isuzu Panther pada saat Penggugat akan mengajukan perceraian masih ada dan Penggugat meninggalkan rumah entah kemana, serta membawa tabungan bersama, padahal saat itu Tergugat dalam kondisi terpuruk, maka dari itu untuk kebutuhan rumah tangga serta kebutuhan anak-anak sekolah dan setiap harinya dan menutup sebagian hutang-hutang, maka dari itu Tergugat menjual 1 unit Isuzu Panther Nopol AE XXXX VB warna coklat muda tahun 2005;
 - Bagaimana Tergugat mau berkomunikasi dengan Tergugat, sedangkan Penggugat selalu bersembunyi dan menolak untuk diajak komunikasi bahkan bertemu pun tidak bisa karena Penggugat meninggalkan rumah orangtua Penggugat yang disitu ditempati juga oleh Tergugat dan anak-anaknya,
 - Bahwa Penggugat tidak mengetahui apa yang di alami Tergugat saat Penggugat pergi meninggalkan rumah orangtua Penggugat, dikasih taupun tidak merespon;
- 4) Bahwa benar jika BPKB dan STNK 1 unit Motor Honda Revo dibawa Tergugat, saat itu Tergugat ingin berkomunikasi dengan Penggugat saja tidak bisa, maka dari itu STNK dan BPKB masih berada pada Tergugat;
- 5) Bahwa terhadap motor N-Max yang didalilkan oleh Penggugat silahkan Penggugat buktikan saat pembuktian nanti;
- 6) Bahwa benar jika bangunan toko di (XXXXXXXXX kab. Ponorogo) tersebut adalah benar-benar bangunan milik orangtua Tergugat yang didirikan oleh orangtua Tergugat sendiri, dikelola oleh orangtua Tergugat sendiri dan akan Tergugat buktikan saat pembuktian:

Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Po, Halaman 30 dari 177

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) Bahwa tidak benar jika modal toko yang ada di (XXXXXXXXX kab. Ponorogo) tersebut modal bersama, karena sampai sekarang yang mengelola dan memodali toko tersebut orangtua Tergugat;
- 8) Bahwa terhadap posita nomor 3 poin 8 tidak jelas antara Posita dan Petitum, di dalam Posita mengatakan toko tersebut menjual makanan ternak termasuk obat-obatan dan juga benih pertanian termasuk perlengkapan untuk menata barang dagangan (etalase dan perlengkapan lainnya) dan di dalam Petitum mengatakan modal usaha Penggugat dan Tergugat dengan wujud barang dagangan / sembako dan kebutuhan rumah tangga. Ini yang benar yang mana?
Bahwa perlu Tergugat tegaskan lagi jika modal usaha toko yang berada di XXXXXXXX Kabupaten Ponorogo tersebut tidak mencapai Rp. 10.000.000, jika Penggugat mengatakan Rp. 50.000.000;- silahkan Penggugat buktikan;
- 9) Bahwa terhadap poin 9 akan Tergugat buktikan saat pembuktian;
- 10) Bahwa terhadap poin 10 akan Tergugat buktikan saat pembuktian;
4. Bahwa untuk yang lain dan selebihnya akan Tergugat buktikan pada saat pembuktian;

Dalam Rekonpensi:

1. Bahwa dengan adanya Gugatan Rekonpensi ini maka secara otomatis Pemohon Konpensi disebut sebagai Tergugat Rekonpensi dan Termohon Konpensi disebut sebagai Penggugat Rekonpensi;
2. Bahwa Penggugat rekonpensi menyatakan tetap pada gugatan rekonpensinya dan karenanya hal-hal yang telah dikemukakan Penggugat pada bagian Dalam Konpensi di atas mohon secara mutatis mutandis dianggap sebagai termuat pada bagian dalam Rekonpensi ini.
3. Bahwa ditolak dalil Tergugat Rekonpensi sebagaimana surat repliknya tersebut di samping bertolak belakang dengan fakta yang sesungguhnya, tidak benar dan tidak berdasar, juga sangat mengada-ada;
4. Bahwa Penggugat Rekonpensi tetap bertahan terhadap asset yang Penggugat Rekonpensi maksud dalam posita angka 2 (vide gugatan Rekonpensi) dan akan menanggapi sebagai berikut diantaranya:

Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Po, Halaman 31 dari 177



- 4.1 Bahwa Tergugat Rekonsensi sudah mengakui adanya Mesin cuci 2 tabung merk Sharp tafsir harga senilai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- 4.2 Bahwa Penggugat Rekonsensi tetap pada gugatannya untuk Meja dan kursi (sofa) Tafsir harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) adalah dibeli oleh Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi pada saat masih dalam ikatan perkawinan yang sah, karena pada saat berumah tangga Penggugat Rekonsensi tinggal dalam satu rumah dengan Tergugat Rekonsensi dirumah orangtua Tergugat Rekonsensi.
- 4.3 Bahwa Tergugat Rekonsensi sudah mengakui adanya Kasur tumpuk Tafsir harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
- 4.4 Bahwa terhadap Emas \pm 35 gram tafsir harga Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) Penggugat Rekonsensi tetap pada dalil Penggugat Rekonsensi, bahwa Penggugat Rekonsensi sangat ingat betul selama berumah tangga dengan Tergugat Rekonsensi hasil pendapatan dari usaha selalu disisihkan salah satunya ketika Tergugat Rekonsensi meminta untuk membeli perhiasan emas, akan tetapi jika tidak diakui oleh Tergugat Rekonsensi itu adalah hak dari Tergugat Rekonsensi dengan segala konsekuensinya.
- 4.5 Bahwa terhadap Tabungan bersama di Bank BRI atas nama XXXXXXXX Tafsiran sekitar \pm 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tersebut jelas Tergugat Rekonsensi melakukan pengingkaran jika tidak ada uang tabungan bersama didalam ATM tersebut, walaupun Tergugat hanya mengakui uang dari saudara yang titip kenapa Tergugat Rekonsensi mengganti ATM dan PIN nya dengan laporan kehilangan dari kepolisian setempat dan pada saat mengganti ATM dan PIN tersebut Tergugat Rekonsensi juga bertemu dengan Penggugat Rekonsensi di BANK BRI unit ngrayun dan setelah dikonfirmasi oleh Penggugat Rekonsensi ke Customer Service mengatakan kalau Tergugat Rekonsensi mengganti PIN ATM dan juga ATM nya, bahkan pada saat Tergugat Pergi entah kemana kabur dari rumah orangtua Tergugat Rekonsensi, Penggugat Rekonsensi mengatakan kepada Ayah Tergugat Rekonsensi kalau Atm

Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Po, Halaman 32 dari 177



dibawa oleh Tergugat Rekonpensi yang disitu berisi tabungan bersama untuk kebutuhan dagang dan kebutuhan keluarga.

Dan bahwa terhadap dalil tentang pemblokiran Atm yang didalamnya berisi tabungan bersama tidak dibantah oleh Tergugat Rekonpensi dengan begitu artinya Tergugat Rekonpensi membenarkan dalil tentang pemblokiran Atm BRI atas nama Penggugat.

- 4.6 Bahwa terhadap Bangunan garasi yang berada ditanah milik orangtua Tergugat Rekonpensi posisi didepan rumah yang berukuran 4x6 m2 dan 3x42 berbentuk leter L yang terbuat dari tiang cor, kayu glugu dan sengan laut beratapkan asbes tafsir harga Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) Penggugat Rekonpensi tetap pada gugatan.
- 4.7 Bahwa Lemari dari kayu jati Tafsir harga Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) Tergugat Rekonpensi telah membenarkan adanya;
- 4.8 Sepeda gunung merk polygon tafsir harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) Tergugat Rekonpensi telah membenarkan adanya;
- 4.9 2 laptop merk Asus dan HP) tafsir harga Rp. 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah);
- 4.10 Printer Epson tafsir harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 4.11 Gordyn warna kuning yang berada dirumah orangtua Tergugat Rekonpensi tafsir harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
5. Bahwa harta yang didapat seluruhnya diatas pada angka 3.1 sampai dengan angka 3.11 haruslah dibagi 2 dengan Penggugat Rekonpensi dikarenakan harta tersebut diperoleh selama dalam ikatan perkawinan yang sah, dan apabila tidak bisa dibagi secara natura maka harta yang dimaksud dibagi dengan tafsir harga umum.
6. Bahwa dalam gugatan Rekonpensi yang Penggugat dalilkan adalah untuk membagi sesuai dengan Peraturan yang ada terhadap harta yang dimiliki akibat dari adanya perceraian, bukan semata-mata Penggugat Rekonpensi ingin memiliki semuanya sehingga kalimat "silahkan diambil yang banyak tertuang dalam jawaban dari Tergugat Rekonpensi tersebut memilki kesan seolah olah Penggugat Rekonpensi ingin menguasai semua.

Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Po, Halaman 33 dari 177



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Terhadap dalil jawaban Rekonpensi nomor 4 yang mengatakan Obscure Libel adalah mengada-ada. Semua arisan yang diikuti oleh Penggugat Rekonpensi adalah sepenuhnya sepengetahuan Tergugat Rekonpensi, bahkan semua arisan tersebut sudah didapat dan uangnya sudah diberikan kepada Tergugat Rekonpensi semua pada saat rumah tangga masih dalam keadaan harmonis. Lantas sekarang jika Tergugat Rekonpensi mengatakan tidak mengetahui adalah sangat tidak masuk akal. Bahkan pada saat mengangsur atau melakukan pembayaran (asok) Penggugat Rekonpensi sempat meminta bantuan kepada Ibu tergugat Rekonpensi untuk membayarkan karena Tergugat Rekonpensi dalam keadaan sibuk tidak sempat membayarkan. Kemudian Tergugat rekonpensi mengatakan pada saat mediasi perceraian, itu sangat tidak ada kaitannya dengan perkara harta bersama yang diajukan oleh Penggugat Konpensi /Tergugat Rekonpensi. Bahwa perlu diperhatikan ketentuan Pasal 35 ayat (3) Perma Nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan yang mana dalam Perma tersebut dijelaskan adanya Keterpisahan Mediasi dari Litigasi. Artinya jika para pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan pernyataan dan pengakuan para pihak dalam proses mediasi tidak dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses persidangan perkara. Sehingga adanya pernyataan Penggugat Konpensi yang menjabarkan pernyataan Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi yang terjadi pada saat mediasi telah melanggar ketentuan pasal tersebut. Dengan kata lain mendasar pada ketentuan tersebut maka segala pernyataan Penggugat Rekonpensi/Tergugat konpensi tidak dapat dibawa masuk dalam pemeriksaan perkaranya. Pernyataan tersebut sama dengan tidak ada. Terlebih juga perkara ini berbeda dengan perkara yang diajukan sebelumnya (perceraian).
8. Bahwa terhadap dalil pada jawaban Rekonpensi nomor 5 patutlah untuk ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan, karena apabila Penggugat Konpensi mengajukan gugatan akibat dari adanya gugatan Rekonpensi berarti Penggugat Konpensi telah melakukan penambahan terhadap gugatannya dan tidak sejalan dengan ketentuan pasal 127 Rv. Selain itu gugatan Re

Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Po, Halaman 34 dari 177

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonpensi tersebut cacat formil karena tidak jelas secara rinci didalam posita dan tidak ada didalam Petitum.

9. Bahwa hutang bersama yang tercantum pada poin Gugatan Rekonpensi yang telah Penggugat dalilkan adalah hutang bersama antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi semasa masih dalam ikatan perkawinan yang sah, maka seluruh hutang bersama tersebut haruslah ditanggung bersama antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi dengan kata lain Penggugat Rekonpensi dibebani 50% dan Tergugat Rekonpensi dibebani 50% untuk membayar.

Untuk memperjelas aset yang dimiliki secara sempurna dan hutang bersama oleh Penggugat dan Tergugat semasa dalam ikatan perkawinan yang sah akan

Tergugat Konpensi/ Penggugat Rekonpensi sampaikan dalam bagan dibawah ini:

| No | Aset Harta Bersama | Posisi aset | Tafsir Harga | Keterangan |
|----|---|---------------------------|---|--|
| 1 | Satu unit Pick Up Suzuki warna hitam Nopol: AEXXXX SM | Berada dipihak Tergugat | Rp. 40.000.000 (empat puluh juta) | STNK dan BPKB berada di pihak Penggugat |
| 2 | Satu Unit Motor Revo Tahun 2016 Warna hitam | Berada di Pihak Penggugat | Rp. 6.500.000 (enam juta lima ratus ribu rupiah) | STNK berada di pihak Penggugat dan BPKB berada di Pihak Tergugat |
| 3 | Modal usaha yang berada di XXXXXXXX | Berada di pihak Tergugat | Rp. 10.000.000 (sepuluh juta) | |
| 4 | Mesin 2 tabung cuci merk Sharp | Berada dipihak Tergugat | Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) | Berada dirumah orangtua |

Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Po, Halaman 35 dari 177



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | |
|----|--------------------------------------|--|--|--|
| 5 | Meja dan kursi (sofa Bed) | Berada dipihak Tergugat | Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) | Berada dirumah orangtua Tergugat Rekonpensi |
| 6 | Kasur tumpuk | Berada dipihak Tergugat | Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) | Berada dirumah orangtua Tergugat Rekonpensi |
| 7 | Emas± 35 Gram | Berada dipihak Tergugat | Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta | |
| 8 | Uang tabungan bersama di Bank BRI | Berada dipihak Tergugat Rekonpensi | Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) | PIN dan ATM sudah diblokir oleh Tergugat Rekonpensi sehingga PIN serta ATM tersebut sudah diganti oleh Tergugat Rekonpensi di Bank |
| 9 | Bangunan Garasi | Berada dipihak Tergugat Rekonpensi | Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) | Bangunan garasi berada dirumah Orangtua Tergugat Rekonpensi berbentuk leter L |
| 10 | Lemari dari kayu jati | Berada dipihak Tergugat Rekonpensi | Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) | Berada dirumah orangtua Tergugat |
| 11 | Sepeda merk polygon | Berada dipihak Tergugat | Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) | Berada dirumah orangtua Tergugat Rekonpensi |

Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Po, Halaman 36 dari 177



| | | | | |
|----|--------------------------------|----------------------------|--|---|
| 12 | 2 unit laptop merk asus dan HP | Berada dipihak Tergugat | Rp. 11.500.000 (sebelas juta lima | |
| 13 | Printer Epson | Berada dipihak Tergugat | Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) | |
| 14 | Gorden warna kuning | Berada dipihak Tergugat | Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) | Berada dirumah orangtua Tergugat Rekonpensi |

Hutang bersama:

- Arisan setiap Pon (arisan di pasar desa Ngrayun)
50x Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) = Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)
- Arisan setiap Kliwon (arisan dipasar desa Ngrayun)
Sejumlah 46x Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) = Rp. 18.400.000,-
(delapan belas juta empat ratus ribu rupiah)
- Arisan bulanan Sejumlah 9 x Rp. 1000.000,- = Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah)
Sehingga Total hutang angsuran arisan yang tersisa adalah sebesar Rp. 47.400.000,- (empat puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah).
- Hutang gadai truck kepada XXXXXXXXXXXX senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan masih diangsur Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sehingga kekurangannya sebesar Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah).

Bahwa uraian posita diatas akan didukung dengan alat bukti yang sah, yang akan Tergugat sampaikan pada saat Pembuktian nanti

Berdasarkan uraian diatas mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa pokok perkara kemudian mejatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER:

Dalam konpensi:

Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Po, Halaman 37 dari 177



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan Penggugat Kompensi untuk seluruhnya.
2. Menerima Jawaban Tergugat Kompensi untuk seluruhnya
3. Menetapkan dan menyatakan sah harta bersama milik Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut:
 - 1) Satu unit Pick Up Suzuki Nopol AE XXXX SM Warna hitam tahun 2011
 - 2) Satu unit motor Revo tahun 2016 warna hitam
4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi seluruh asset harta bersama menjadi 2 bagian, yakni 34 bagian untuk Penggugat dan 34 bagian untuk Tergugat.
5. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi secara natura dan apabila tidak bisa dibagi secara natura maka dapat diserahkan berdasarkan nilainya (di tafsir dengan harga umum).

Dalam Rekonpensi:

1. Mengabulkan gugatan Rekonpensi untuk seluruhnya:
2. Menetapkan dan menyatakan secara sah asset harta bersama yang dimiliki oleh Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:
 - 1) Mesin cuci 2 tabung merk sharp tafsir harga senilai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
 - 2) Meja dan kursi (sofa) Tafsir harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
 - 3) Kasur tumpuk Tafsir harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
 - 4) Emas \pm 35 gram tafsir harga Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)
 - 5) Tabungan bersama di Bank BRI atas nama XXXXXXXX Tafsiran sekitar \pm 100.000.000,- (seratus juta rupiah)
 - 6) Bangunan garasi yang berada ditanah milik orangtua Tergugat Rekonpensi posisi didepan rumah yang berukuran 4x6 m2 dan 3x42 berbentuk leter L yang terbuat dari tiang cor, kayu glugu dan sengon laut beratapkan asbes tafsir harga Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah)
 - 7) Lemari dari kayu jati Tafsir harga Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah)
 - 8) Sepeda gunung merk polygon tafsir harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)
 - 9) 2 laptop merk Asus dan HP) tafsir harga Rp. 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah)

Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Po, Halaman 38 dari 177

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10) Printer merk Epson tafsir harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
 - 11) Gordyn warna kuning yang berada dirumah orangtua Penggugat tafsir harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
 3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membagi seluruh asset harta bersama menjadi 2 bagian, yakni 'A bagian untuk Penggugat Rekonpensi dan !4 bagian untuk Tergugat Rekonpensi.
 4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi secara natura dan apabila tidak bisa dibagi secara natura maka dapat diserahkan berdasarkan nilainya (di tafsir dengan harga umum).
 5. Menetapkan dan menyatakan sah hutang bersama yang dimiliki oleh Penggugat dan Tergugat semasa dalam ikatan Perkawinan yang sah adalah sebagai berikut:
 - 1) Arisan setiap Pon (arisan di pasar desa Ngrayun)
50 x Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) = Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)
 - 2) Arisan setiap Kliwon (arisan dipasar desa Ngrayun)
Sejumlah 46x Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) = Rp. 18.400.000,- (delapan belas juta empat ratus ribu rupiah)
 - 3) Arisan bulanan
Sejumlah 9 x Rp. 1000.000,- = Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah)
Total hutang angsuran arisan sebesar Rp. 47.4000.000,- (empat puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah).
 - 4) Hutang gadai truck kepada XXXXXXXXXXXX alamat XXXXXXXX Kabupaten Ponorogo pada tanggal 24 bulan Juli tahun 2022 dengan gadai sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang baru diangsur sebesar Rp. 15.000.000,- sehingga tersisa Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) yang belum dibayar.
 6. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar hutang tersebut diatas Penggugat sebesar 50% dan Tergugat sebesar 50% .
- Dalam Konpensi dan Rekonpensi:

Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Po, Halaman 39 dari 177

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat Konpensi/ Tergugat Rekonpensi

SUBSIDER:

Atau apabila Majelis hakim memeriksa perkara ini berpendapat dan berkeyakinan lain mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono).

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Bahwa pada persidangan hari ini penggugat telah siap dengan pembuktiannya baik bukti surat maupun bukti saksi

Bukti Surat PENGUGAT :

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahanya, Penggugat mengajukan alat-alat bukti berupa surat-surat, sebagai berikut:

1. Fotokopi Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2022/PTA Sby atas nama Pembanding Tergugat, Terbanding Penggugat yang dikeluarkan di oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, tanggal 30 November 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Cerai Nomor: 0045/AC/2023/PA.Po atas nama Penggugat (Penggugat) dan Tergugat (Tergugat) yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Ponorogo, tertanggal 06 Januari 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 3502024711900003 atas nama XXXXXXXX (Penggugat) yang dikeluarkan di Kabupaten Ponorogo tanggal 24-10-2018. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak ada aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi gambar satu unit Truck Mitsubishi Nomor Registrasi AE XXXX SG. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak ada aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Po, Halaman 40 dari 177



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi gambar satu unit Pick Up Suzuki Nomor Registrasi AE XXXX SM. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak ada aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
6. Fotokopi gambar satu unit Isuzu Panther Nomor Registrasi AE XXXX VB. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak ada aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
7. Fotokopi gambar satu unit Honda Revo. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak ada aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
8. Fotokopi gambar satu unit Yamaha N Max tahun 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak ada aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
9. Fotokopi gambar bangunan toko. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak ada aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.9). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
10. Fotokopi gambar bangunan toko. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak ada aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.10). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
11. Fotokopi gambar sebidang tanah pekarangan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak ada aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.11). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bukti Saksi PENGUGAT:

Bahwa selain bukti surat, Pengugat juga telah menghadirkan saksi-saksi, sebagai berikut:

Bukti Saksi: TERGUGAT

Bahwa selain surat bukti, Tergugat juga menghadirkan saksi-saksi, sebagai berikut:

1. Saksi kesatu Saksi T I, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Ponorogo;

Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Po, Halaman 41 dari 177

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah saksi disumpah menurut tata cara agama Islam, saksi memberi keterangan, sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena sasaksi adalah Paman Tergugat;
- Bahwa saksi tahu hubungan Penggugat dan Tergugat adalah dulu sebagai suami isteri namun telah bercerai pada tahun 2022;

Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat;

- Bahwa saksi tahu benar selama menikah Penggugat dan Tergugat mempunyai harta bersama berupa :

- 1). Aset berupa Satu Unit Truck Misubishi Nopol : AE XXXX SG, Warna Kuning tahun 2013, sekarang barang tersebut dalam gadai tempatnya tidak tahu
- 2). Satu Unit Truck Misubishi Nopol : AE XXXX SG, Warna Kuning tahun 2013 tersebut di rumah saksi sebab di gadaikan tergugat pada saksi digadaikan senilai Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah), keadaan Truck tersebut sekarang masih bisa beroperasi dengan baik; dengan diangsur 3 kali sebesar Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) tidak ada batas angsuran jika ada uang langsung bisa di cicil ;
- 3). Satu Unit Isuzu Panther Nopol : AE XXXX VB, warna : Abu-abu Coklat Muda Tahun 2005, dimana sekarang saksi tidak tahu;
- 4). Satu Unit Motor Honda Revo tahun 2016, Warna : hitam, dimana sekarang barang ini saksi Tidak tahu;
- 5). Satu Unit Motor Yamaha N-Max Tahun 2022 warna : hitam, dimana barang ini saksi tidak tahu;

- Bahwa saksi selama menikah Penggugat dan Tergugat membangun sebuah Toko di sebelah rumah Tergugat untuk jualan sembako;
- Bahwa saksi tidak tahu selama menikah Penggugat dan tergugat beli sebidang tanah pekarangan seluas 1726 M2 pembelian dari nama SHM : XXXXXXXX yang terletak XXXXXXXX Ponorogo; dan selain itu saksi tidak tahu ;

Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Po, Halaman 42 dari 177

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah Majelis Hakim selesai mengajukan pertanyaan kepada saksi, lalu Majelis Hakim memberi kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi tersebut;

2. Saksi T II, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Kabupaten Ponorogo

- Bahwa setelah saksi disumpah menurut tata cara agama Islam, saksi memberi keterangan, sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Tergugat;
- Bahwa saksi tahu hubungan Penggugat dan Tergugat adalah dulu sebagai suami isteri namun telah bercerai pada tahun 2022;
- Bahwa saksi mengetahui tentang harta bersama antara Penggugat dan Tergugat adalah berupa arisan yaitu :

1. Saya tahu antara Penggugat dan Tergugat punya harta bersama sebesar Rp.100.000.000.- (seratus juta rupiah) Karena Tergugat ikut arisan pasar, dan saksi juga salah satu peserta arisan tersebut dan kalo dapat arisan Untuk iuran perhari pasaran Pon dan pasaran kliwon, dengan iuran Rp.400.000 (empat ratus ribu)./ per pasaran, dan dapatnya pasaran Pon Rp. 60 juta rupiah dan Pasaran Kliwon Rp.40 Juta rupiah; arisan Atas nama XXXX (Tergugat); Yang bayar Tergugat; Tergugat pernah dapat arisan tersebut dan sudah dapat semua, baik yang dipasaran Pon maupun kliwon;

- Bahwa saksi Selain tabungan tersebut tahu tentang harta bersama Penggugat dan Tergugat
- Bahwa saksi mengetahui Motor Revo yang pakai mbak Vida (Penggugat); Kalau mobil Pick up, dipakai XXXX (Tergugat); masalah Trukc dalam gadai ke pak Heri dengan harga 100.000.000,- (serratus juta rupiah) Tergugat menggadaikan Truck tersebut sekitar bulan juli 2022"; bahwa hasil gadai tersebut untuk bayar tunggakan bayar ikan;
- Bahwa saksi mengetahui mengetahui uang Rp Rp100.000.000,- (serratus juta rupiah) hasil gadai truck tersebut untuk bayar tunggakan bayar ikan Ke pedagang Ikan Tulungagung ;

Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Po, Halaman 43 dari 177



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Tahu Tentang uang arisan yang didapat oleh Tergugat, dimasukkan di bank BRI unit Ngrayun; Buku tabungan atas nama Atas nama mbak Vida (Penggugat), namun Buku tabungan dibawa Tergugat (XXXX);

3. Saksi ketiga bernama Saksi T III, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Ponorogo;

Selanjutnya saksi tersebut bersumpah menurut tata cara agamanya bahwa ia akan menerangkan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya;

Setelah saksi disumpah menurut tata cara agama Islam, saksi memberi keterangan, sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saya adalah paman Tergugat;
- Bahwa saksi tahu hubungan Penggugat dan Tergugat adalah dulu sebagai suami isteri namun telah bercerai pada tahun 2022;
- Bahwa saksi tahu Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal - dirumah orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui selama menikah Penggugat dan Tergugat mempunyai harta bersama yaitu berupa :

- 1). Aset berupa Satu Unit Truck Misubishi Nopol : AE XXXX SG, Warna Kuning tahun 2013, sekarang diaman barang tersebut, Tergugat cerita, kalo Truck Misubishi Nopol : AE XXXX SG di gadaikan kepada Heri;
- 2). Satu Unit Pick-Up Suzuki Nopol : AE XXXX SM, Warna Hitam tahun 2011. Sekarang di pakai Tergugat ke pasar,
- 3). Satu Unit Isuzu Panther Nopol : AE XXXX VB, warna : Abu-abu Coklat Muda Tahun 2005, sekarang mobil itu saksi tidak tahu;
- 4). Satu Unit Motor Honda Revo tahun 2016, Warna : hitam, sekarang dipakai mbak Vida (Penggugat);
- 5). Satu Unit Motor Yamaha N-Max Tahun 2022 warna : hitam, dimana barang ini tidak tahu ;

Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Po, Halaman 44 dari 177

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu selama menikah Penggugat dan Tergugat membangun sebuah Toko di sebelah rumah Tergugat namun toko tersebut milik ayah Tergugat (Pak XXXXXX) bukan harta bersama Penggugat dan Tergugat; Modal toko tersebut juga dari Pak XXXXXX (ayah Tergugat) Untuk jualan sembako dikelola ibu Tergugat
 - Bahwa saksi tahu tidak benar selama menikah Penggugat dan Tergugat beli sebidang tanah pekarangan seluas 1726 M2 pembelian dari nama SHM : XXXXXXXX yang terletak XXXXXXXX Ponorogo, tanah tersebut yang benar, milik Pak XXXXXX (ayah Tergugat) di beli dari bapak XXXXXXXXSetahu saksi seharga Rp. 87.500.000 Selain tanah pekarangan tersebut diatas saksi Tidak tahu;
 - Bahwa tanah yang di dukuh Nglodo RT 02 RW 03 Desa Ngrayun seluas +- 200M² Tanah tersebut adalah tanah gadai dari Pak XXXXXXXXXX kepada pak XXXXXX, bukan harta bersama Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi mengetahui tentang bangunan garasi yang terletak di rumah Penggugat/Tergugat Rekonpensi, garasi tersebut berdiri dari bahan kayu glugu, atapnya asbes dan tiang cor; yang bangun garasi tersebut adalah Tergugat/ Penggugat Rekonpensi;
4. Saksi keempat Saksi T IV, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Kabupaten Ponorogo;
- Selanjutnya saksi tersebut bersumpah menurut tata cara agamanya bahwa ia akan menerangkan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya;
- Setelah saksi disumpah menurut tata cara agama Islam, saksi memberi keterangan, sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman ipar dari Tergugat;
 - Bahwa saksi tahu hubungan Penggugat dan Tergugat adalah dulu sebagai suami isteri namun telah bercerai pada tahun 2022;
 - Bahwa saksi tahu Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu selama menikah Penggugat dan Tergugat mempunyai harta bersama yaitu berupa:

Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Po, Halaman 45 dari 177



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1). Tanah yang di dukuh Nglodo RT 02 RW 03 Desa Ngrayun seluas +- 200M², apakah benar tanah tersebut adalah tanah gadai bahwa , Tanah tersebut adalah tanah gadai dari saksi sebagai pihak pertama dan pak XXXXXX sebagai pihak kedua, bukan harta bersama Penggugat dan Tergugat;
- 2). Aset berupa Satu Unit Truck Misubishi Nopol : AE XXXX SG, Warna Kuning tahun 2013, sekarang barang tersebut cerita dari Tergugat cerita, kalo Truck Misubishi Nopol : AE XXXX SG tersebut di gadaikan; digadaikan kepada Heri;
- 3). Satu Unit Pick-Up Suzuki Nopol : AE XXXX SM, Warna Hitam tahun 2011. Ini sekarang dipakai Tergugat ke pasar;
- 4). Satu Unit Isuzu Panther Nopol : AE XXXX VB, warna : Abu-abu Coklat Muda Tahun 2005, ini dimana sekarang saksi tidak tahu ;
- 5) Satu Unit Motor Honda Revo tahun 2016, Warna : hitam, sekarang barang dipakai mbak Vida (Penggugat);
- 6). Satu Unit Motor Yamaha N-Max Tahun 2022 warna : hitam, dimana barang ini sekarang saksi Tidak tahu;
- Bahwa saksi tahu gadai tanah tersebut kepada pak XXXXXX (ayah Tergugat) Tanah tersebut saksi gadaikan sebesar Rp.20.000.000.- (Dua puluh juta rupiah)
- Bahwa saksi mengetahui tentang bangunan garasi yang terletak di rumah Penggugat/Tergugat Rekonpensi , garasi tersebut berdiri dari bahan kayu glugu, atapnya asbes dan tiang cor; yang bangun garasi tersebut Tergugat/ Penggugat Rekonpensi sewaktu Penggugat dan Tergugat masih rukun sebagai suami istri;
- Bahwa saksi tahu selama menikah Penggugat dan Tergugat membangun sebuah Toko di sebelah rumah Tergugat namun toko tersebut milik ayah Tergugat (Pak XXXXXX) bukan harta bersama Penggugat dan Tergugat; Modal dari toko tersebut juga dari Pak XXXXXX (ayah Tergugat) untuk Jualan sembako; yang mengelola toko tersebut ibu Tergugat;Toko tersebut sudah ada sejak 7 tahun lalu;

Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Po, Halaman 46 dari 177



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu tidak benar selama menikah Penggugat dan tergugat beli sebidang tanah pekarangan seluas 1726 M2 pembelian dari nama SHM : XXXXXXXX yang terletak XXXXXXXX Ponorogo, yang benar milik Pak XXXXXX (ayah Tergugat) beli dari bapak XXXXXXXX saksi tahu seharga Rp. 87.500.000

5. Saksi Kelima Saksi T V, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Ponorogo;

Selanjutnya saksi tersebut bersumpah menurut tata cara agamanya bahwa ia akan menerangkan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya;

Setelah saksi disumpah menurut tata cara agama Islam, saksi memberi keterangan, sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena sasaksi adalah Tetangga Tergugat;
- Bahwa saksi tahu hubungan Penggugat dan Tergugat adalah dulu sebagai suami isteri namun telah bercerai pada tahun 2022;
- Bahwa saksi Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi akan menerangkan tentang harta bersama yang diperselisihkan antara Penggugat dan Tergugat yaitu
- Saksi disini ingin menerangkan bahwa tanah atas nama XXXXXXXX dengan luas 2.365m² di beli oleh pak XXXXXX bukan harta Penggugat dan Tergugat ; saksi dalam transaksi tersebut sebab saksi ditunjuk Pak XXXXXXXX sebagai Penerima Kuasa untuk menjual tanah tersebut Harga tanah tersebut Rp. 87.500.000 (delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah); dengan Pembayaran yang dilakukan pak XXXXXX secara cash/ tunai
- Bahwa saksi akan menerangkan yang menanda tangani Akta Jual beli nya (AJB) yang tanda tangan AJB saya sebagai Pihak pertama pak XXXXXXXX dan Pak XXXXXX sebagai pihak kedua;

6. Saksi ke enam Saksi T VI, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dukuh Nglodo RT 002 RW 003 Desa Ngrayun Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo;

Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Po, Halaman 47 dari 177



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya saksi tersebut bersumpah menurut tata cara agamanya bahwa ia akan menerangkan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya;

Kemudian Majelis Hakim mengajukan pertanyaan kepada saksi sebagai berikut:

Setelah saksi disumpah menurut tata cara agama Islam, saksi memberi keterangan, sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Tergugat;
- Bahwa saksi tahu hubungan Penggugat dan Tergugat adalah dulu sebagai suami isteri namun telah bercerai pada tahun 2022;
- Bahwa saksi tahu Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal tinggal di rumah saksi ;
- Bahwa saksi menerangkan, tentang harta bersama yang diperselisihkan antara Penggugat dan Tergugat yaitu :
- Saksi disini ingin menerangkan bahwa tanah atas nama XXXXXXXXX dengan luas 2.365m² itu saksi yang beli bukan harta Penggugat dan Tergugat ;
Proses jual belinya saksi beli dari pak XXXXXXXXX, pak XXXXXXXXX sudah menerima kuasa dari Pak XXXXXXXXX pemilik tanah untuk menjualnya ke saksi dengan Harga tanah tersebut Rp. 87.500.000 (delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);Pembayaran yang dilakukan secara cash/ tunai
Saksi bayar secara Cash/ Tunai kemudian pak XXXXXXXXX, saya dan Tergugat (XXXX) ke Bank untuk mentransfer kepada pak XXXXXXXXX; dilakukan Pembayarannya dilakukan di Kantor Desa Ngrayun dan disaksikan perangkat Desa; yang menanda tangani Akta Jual beli nya (AJB) saksi sebagai Pihak kedua dan pak XXXXXXXXX sebagai pihak pertama ;
Bahwa saksi tahu selama menikah Penggugat dan Tergugat membangun sebuah Toko di sebelah rumah saksi adalah yang bangun saksi , bukan Penggugat dan Tergugat;Modal dari toko tersebut dari saksi untuk jualan sembako;

7. Saksi ketujuh Saksi T VII, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Ponorogo;

Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Po, Halaman 48 dari 177

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya saksi tersebut bersumpah menurut tata cara agamanya bahwa ia akan menerangkan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya;
Kemudian Majelis Hakim mengajukan pertanyaan kepada saksi sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saya adalah teman Tergugat;
- Bahwa saksi tahu hubungan Penggugat dan Tergugat adalah dulu sebagai suami isteri namun telah bercerai pada tahun 2022;
- Bahwa saksi tahu tentang harta bersama yang diperselisihkan antara Penggugat dan Tergugat tentang Arisan yaitu :
- Bahwa saksi adalah pengurus arisan pasaran Pon dan Kliwon ;
bayarnya Untuk arisan pasaran Pon Rp.400.000.- (empat ratus ribu) dan untuk arisan Kliwon Rp. 400.000.- (Empat ratus ribu rupiah);
dapatnya pas "Bethok adalah Kalua pas "Bethok"/dapat untuk Pasaran Pon Rp.30.000.000.- (tiga puluh juta) untuk, pasaran Kliwon Rp. 40.000.000.- (Empat puluh juta rupiah);
- Arisan tersebut atas nama XXXX (Tergugat);sudah dapat semua, baik di arisan Pon maupun kliwon;
- Tergugat dalam arisan tersebut pembayarannya di arisan pon dan kliwon ada tunggakan yang belum dibayar; yaitu tunggakan Tergugat untuk arisan pasaran Kliwon, 46 kali tunggakan X Rp.400.000.0- = Rp. 18.400.000.-
Untuk pasaran pon, 50 kali tunggakan X Rp 400.000.-= Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah);
- Penggugat mengetahui Tergugat ikut arisan pasaran tersebut, pernah suatu kali atas nama XXXX keluar/ Bethok saya titipkan kepada mbak Vida (Penggugat);
- Tergugat mulai tidak membayar untuk arisan Pon sejak 21 Juli 2022, untuk arisan Kliwon sejak 18 Juli 2023;

8. Saksi Kedelapan Saksi T VIII, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Ponorogo;

Selanjutnya saksi tersebut bersumpah menurut tata cara agamanya bahwa ia akan menerangkan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya;

Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Po, Halaman 49 dari 177



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Majelis Hakim mengajukan pertanyaan kepada saksi sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Tergugat;
- Saksi mengetahui hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah dulu sebagai suami isteri namun telah bercerai pada tahun 2022;
- Saksi adalah pengurus arisan bulanan atas nama Tergugat (XXXX) ;
- Untuk arisan bulanan bayarnya Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) per bulan Kalau pas "Bethok"/dapat Rp. 30.000.000.- (Tiga puluh juta rupiah); Arisan tersebut atas nama XXXX (Tergugat);
- Tergugat pernah dapat/ BethokYang terima arisan Tergugat (XXXX) tapi pada saat saya menyerahkan uang tesebut mbak Vida ada;
- Untuk arisan bulanan, Tergugat sudah 9 kali menunggak ;
9 kali tunggakan X Rp.1.000.000.- = Rp.9.000.000.- (Sembilan juta rupiah)
- Tergugat mulai tidak membayar bulan juli 2022;
- Bahwa saksi mengetahui toko Tergugat yang di Dukuh Krajan, Toko itu letaknya didepan pasar Ngrayun;Toko tersebut jual pakan ternak dan pupuk pertanian;status Toko tersebut sewa modal usaha tersebut berasal dari tergugat ;

9. Saksi Kesembilan Saksi T IX, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Toko, bertempat tinggal di Kabupaten Ponorogo;

Selanjutnya saksi tersebut bersumpah menurut tata cara agamanya bahwa ia akan menerangkan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya;

Kemudian Majelis Hakim mengajukan pertanyaan kepada saksi sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Tergugat;
- Bahwa saksiin tahu hubungan Penggugat dan Tergugat adalah dulu sebagai suami isteri namun telah bercerai pada tahun 2022;
- Bahwa saksi akan menerangkan, tentang harta bersama yang diperselisihkan antara Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah pengurus arisan bulanan atas nama Tergugat (XXXX) ;

Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Po, Halaman 50 dari 177



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sewaktu Tergugat ikut arisan bulanan ini masih terikat pernikahan sah belum cerai;

Untuk arisan bulanan bayarnya Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) per bulan ;

Kalau pas "Bethok"/dapat Rp. 30.000.000.- (Tiga puluh juta rupiah);

- Arisan tersebut atas nama XXXX (Tergugat);Tergugat pernah dapat Bethok; yang menerima arisan tersebut yang terima Tergugat (XXXX) tapi pada saat saya menyerahkan uang tesebut mbak Vida ada;

- Untuk arisan bulanan, Tergugat sudah 9 kali menunggak ;
9 kali tunggakan X Rp.1.000.000.- = Rp.9.000.000.- (Sembilan juta rupiah)
tergugat mulai tidak membayar bulan juli 2022

- Bahwa saksi, mengetahui toko Tergugat yang di Dukuh Krajan Toko itu letaknya didepan pasar Ngrayun; Toko tersebut jual pakan ternak dan pupuk pertanian; sifatnya sewa;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan akan menanggapinya pada kesimpulan;

Bahwa untuk memperkuat keyakinan Majelis Hakim mengenai obyek sengketa, Majelis Hakim telah melaksanakan sidang Pemeriksaan Setempat (discente) dengan putusan sela yang hasilnya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa telah diadakan pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa
sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan tanggal 23 Juni 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 2.1). Satu Unit Truck Misubishi Nopol: AE XXXX SG, Warna Kuning tahun 2013.

Keterangan : Unit dan STNK tersebut dikuasai oleh tergugat sedangkan BPKB dikuasai oleh Penggugat ditaksir seharga Rp. 160.000.000 (seratus enam puluh juta rupiah)

- 2.2). Satu Unit Pick-Up Suzuki Nopol: AE XXXX SM, Warna Hitam tahun 2011.

Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Po, Halaman 51 dari 177

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan : Unit dan STNK tersebut dikuasai oleh tergugat sedangkan BPKB dikuasai oleh Penggugat ditaksir seharga Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah)

- 2.3). Satu Unit Isuzu Panther Nopol: AE XXXX VB, warna : Abu-abu Coklat Muda Tahun 2005

Keterangan : Unit tersebut sudah dijual oleh Tergugat pada saat proses perceraian, tanpa memberitahukan kepada Penggugat ditaksir seharga Rp. 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah)

- 2.4) Satu Unit Motor Honda Revo tahun 2016, Warna : hitam,
Keterangan : Unit beserta STNK tersebut dikuasai oleh Penggugat sedangkan BPKB dikuasai Tergugat ditaksir seharga Rp. 6.500.000 (enam juta lima ratus ribu rupiah)

- 2.5). Satu Unit Motor Yamaha N-Max Tahun 2022 warna : hitam
Keterangan : Unit, STNK, dan BPKB dikuasai oleh Tergugat ditaksir seharga Rp. 32.000.000 (tiga puluh dua juta rupiah);

- 2.6). Bangunan toko diatas tanah milik XXXX (XXXXXXXXX Kab. Ponorogo) dengan batas-batas sebagai berikut:

- > Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Desa
- > Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Desa
- > Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Desa
- > Sebelah Timur berbatasan dengan XXXXXX;

Keterangan :Toko tersebut digunakan untuk berjualan penggugat dan tergugat ditaksir senilai Rp.80 000.000 (Delapan puluh juta rupiah)

- 2.7). Modal usaha untuk Toko di (XXXXXXXXX Kab. Ponorogo) Keterangan : modal usaha Penggugat dan Tergugat dengan wujud barang dagangan/ sembako dan kebutuhan rumah tangga ditaksir senilai Rp. 55.000.000 (lima puluh lima juta rupiah)

- 2.8). Modal usaha untuk Toko yang terletak di Dkh. Krajan Ds. Baosan Lor Kec. Ponorogo Keterangan : modal usaha Penggugat dan Tergugat dengan wujud barang dagangan/ sembako dan kebutuhan rumah tangga ditaksir senilai Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah)

Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Po, Halaman 52 dari 177

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.9). Sebidang tanah pekarangan seluas 1726 M2 pembelian dari nama SHM XXXXXXXXX yang terletak XXXXXXXXX Ponorogo dengan batas-batas sebagai berikut:

- > Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Desa
- > Sebelah Selatan berbatasan dengan lin Untari
- > Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Desa
- > Sebelah Timur berbatasan dengan Saluran air .

Ditaksir senilai ;Rp. 87.500.000 (delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)

2.10). Sebidang tanah seluas kurang lebih 750 M2 status petok (Letter C) terletak di Dukuh. Ngloodo Desa Ngrayun Kec. Ngrayun Kab. Ponorogo.di taksir senilai Rp. 25.000.000; (dua puluh lima juta rupiah) dari poin 2.1 sampai dengan poin 2.10 ditotal semuanya berjumlah Rp. 666.000.000 (enam ratus enam puluh enam juta rupiah)

3. Menghukum dan memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama tersebut diatas menjadi hak Penggugat $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dan hak Tergugat $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian;
4. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun ada upaya banding, kasasi maupun perlawanan tanpa tanggungan apapun ;
5. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum.

Bahwa kemudian Penggugat menyampaikan kesimpulan secara tertulis bertanggal 04 Juli 2023 sebagaimana berikut Berupa :

I. TENTANG GUGATAN PENGGUGAT

1. Bahwa pada prinsipnya Penggugat tetap pada pendiriannya yang tertuang dalam Surat Gugatan yang telah kami sampaikan;
2. Bahwa benar telah terbukti pada tanggal 22 Desember 2008 M, telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No : 0732/091/XII/2008 tertanggal 22 Desember 2008;

Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Po, Halaman 53 dari 177



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar telah terbukti perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah putus karena perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Ponorogo No. XXXX/Pdt.G/2022/PA.Po tertanggal 26 September 2022 M, dengan amar putusan sebagai berikut:

MENGADILI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat.
4. Bahwa benar telah terbukti atas putusan tersebut Tergugat telah mengajukan upaya hukum banding melalui Pengadilan Tinggi Agama Surabaya No. XXX/Pdt.G/2022/PTA.Sby tertanggal 30 November 2022 M, dengan amar putusan sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Ponorogo No. XXXX/Pdt.G/2022/PA.Po tertanggal 26 September 2022 M, bertepatan dengan tanggal 29 Shafar 1444 Hijriah.

MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menyatakan gugatan Penggugat mengenai Hak Hadhanah Anak tidak dapat diterima;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 695.000,00 (enam ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah);

Atas putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (inkrahct Van Gewisjde) dan telah dikeluarkan Akta Cerai Nomor : 0045/AC/2023/PA.Po;

1. Bahwa benar telah terbukti Penggugat dan Tergugat selama perkawinan mempunyai harta bersama berupa :

| No. | ASET HARTA BERSAMA | NILAI |
|-----|--------------------|-------|
|-----|--------------------|-------|

Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Po, Halaman 54 dari 177



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|----|--|-----------------|
| 1) | Satu Unit Truck Misubishi Nopol: AE XXXX SG, Warna Kuning tahun 2013. Keterangan : Unit dan STNK tersebut dikuasai oleh | Rp. 160.000.000 |
| 2) | Satu Unit Pick-Up Suzuki Nopol: AE XXXX SM, Warna Hitam tahun 2011. Keterangan : Unit dan STNK tersebut dikuasai oleh | Rp. 50.000.000 |
| 3) | Satu Unit Isuzu Panther Nopol: AE XXXX VB, warna : Abu-abu Coklat Muda Tahun 2005 Keterangan : Unit tersebut sudah dijual oleh Tergugat pada saat proses perceraian, tanpa memberitahukan kepada Penggugat | Rp. 120.000.000 |
| 4) | Satu Unit Motor Honda Revo tahun 2016, Warna : hitam, Keterangan : Unit beserta STNK tersebut dikuasai oleh | Rp. 6.500.000 |
| 5) | Satu Unit Motor Yamaha N-Max Tahun 2022 warna : hitam Keterangan : Unit, STNK, dan BPKB dikuasai oleh | Rp. 32.000.000 |
| 6) | Bangunan toko diatas tanah milik XXXX (XXXXXXXXX Kab. Ponorogo) dengan batas-batas sebagai berikut: > Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Desa > Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Desa > Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Desa > Sebelah Timur berbatasan dengan XXXXXX; Keterangan Toko tersebut digunakan untuk berjualan | Rp. 80.000.000 |

Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Po, Halaman 55 dari 177



| | | |
|-----|---|----------------|
| 7) | Modal usaha untuk Toko di (XXXXXXXX Kab. Ponorogo) Keterangan : modal usaha Penggugat dan Tergugat dengan wujud barang dagangan/ sembako dan kebutuhan rumah tangga | Rp. 55.000.000 |
| 8) | Modal usaha untuk Toko yang terletak di Dkh. Krajan Ds. Baosan Lor Kec. Ngrayun Ponorogo Keterangan : modal usaha Penggugat dan Tergugat dengan wujud barang dagangan yakni Pakan ternak dan pupuk pertanian | Rp. 50.000.000 |
| 9) | Sebidang tanah pekarangan seluas 1726 M ¹ pembelian dari nama SHM : XXXXXXXX yang terletak XXXXXXXX Ponorogo dengan batas-batas sebagai berikut: > Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Desa > Sebelah Selatan berbatasan dengan tin Untari; > Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Desa; | Rp. 87.500.000 |
| 10) | Sebidang tanah seluas kurang lebih 750 M ² status petok (Letter C) terletak di Dukuh. Nglodo Desa Ngrayun Kec. Ngrayun Kab. Ponorogo. | Rp. 25.000.000 |
| | | |

6. Bahwa terbukti sebelum dan sesudah perkawinan, antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada perjanjian pembagian harta bersama ;
7. Bahwa berdasarkan pasal 35 Undang-undang No. 1 tahun 1974 Jo pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, setelah terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat maka harta bersama yang diperoleh selama dalam perkawinan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diatas menjadi hak Penggugat *vi* (setengah) bagian dan hak Tergugat *vi* (setengah) bagian ;

8. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

II. ALAT BUKTI SURAT :

1. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya No, XXX/Pdt.G/2022/PTA.Sby tertanggal 30 November 2022, membuktikan Penggugat dan Tergugat sudah resmi bercerai.
2. KTP atas nama XXXXXXXXXXXXX
3. BPKB Truck Merk Mitsubishi Nopol AE XXXX SG atasnama XXXXXXXXXXXXX membuktikan harta bersama Penggugat dan Tergugat.
4. BPKB Pick Up Merk Suzuki Nopol AE XXXX SM atasnama XXXXXXXXXXXXX membuktikan harta bersama Penggugat dan Tergugat.

III. ALAT BUKTI SAKSI

Saksi Penggugat :

1. XXXXXXXXXXXXX (Tetangga)
 - a. Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat
 - b. Bahwa saksi Mengetahui Penggugat dan Tergugat dahulu suami istri dan tahun 2022 telah bercerai
 - c. Bahwa saksi Mengetahui Penggugat dan Tergugat memiliki 1 unit Truck

Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Po, Halaman 57 dari 177

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 1 unit Pick Up yang sekarang dibawah penguasaan Tergugat
- e. Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 1 unit Isuzu Panther warna abu-abu coklat muda yang sudah dijual oleh Tergugat
- f. Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 1 unit sepeda motor Revo yang sekarang dibawah penguasaan Penggugat
- g. Bahwa Tergugat memiliki sepeda motor Yamaha NMAX, sekarang tidak mengetahui keberadaan (dibawa Tergugat)
- h. Saksi menerangkan bahwa Toko di Nglodo dibangun bersama antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tanah bangunan tersebut milik orang tua Tergugat. Modal usaha toko + Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah)
- i. Saksi menerangkan bahwa Toko yang ada di Baosan Kidul adalah kontrak/sewa, sedangkan modal usahanya + Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)

2. XXXXXXXXXXXX (Tetangga)

- a. Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai Tetangga
- b. Bahwa saksi Mengetahui Penggugat dan Tergugat dahulu suami istri dan tahun 2022 telah bercerai
- c. Bahwa Truck yang dimiliki Penggugat dan Tergugat dipergunakan untuk memuat materialan dan dijalankan oleh sopirnya
- d. Bahwa memiliki 1 unit Pick Up yang sekarang dibawa oleh Tergugat untuk berjualan ikan dipasar
- e. Bahwa memiliki 1 unit mobil Panther, tapi sekarang tidak tahu

Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Po, Halaman 58 dari 177

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keberadaannya

- f. Bahwa memiliki 1 unit sepeda motor Yamaha NMAX baru, yang sekarang tidak tahu keberadaannya
- g. Bahwa Toko di Nglodo berjualan sembako
- h. Bahwa Toko di Baosan Kidul berjualan pakan ternak

3. XXXXXXXXXXXX (Ibu)

- a. Bahwa Toko di Baosan Kidul kontrak/sewa dengan harga sewa Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) per tahunnya, sekarang masih beroperasi
- b. Bahwa Toko di Nglodo dibangun bersama antara Penggugat dan Tergugat, dengan modal usaha + Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah)
- c. Bahwa membeli sebidang tanah di dukuh Krajan seharga Rp. 87.500.000,- (delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)
- d. Bahwa membeli tanah sebidang tanah di dukuh Nglodo seharga Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)

4. XXXXXXXX (Ayah)

- a. Bahwa pada tahun 2019 membeli 1 unit Truck seharga Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah), sekarang dibawa oleh Tergugat
- b. Bahwa membeli 1 unit Pick Up seharga Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), sekarang dibawa Tergugat
- c. Bahwa membeli 1 unit mobil Panther seharga Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah)
- d. Bahwa membeli 1 unit sepeda motor Yamaha NMAX seharga Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah)

Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Po, Halaman 59 dari 177



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Bahwa membeli sebidang tanah di dukuh Krajan milik XXXXXXXX dan dibeli oleh Tergugat sebagai anak menantu seharga Rp. 87.500.000,- (delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)
- f. Bahwa membeli tanah di dukuh Nglodo

Tanggapan atas Keterangan Saksi :

Keterangan saksi 1 hingga saksi ke 4 Penggugat bersesuaian dengan Gugatan dan fakta hukum.

Saksi Tergugat :

1. XXXXXXXXXXXX

- a. Bahwa Truck ada dirumah saksi
- b. Bahwa Truck digadaikan kepada saksi Tergugat (akan ditebus bila sudah mempunyai uang), ada perjanjiannya tetapi tidak ada tandatangan Penggugat sebagai pemilik dalam BPKB didalam perjanjian gadai
- c. Bahwa saksi tidak mengetahui harta bersama milik Penggugat dan Tergugat yang lainnya

2. XXXXXXXXXXXX

- a. Bahwa saksi menerangkan keikutsertaan arisan, yaitu arisan Pon (pasar) sebesar Rp. 400.000,-, bila mendapat (betok) sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), ikut 2 (dua) atas nama Tergugat semuanya, sedangkan arisan Kliwon (pasar) sebesar Rp. 400.000,-, bila mendapat (betok) sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), ikut 2 (dua) atas nama Tergugat semuanya
- b. Bahwa saksi menerangkan Penggugat disuruh membayar arisan atas nama Tergugat

Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Po, Halaman 60 dari 177



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Bahwa saksi menerangkan bulan agustus 2022 Penggugat memblokir tabungannya

d. Bahwa saksi tidak mengetahui harta bersama milik Penggugat dan Tergugat yang lainnya

3. XXXXXXXXXXXX

a. Bahwa Truck digadaikan oleh Tergugat

b. Bahwa Pick Up ada di Tergugat

c. Bahwa Tanah yang dibangun untuk toko didukuh Nglodo milik Ratno (orang tua Tergugat)

d. Bahwa Tergugat membuat garasi di rumah orang tua Penggugat

e. Bahwa gadai tanah di dukuh Nglodo sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)

f. Bahwa saksi tidak mengetahui harta bersama milik Penggugat dan Tergugat yang lainnya

4. XXXXXXXXXXXX

a. Bahwa Tanah di Dukuh Nglodo adalah tanah gadai yang digadaikan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)

b. Bahwa Tergugat membuat garasi di rumah orang tua Penggugat

c. Bahwa toko didukuh nglodo dibangun + 7 (tujuh) tahun yang lalu

d. Bahwa saksi tidak mengetahui harta bersama milik Penggugat dan Tergugat yang lainnya

5. XXXXXXXXX

Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Po, Halaman 61 dari 177



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Tanah di dukuh Krajan adalah pembelian XXXXXX orang tua Tergugat
- b. Bahwa pembayaran atas pembelian tanah tersebut dilakukan dibalai desa setempat secara kontan (cash) dan setelah itu uang ditransfer oleh saksi
- c. Bahwa tanah tersebut juga ditawarkan kepada orang lain tidak kepada satu orang

6. XXXXXX

- a. Bahwa pembayaran tanah di dukuh Nglodo dilakukan dibalai desa dengan disaksikan perangkat desa
- b. Bahwa saksi menerangkan 1 unit Pick Up berada dirumah saksi dan digunakan oleh Tergugat
- c. Bahwa saksi tidak mengetahui harta bersama milik Penggugat dan Tergugat yang lainnya

7. XXXXXXXXXXXX

- a. Bahwa saksi menerangkan Tergugat mengikuti arisan pasaran yaitu Pon dan Kliwon
- b. Bahwa arisan Pon yang atas nama Tergugat senilai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan jika mendapat (betok) menerima Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). Tergugat mengikuti 2 slot keduanya atas nama Tergugat semua, dan bila ke duanya mendapat akan menerima 2x Rp. 30.000.000,- = Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)
- c. Bahwa arisan Pon semua sudah didapat (betok) oleh Tergugat, tetapi arisan masih berlangsung (belum habis), sehingga Tergugat masih harus menanggung kurang arisan sampai selesai sebesar 50 x Rp. 400.000,- = Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)

Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Po, Halaman 62 dari 177

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa saksi menerangkan sejak tanggal 21 Juli 2022, Tergugat belum membayar sisa tanggungan arisan Pon
 - e. Bahwa arisan Kliwon yang atas nama Tergugat senilai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan jika mendapat (betok) menerima Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Tergugat mengikuti 2 slot keduanya atas nama Tergugat semua, dan bila ke duanya mendapat akan menerima 2x Rp. 20.000.000,- = Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah)
 - f. Bahwa arisan Kliwon semua sudah didapat (betok) oleh Tergugat, tetapi arisan masih berlangsung (belum habis), sehingga Tergugat masih harus menanggung kurang arisan sampai selesai sebesar 46 x Rp. 400.000,- = Rp. 18.500.000,- (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah)
 - g. Bahwa saksi menerangkan sejak tanggal 18 Juli 2022, Tergugat belum membayar sisa tanggungan arisan Pon
 - h. Bahwa tidak ada bukti atau tanda terima bila mendapat arisan;
8. XXXXXXXXXXXX
- a. Bahwa saksi menerangkan Tergugat ikut arisan bulanan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan masih mempunyai tanggungan sisa arisan yang harus dibayar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sejak bulan Juli 2022
 - b. Bahwa tidak ada bukti atau tanda terima bila mendapat arisan
 - c. Bahwa arisan bulanan atas nama Tergugat
9. XXXXXXXXXXXX
- a. Bahwa saksi menerangkan bekerja sebagai penjaga toko di Baosan Kidul selama 1 (satu) tahun
 - b. Bahwa saksi digaji Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Po, Halaman 63 dari 177

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Bahwa barang dagangan yang sudah laku tidak segera diisi lagi karena Tergugat sibuk

Tanggapan atas Keterangan Saksi :

Keterangan saksi 1 hingga saksi ke 9 Tergugat terlalu mengada-ada dan dipaksakan sesuai Jawaban Tergugat yang jauh dari fakta-fakta hukum.

IV. KESIMPULAN

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam gugatan yang kami ajukan kami sudah mengajukan bukti surat maupun bukti saksi yang bersesuaian dan dikuatkan pula decente pada hari jum'at tanggal 23 Juni 2023. Maka Penggugat mohon kepada majelis hakim pemeriksa perkara XXX/Pdt.G/2023/PA.Po Pengadilan Agama Ponorogo berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah secara hukum harta bersama (gono-gini) Penggugat dan Tergugat yakni :

| No | ASET HARTA BERSAMA | NILAI |
|-----|--|-----------------|
| 11) | Satu Unit Truck Misubishi Nopol : AE XXXX SG, Warna Kuning tahun 2013. Keterangan : Unit dan STNK tersebut dikuasai oleh tergugat sedangkan BPKB dikuasai oleh Penggugat | Rp. 160.000.000 |
| 12) | Satu Unit Pick-Up Suzuki Nopol : AE XXXX SM, Warna Hitam tahun 2011. Keterangan : Unit dan STNK tersebut dikuasai oleh tergugat sedangkan BPKB dikuasai oleh Penggugat | Rp. 50.000.000 |
| 13) | Satu Unit Isuzu Panther Nopol : AE XXXX VB, | Rp. 120.000.000 |

Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Po, Halaman 64 dari 177



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|-----|--|----------------|
| | warna : Abu-abu Coklat Muda Tahun 2005 Keterangan : Unit tersebut sudah dijual oleh Tergugat pada saat proses perceraian, tanpa memberitahukan kepada Penggugat | |
| 14) | Satu Unit Motor Honda Revo tahun 2016, Warna : hitam, Keterangan : Unit beserta STNK tersebut dikuasai oleh Penggugat sedangkan BPKB dikuasai Tergugat | Rp. 6.500.000 |
| 15) | Satu Unit Motor Yamaha N-Max Tahun 2022 warna : hitam Keterangan : Unit, STNK, dan BPKB dikuasai oleh Tergugat | Rp. 32.000.000 |
| 16) | Bangunan toko diatas tanah milik XXXX (XXXXXXXXX Kab. Ponorogo) dengan batas-batas sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none">➤ Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Desa➤ Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Desa➤ Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Desa➤ Sebelah Timur berbatasan dengan XXXXXX; Keterangan : Toko tersebut digunakan untuk berjualan Penggugat dan Tergugat | Rp. 80.000.000 |
| 17) | Modal usaha untuk Toko di (XXXXXXXXX Kab. Ponorogo) Keterangan : modal usaha Penggugat dan Tergugat dengan wujud barang dagangan/ sembako dan kebutuhan rumah tangga | Rp. 55.000.000 |
| 18) | Modal usaha untuk Toko yang terletak di Dkh. Krajan Ds. Baosan Lor Kec. Ngrayun Ponorogo Keterangan : modal usaha Penggugat dan Tergugat dengan wujud barang dagangan/ sembako dan kebutuhan rumah tangga | Rp. 50.000.000 |
| 19) | Sebidang tanah pekarangan seluas 1726 M ² pembelian dari nama SHM : XXXXXXXX yang terletak XXXXXXXX Ponorogo dengan batas-batas | Rp. 87.500.000 |

Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Po, Halaman 65 dari 177



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|--------------|---|------------------------|
| | sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none">➤ Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Desa➤ Sebelah Selatan berbatasan dengan lin Untari;➤ Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Desa;➤ Sebelah Timur berbatasan dengan Saluran Air; | |
| 20) | Sebidang tanah seluas kurang lebih 750 M ² status petok (Letter C) terletak di Dukuh. Nglodo Desa Ngrayun Kec. Ngrayun Kab. Ponorogo. | Rp. 25.000.000 |
| TOTAL | | Rp. 666.000.000 |

3. Menghukum dan memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama tersebut diatas menjadi hak Penggugat $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dan hak Tergugat $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian;
4. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun ada upaya banding, kasasi maupun perlawanan tanpa tanggungan apapun ;
5. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum.

SUBSIDER

Bilamana Pengadilan Agama Ponorogo berpendapat lain kami mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa kemudian Tergugat menyampaikan kesimpulan secara tertulis bertanggal 04 Juli 2023 sebagaimana berikut :

TENTANG PENGGUGAT

I. Tentang gugatan

1. Bahwa Penggugat mendalilkan tentang harta bersama antara Penggugat dan Tergugat berupa;
 - 1) Satu unit Truk Mitsubishi Nopol AE XXXX SG warna kuning tahun 2013, BPKB dikuasi Penggugat sedangkan STNK dan Unitnya dikuasai orang ketiga, dengan taksir harga Rp. 160.000.000;

Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Po, Halaman 66 dari 177



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Satu unit Pick-up Suzuki Nopol AE XXXX SM warna Hitam tahun 2011, BPKB dikuasi Penggugat sedangkan STNK dan Unitnya dikuasai Tergugat, dengan taksir harga Rp. 50.000.000;
 - 3) Satu unit Isuzu Panter Nopol AE XXXX warna Abu-abu coklat muda tahun 2005, unitnya sudah tidak ada sudah dijual oleh Tergugat, dengan taksir harga Rp. 120.000.000;
 - 4) Satu unit motor honda Revo tahun 2016 warna hitam, unit BPKB dikuasi Tergugat sedangkan STNK dan Unitnya dikuasai Penggugat, dengan taksir harga Rp. 6.500.000;
 - 5) Satu unit motor yamaha N-Max Tahun 2022 warna Hitam, unitnya tidak ada, stnk dan BPKB dibawa Tergugat, taksir harga Rp. 32.000.000;
 - 6) Bangunan toko diatas tanah milik XXXX XXXXXXXXXXXX Kab. Ponorogo, Taksir harga Rp.80.000.000;
 - 7) Modal usaha toko di XXXXXXXXXXXX Kab. Ponorogo, Taksir harga Rp. 55.000.000;
 - 8) Modal usaha toko yang ada di XXXXXXXXXXXX Ngrayun, Taksir Harga Rp. 50.000.000;
 - 9) Sebidang tanah pekarangan seluas 1726 M2 pembelian dari nama SM: XXXXXXXX yang terletak di XXXXXXXXXXXX Kab. Ponorogo, Taksir harga Rp. 87.000.000;
 - 10) Sebidang tanah seluas kurang lebih 750 M2 status petok Letter C. terletak di Dukuh Nglodo Desa Ngrayun Kec. Ngrayun, Kab. Ponorogo, Taksir harga Rp. 25.000.000;
2. Bahwa Penggugat hanya mencantumkan sebagian besar aset harta yang dibawa Tergugat, Penggugat tidak mencantumkan aset harta bersama yang dibawa Penggugat;
- II. Tentang Replik Penggugat dan jawaban dalam Rekonpensi
- Dalam Konpensi
1. Bahwa Para Penggugat menyatakan tetap pada Gugatan semula tertanggal 24 Februari 2023 dan Replik yang telah disampaikan pada persidangan yang telah lalu dan karenanya seluruh proses persidangan yang telah berlangsung secara mutatis mutandis dianggap termuat di dalam kesimpulan ini;

Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Po, Halaman 67 dari 177

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa poin 4, (1,2,3,4,5,6,7,8,9 dan 10) Jawaban Tergugat tidak sepenuhnya benar;

- 1) Bahwa tidak benar jika 1 unit truk mitsubishi AE XXXX SG telah digadaikan sebesar Rp. 100.000.000;- pada tanggal 24 Juli 2022 yang mana uang tersebut buat digunakan untuk menambah modal usaha bersama pada waktu Penggugat dan Tergugat masih dalam ikatan perkawinan yang sah, dan mengangsur sebesar Rp. 15.000.000;- dan sisa hutang Rp. 85.000.000.

Bahwa unit truck pada saat ini sedang dikuasai oleh Pihak ketiga yang mana unit tersebut digadaikan juga pada saat Penggugat dan Tergugat masih dalam ikatan perkawinan yang sah.

Sehingga kalau Penggugat ingin menarik unit truck sebagai harta bersama sedangkan unit masih dibawa pihak ketiga harusnya pihak ketiga dijadikan Turut Tergugat. Hal ini didasarkan pada SEMA No 3 tahun 2018 telah dijelaskan bahwa Gugatan yang obyek sengketa nya masih digunakan sebagai jaminan utang atau obyek tersebut mengandung sengketa kepemilikan akibat transaksi kedua dan seterusnya, maka gugatan atas obyek tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.

- 2) Satu unit Pick-up Suzuki Nopol AE XXXX SM warna Hitam tahun 2011, BPKB dikuasi Penggugat sedangkan STNK dan Unitnya dikuasai Tergugat, hal ini benar adanya;
- 3) Bahwa tidak benar Satu unit Isuzu Panter Nopol AE XXXX warna Abu-abu coklat muda tahun 2005.

Bahwa unit isuzu panther tersebut diatas sudah di jual oleh Penggugat dan Tergugat pada saat perkawinan yang sah.

- 4) Bahwa benar Satu unit motor honda Revo tahun 2016 warna hitam, unit BPKB dikuasi Tergugat sedangkan STNK dan Unitnya dikuasai Penggugat;
- 5) Bahwa Tergugat menolak jika Satu unit motor yamaha N-Max Tahun 2022 warna Hitam stnk dan BPKB dibawa Tergugat adalah tidak jelas, dengan mengatakan N-Max Milik siapa dan Nomor polisi berapa? Kenyataannya N-Max dibeli dua minggu sebelum Gugatan cerai diajukan Penggugat,

Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Po, Halaman 68 dari 177



karena baru beli motor tersebut tidak ada platnya dan juga belum ada STNKnya;

Bahwa terhadap gugatan Motor N Max yang didalilkan oleh Penggugat tidak disertai dengan alat bukti yang valid, hanya sebatas gambar tanpa ada gambar aslinya atau foto aslinya dan juga tidak disertai dengan data yang lengkap maka patut untuk ditolak.

- 6) Bahwa masalah bangunan toko diatas tanah milik XXXX XXXXXXXXXXXX Kab. Ponorogo dalil yang disampaikan Tergugat tidak benar, karena yang membangun dan membiayai saat itu Penggugat dan Tergugat;

Bahwa terhadap dalil angka 7 diatas tidak didukung dengan alat bukti yang sah, maka patut untuk di tolak.

- 7) Bahwa tidak benar jika Modal usaha toko di XXXXXXXXXXXX Kab. Ponorogo adalah modal dari kedua orangtua Tergugat, akan tetapi modal usaha toko tersebut adalah modal bersama antara Penggugat;

Bahwa terhadap dalil angka 7 diatas tidak didukung dengan alat bukti yang sah, maka patut untuk di tolak.

- 8) Bahwa tidak benar apa yang dikatakan Tergugat mengenai Modal usaha toko yang ada di XXXXXXXXXXXX Ngrayun sebesar Rp. 10.000.000,- sangat tidak masuk akal dan itu upaya Tergugat untuk mengecilkan nilai modal usaha, padahal toko tersebut menjual makanan ternak termasuk obat- obatan dan juga benih pertanian termasuk perlengkapan untuk menata barang dagangan;

Bahwa perlu untuk Penggugat Kompensi ketahui, modal yang didalilkan oleh Penggugat Kompensi adalah modal awal berdirinya toko yang sudah dikelola bertahun-tahun, jadi sangat tidak masuk akal apabila sekarang meminta modal awal yang notabene modal tersebut untungnya sudah dinikmati bersama-sama antara Penggugat Kompensi dan Tergugat Rekompensi pada saat membina rumah tangga. Maka oleh karena itu gugatan terhadap modal toko di Pasar Ngrayun tersebut patutlah untuk ditolak.

- 9) Bahwa tidak benar tanah yang ada di XXXXXXXXXXXX Kab. Ponorogo adalah milik orang tua Tergugat yang dibeli dari bapak XXXXXXXX, yang

Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Po, Halaman 69 dari 177



benar awalnya Pak XXXXXXXX menyuruh Pak XXXXXXXX untuk menjual tanahnya, Pak XXXXXXXX kerjasama dengan Pak XXXXXXXX (bapak Penggugat) dalam menjual tanah, Pak XXXXXXXX bersama dengan Pak XXXXXXXX menawarkan tanah tersebut kepada XXXX (suami Penggugat), sedangkan proses pembayaran sepakat ditransfer langsung kepada Pak XXXXXXXX yang tinggal/ berdomisili di Bogor, sertifikat atasnama Pak XXXXXXXX dan sekarang dibawa oleh Tergugat, jadi kalau sekarang ada kalimat tanah tersebut dibeli oleh Pak XXXXXXXX jelas merupakan upaya penipuan;

Bahwa dalil dari Penggugat Rekonpensi tentang tanah yang berada di RT 01 RW 03 tersebut tidak dibuktikan dengan jelas siapa yang membeli, mana kuitansi jual belinya atau setidaknya ada saksi yang dihadirkan pada saat jual beli, dan telah Tergugat Konpensi buktikan dalam persidangan bahwa tanah tersebut adalah murni tanah pak XXXXXXXX yang dibeli oleh orangtua Tergugat Konpensi, sudah dilegalkan melalui notaris dengan dikuatkan melalui akta jualbeli, maka gugatan dari Penggugat konpensi layak untuk ditolak.

- 10) Bahwa tidak benar dikatakan tanah yang masih petok Letter C. terletak di Dukuh Nglodo Desa Ngrayun Kec. Ngrayun, Kab. Ponorogo adalah murni tanah milik orangtua Tergugat yang digadaikan kepada orang lain, padahal tanah tersebut dibeli Tergugat sekitar pada Januari 2022 yang masih petok letter C, saat pembelian tanah tersebut antara Tergugat dan Penggugat mengajak orang tua Penggugat untuk Musyawarah dalam hal pembelian tanah tersebut, sedangkan data- data status tanah secara lengkap itu urusan Tergugat, Penggugat tidak mengetahui;

Bahwa dalil yang disampaikan oleh Penggugat Konpensi pada poin tersebut diatas tidak dibuktikan dengan alat bukti yang sah maka patutlah untuk ditolak.

Dalam Rekonpensi

1. Bahwa apa yang termuat dalam Replik Konpensi, termuat kembali dalam jawaban Rekonpensi ini;
2. Bahwa Tergugat Rekonpensi menolak semua dalil gugatan Rekonpensi Penggugat kecuali yang diakui kebenarannya oleh Tergugat Rekonpensi;

Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Po, Halaman 70 dari 177



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Tergugat Rekonpensi menjawab gugatan Penggugat Rekonpensi pada poin 3 dalam Rekonpensi sebagai berikut;
 - a. Mesin cuci 2 tabung masih ada;
 - b. Meja, Kursi, Sofa, ada dan itu yang membeli orang tua Tergugat Rekonpensi;
 - c. Kasur tumpuk, masih ada dan dipakai tidur anaknya;
 - d. Emas +- 35 gram, barang tersebut tidak ada sama sekali, hanya ada 1 gram giwang;
 - e. Tabungan bersama di BRI atas nama Tergugat Rekonpensi, Tergugat Rekonpensi tidak merasa punya tabungan bersama dengan Penggugat Rekonpensi;
 - f. Bangunan garasi diatas tanah milik orang tua Tergugat Rekonpensi, bahwa bahan bahan milik orangtua Tergugat Rekonpensi, Penggugat Rekonpensi hanya membeli atap asbes senilai Rp. 1.500.000;-
 - g. Lemari kayu jati masih ada;
 - h. Sepeda gunung merk poligon, masih ada tapi rusak;
 - i. Laptop merk Asus dan HP, bahwa laptop Asus rusak, dan Merk Hp dibeli orang tua Tergugat Rekonpensi;
 - j. Printer Canon Mp 287 masih ada;
 - k. Gorden warna kuning dirumah orang tua Tergugat Rekonpensi, bahwa gorden itu milik orangtua Tergugat Rekonpensi, yang mana waktu pembelian Tergugat Rekonpensi yang mengantar ibunya Tergugat rekonpensi;
 4. Bahwa terhadap jawaban dari gugatan rekonpensi yang telah disampaikan oleh Tergugat Rekonpensi pada angka 3 diatas hanyalah sebatas jawaban saja, tidak disertai dengan bukti yang akurat sehingga atas jawaban tersebut patutlah untuk di tolak dan mengabulkan gugatan rekonpensi untuk seluruhnya dari Penggugat Rekonpensi.
- III. Tentang Bukti Surat/Dokumen dalam Pokok Perkara dari Penggugat/ Tergugat Rekonpensi:
1. Penggugat mengajukan bukti asli Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya No.XXX/Pdt.G/2022/Pa.Po tertanggal 30 November 2022 M,

Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Po, Halaman 71 dari 177

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bermaterai cukup, telah di cocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ditandai dengan P-1;
2. Fotokopi Akta Cerai Nomor : 0045/AC/2023/Pa.Po, bermaterai cukup, telah di cocokkan dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis ditandai dengan P-2;
 3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXX NIK 3502024711900003, bermaterai cukup, telah di cocokkan dengan FOTOKOPInya lalu oleh Ketua Majelis ditandai dengan P-3;
 4. Fotokopi BPKB Truk Mitsubishi Nopol AE XXXX SG, bermaterai cukup, telah di cocokkan dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis ditandai dengan P-4;
 5. Fotokopi BPKB Pick-up Suzuki Nopol AE XXXX SM, bermaterai cukup, telah di cocokkan dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis ditandai dengan P-5;
 6. Fotokopi BPKB Isuzu Panther Nopol AE XXXX VB, bermaterai cukup, telah di cocokkan dengan FOTOKOPInya lalu oleh Ketua Majelis ditandai dengan P-6 (tidak ada aslinya dan mobilnya sudah tidak ada) dan didalam pemeriksaan setempat unit sudah tidak ada;
 7. Fotokopi Foto motor Honda Revo tahun 2016, tidak ada aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan P-7;
 8. Fotokopi foto motor Yamaha N-Max tahun 2022 warna Hitam, tidak ada aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan P-8;
 9. Fotokopi foto bangunan toko yang ada di XXXXXXXXXXXX Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo, tidak ada aslinya, tidak ada surat suratnya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan P-9;
 10. Fotokopi foto toko yang ada di Krajan desa Baosan Lor Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo, tidak ada aslinya, tidak ada surat suratnya, hanya petunjuk, oleh Ketua Majelis ditandai dengan P-10;
 11. Fotokopi pipil atasnama XXXXXXXX, seluas 1762 m2, bermaterai cukup, telah di cocokkan dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis ditandai dengan P-11;
- IV. Tentang Bukti Saksi-Saksi:
1. Bahwa selain bukti tertulis/surat Penggugat juga menghadirkan empat orang saksi yang bisa dinilai memenuhi aturan sempurna, karena berdasarkan Pasal

Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Po, Halaman 72 dari 177

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



169 HIR syarat formil saksi adalah berjumlah sekurang-kurangnya dua orang untuk kesaksian peristiwa atau dikuatkan dengan bukti lain.

2. Bahwa ke empat saksi telah disumpah dan bersedia memberikan keterangan dihadapan Majelis Hakim Pemeriksa perkara a quo.

Bahwa masing- masing saksi bernama:

- 1) Saksi Darmini binti Gamel bibi sepupu dari ibu XXXXXXXX, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah bibinya dari Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah bercerai;
 - Bahwa saksi tahu, untuk memberikan kesaksian atas gugatan harta bersama yang diajukan Penggugat kepada mantan suaminya;
 - Bahwa saksi mengetahui semasa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat memiliki Truk, akan tetapi saat ini sudah tidak mengetahui keberadaan Truk tersebut dan juga tidak mengetahui yang memakai Truck tersebut;
 - Bahwa saksi mengetahui semasa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat memiliki Pick-Up, dan mengetahui untuk saat ini yang memakai Pick-up tersebut Tergugat;
 - Bahwa saksi mengetahui semasa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat memiliki Motor Revo tahun 2016, dan saat ini motor Revo tersebut dipakai oleh Penggugat;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui, jika di masa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat mempunyai motor Yamaha N-Max, dan juga tidak pernah mengetahui keberadaan motor Yamaha N-Max;
 - Bahwa saksi mengetahui bangunan yang berada di XXXXXXXXXXXX Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo, mengetahui yang berjualan tersebut ibunya Tergugat (ibu Jaminem) saksi mendengar cerita dari Penggugat jika toko tersebut dibangun berdua semasa

Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Po, Halaman 73 dari 177



pernikahan, saksi mengetahui isi toko tersebut: beras, minyak, gula, sembako;

- Bahwa saksi mengetahui semasa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat mempunyai usaha bersama yaitu toko yang berada di XXXXXXXX Kabupaten Ponorogo, saksi mengetahui Toko tersebut lahannya menyewa, toko tersebut digunakan untuk jualan makanan ternak dan pupuk, saksi mendengar cerita dari Penggugat jika modal usaha toko tersebut kurang lebih Rp. 50.000.000;
- Bahwa saksi mendengar cerita jika semasa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah membeli tanah pekarangan SHM XXXXXXXX yang terletak di XXXXXXXXXXXXX Kabupaten Ponorogo, saksi mendengar cerita tanah tersebut di sewa orang (bagi hasil) dengan pemiliknya, saksi mengetahui tanah tersebut berisi pohon-pohon, tahu belinya dari kakak ipar (pak XXXXXXXX);
- Bahwa saksi tidak mengetahui sama sekali tanah yang berada di dukuh Nglodo Desa Ngrayun Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo;
- Saksi mengetahui modal yang ada di Nglodo Rp. 55.000.000 tersebut dari cerita Penggugat

2) Saksi XXXXXXXXXXXX Tetangga Penggugat

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga dari Penggugat;
- Bahwa saksi tahu pernikahan antara penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah bercerai;
- Bahwa saksi tahu, untuk memberikan kesaksian atas gugatan harta bersama yang diajukan Penggugat kepada mantan suaminya;
- Bahwa saksi mengetahui semasa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat memiliki 1 Truk Mitsubishi, saksi tahu Truknya dibuat usaha angkutan, angkutan material macam-macam, saksi tidak mengetahui

Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Po, Halaman 74 dari 177



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembeilaannya dulu, saksi mengetahui Truck tersebut yang mengelola orang lain, saksi tidak mengetahui pengelolaannya, saksi saat ini sudah tidak mengetahui keberadaan Truk tersebut dan juga tidak mengetahui yang memakai Truck tersebut;

- Bahwa saksi mengetahui semasa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat memiliki Suzuki Pick-Up, dan mengetahui untuk saat ini yang memakai Pick-up tersebut Tergugat, saksi mengetahui Pick-up suzuki untuk jualan ikan, mengambil dari Trenggalek, dan dipakai Tergugat sampai sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui semasa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dulu memiliki Isuzu Panther, sekarang tidak tahu kalau punya, dan saksi saat ini tidak mengetahui Isuzu Panther tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui semasa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat memiliki Motor Revo tahun 2016, dan saat ini motor Revo tersebut dipakai oleh Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui, jika di masa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat mempunyai motor Yamaha N-Max, dan saat ini sudah tidak pernah mengetahui keberadaan motor Yamaha N-Max;
- Bahwa saksi mengetahui toko yang berada di XXXXXXXXXX Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo, mengetahui yang berjualan tersebut ibunya Tergugat (ibu Jaminem) saksi mendengar cerita dari Penggugat jika toko tersebut dibangun berdua semasa pernikahan, saksi mengetahui isi toko tersebut: beras, minyak, gula, sembako, saksi pernah berbelanja di toko tersebut, ketika belanja yang melayani tersebut ibunya Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui semasa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat mempunyai usaha bersama yaitu toko yang berada di XXXXXXXX Kabupaten Ponorogo, saksi mengetahui Toko tersebut lahannya menyewa, toko tersebut digunakan untuk jualan makanan ternak, saksi tidak tahu harga sewa, saksi mengetahui sampai sekarang tokonya masih beroperasi;

Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Po, Halaman 75 dari 177

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendengar cerita jika semasa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah membeli tanah pekarangan SHM XXXXXXXX yang terletak di XXXXXXXXXXXXX Kabupaten Ponorogo, saksi mengetahui tanah tersebut berisi pohon- pohon, saksi tidak mengetahui harganya, saksi tahu tanah tersebut dikelola orang lain;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sama sekali tanah yang berada di dukuh Nglodo Desa Ngrayun Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo;

3) Saksi XXXXXXXXXXXX Ibu Kandung Penggugat

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ibu Kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah bercerai;
- Bahwa saksi tahu, untuk memberikan kesaksian atas gugatan harta bersama yang diajukan Penggugat kepada mantan suaminya;
- Bahwa saksi mengatakan jika semasa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui toko yang berada di XXXXXXXXXXXX Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo, saksi mengetahui jika yang berjualan dulu itu Penggugat dan saat ini yang mengelola ibunya Tergugat, saksi mengetahui saat ini toko masih tetap buka, saksi mengetahui yang berjualan saat ini ibunya;
- Bahwa saksi mengetahui semasa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat memiliki Truk, saksi tahu dulu belinya bekas dan cash, saksi tidak tahu harganya, saksi tahunya Truk ada di rumah Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui semasa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat memiliki Pick-Up, dan mengetahui untuk saat ini yang memakai Pick-up tersebut Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui jika dulu Phanter dibawa Tergugat, saksi mengetahui harga Phanter dulu kurang lebih Rp. 120.000.000;

Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Po, Halaman 76 dari 177



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui semasa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat memiliki Motor Revo tahun 2016, dan saat ini motor Revo tersebut dipakai oleh Penggugat, saksi mengetahui dulu belinya baru;
- Bahwa saksi mengetahui, jika di masa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat mempunyai motor Yamaha N-Max, dan sekarang dibawa Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui semasa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat mempunyai usaha bersama yaitu toko yang berada di XXXXXXXX Kabupaten Ponorogo, saksi mengetahui Toko tersebut lahannya menyewa, toko tersebut digunakan untuk jualan makanan ternak dan pupuk, saksi mengetahui harga sewanya pertahun Rp. 6.000.000, bangunannya sewa, beroperasi 2 tahun, saksi mengetahui ada yang jaga, saksi tidak mengetahui omsetnya;
- Bahwa saksi mengetahui semasa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah membeli tanah pekarangan SHM XXXXXXXX yang terletak di XXXXXXXXXX Kabupaten Ponorogo, saksi mengetahui harganya Rp. 87.500.000, beli dari pak XXXXXXXXto, sekarang di olah pak Muji, saksi tau belinya cash;
- Bahwa saksi mengetahui tanah yang berada di dukuh Nglodo Desa Ngrayun Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo, tidak tahu belinya;

4) Saksi XXXXXXXX Ayah Kandung

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ayah Kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah bercerai;
- Bahwa saksi tahu, untuk memberikan kesaksian atas gugatan harta bersama yang diajukan Penggugat kepada mantan suaminya;
- Bahwa saksi mengetahui semasa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat memiliki Truk, saksi tidak tahu posisi Truck saat ini, saksi tahu harga belinya dulu Rp. 240.000.000 tahun belinya 2019 beli cash dari jawa tengah;

Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Po, Halaman 77 dari 177

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui semasa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat memiliki Pick-Up, dan mengetahui untuk saat ini yang memakai Pick-up tersebut Tergugat, saksi tahu harga belinya dulu Rp. 70.000.000;
- Bahwa saksi mengetahui jika dulu mempunyai Phante, saksi mengetahui harga Phanter dulu kurang lebih Rp. 120.000.000, dan saat ini saksi tidak mengetahui mobil Phanter tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui semasa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat memiliki Motor Revo tahun 2016, dan saat ini motor Revo tersebut dipakai oleh Penggugat, saksi mengetahui dulu belinya baru;
- Bahwa saksi mengetahui, jika di masa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat mempunyai motor Yamaha N-Max, dan sekarang dibawa Tergugat, saksi mengetahui harga kisaran Rp. 32.000.000;
- Bahwa saksi mengetahui toko yang berada di XXXXXXXXXXXX Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo, saksi mengira ngira habisnya bangun toko sekitar Rp. 80.000.000, saksi mengetahui jika yang berjualan itu ibunya Tergugat, saksi mengetahui saat ini toko masih tetap buka, saksi mengetahui yang berjualan saat ini ibunya, saksi mengetahui isinya kisara Rp. 55.000.000, saksi tidak mengetahui omsetnya;
- Bahwa saksi mengetahui semasa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat mempunyai usaha bersama yaitu toko yang berada di XXXXXXXX Kabupaten Ponorogo, saksi mengetahui Toko tersebut lahannya menyewa, toko tersebut digunakan untuk jualan makanan ternak dan pupuk, saksi mengetahui harga sewanya pertahun Rp. 6.000.000, bangunannya sewa, beroperasi 2 tahun, saksi mengetahui ada yang jaga, saksi tidak mengetahui omsetnya;
- Bahwa saksi mengetahui semasa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah membeli tanah pekarangan SHM XXXXXXXX yang terletak di XXXXXXXXXXXX Kabupaten Ponorogo, saksi mengetahui harganya Rp. 87.500.000, dibeli dari pak XXXXXXXXto secara cash,

Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Po, Halaman 78 dari 177

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang di sewa oleh Pak Muji, saksi tahu tanahnya ditanami coblok (porang) dan kayu, saksi tahunya bagi hasil;

- Bahwa saksi mengetahui tanah yang berada di dukuh Nglodo Desa Ngrayun Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo, saksi tahu belinya dari pak XXXXXXXXXXXX seharga Rp. 20.000.000 sampai Rp. 22.000.000;

TENTANG TERGUGAT

I. Tentang dalil jawaban dan gugatan Rekonsensi serta Duplik dan Replik Rekonsensi

1. Bahwa Tergugat Kompensi tetap pada Jawaban sebelumnya dan menolak dengan tegas dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat Kompensi kecuali apa-apa yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat Kompensi;
2. Bahwa Tergugat telah menyampaikan dalam jawaban Tergugat Kompensi serta mengajukan gugatan balik tertanggal 28 Maret 2023;
3. Bahwa terhadap Jawaban Kompensi poin 3 angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan 10 Tergugat Rekonsensi tetap pada Jawaban Kompensi dan akan Tergugat buktikan saat Pembuktian nanti;
 - 1) Bahwa benar adanya jika 1 unit truck Mitsubishi Nopol AE XXXX SG warna Kuning tahun 2013 pada saat ini sedang berada di pihak ke 3 (vide alat bukti T-3 dan T-4) dan hal tersebut sesuai pula dengan keterangan saksi atas nama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX.
 - 2) Bahwa benar adanya 1 unit Pick Up Suzuki Nopol AE XXXX SM warna hitam tahun 2011 BPKB ada di tangan Penggugat sedangkan unit kendaraan dan STNK ada di tangan Tergugat (vide. alat bukti T-5 dan T-6) serta keterangan dari saksi Hei Susanto dan XXXXXXXXXXXX.
 - 3) Bahwa benar jika BPKB dan STNK 1 unit Motor Honda Revo dibawa Tergugat, STNK dan BPKB masih berada pada Tergugat (vide. alat bukti T-8 ;
 - 4) Bahwa benar jika bangunan toko di (XXXXXXXXX kab. Ponorogo) tersebut adalah benar-benar bangunan milik orangtua Tergugat yang didirikan oleh orangtua Tergugat sendiri, dikelola oleh orangtua Tergugat sendiri sesuai

Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Po, Halaman 79 dari 177

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan keterangan saksi XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX BM dan XXXXXX)

- 5) Bahwa tidak benar jika modal toko yang ada di (XXXXXXXXX kab. Ponorogo) tersebut modal bersama, karena sampai sekarang yang mengelola dan memodali toko tersebut orangtua Tergugat sesuai pula dengan Keterangan saksi XXXXXX dan XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX BM;
- 6) Bahwa benar adanya jika modal usaha toko yang berada di XXXXXXXX Kabupaten Ponorogo tersebut tidak mencapai Rp. 10.000.000, (vide alat bukti T-7) serta saksi dari Tergugat yakni atas nama XXXXXXXXXXXX selaku karyawan yang menjaga toko ;
- 7) Bahwa terhadap poin 9 tentang sebidang tanah SHM atas nama XXXXXXXX telah Tergugat buktikan bahwa tanah tersebut bukan milik Penggugat dan tergugat akan tetapi milik orang tua Tergugat (vide bukti T-9, T-10 dan T-11) begitu juga keterangan dari Saksi XXXXXXXX (kuasa Penjual) dan XXXXXX selaku pembeli. pembuktian ;
- 8) Bahwa terhadap poin 9 tentang tanah yang terletak di Nglodo Desa Ngrayun adalah tanah milik Keluarga XXXXXXXXXXXX BM dan XXXXXXXXXXXX yang digadaikan kepada Orangtua Tergugat (Vide bukti T-12) dan juga saksi mahkota langsung pemilik tanah tersebut yakni XXXXXXXXXXXX BM dan XXXXXXXXXXXX;

Dalam Rekonpensi:

1. Bahwa Penggugat rekonpensi menyatakan tetap pada gugatan rekonpensinya dan karenanya hal-hal yang telah dikemukakan Penggugat pada bagian Dalam Konpensi di atas mohon secara mutatis mutandis dianggap sebagai termuat pada bagian dalam Rekonpensi ini.
2. Bahwa ditolak dalil Tergugat Rekonpensi sebagaimana surat repliknya tersebut di samping bertolak belakang dengan fakta yang sesungguhnya, tidak benar dan tidak berdasar, juga sangat mengada-ada;
3. Bahwa Penggugat Rekonpensi tetap bertahan terhadap asset yang Penggugat Rekonpensi maksud dalam posita angka 2 (vide gugatan Rekonpensi) dan akan menanggapinya sebagai berikut diantaranya:

Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Po, Halaman 80 dari 177



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.1 Bahwa Tergugat Rekonpensi sudah mengakui adanya Mesin cuci 2 tabung merk Sharp taksir harga senilai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- 3.2 Bahwa Penggugat Rekonpensi tetap pada gugatannya untuk Meja dan kursi (sofa) Taksir harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) adalah dibeli oleh Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi pada saat masih dalam ikatan perkawinan yang sah (vide bukti PR-1)
- 3.3 Bahwa Tergugat Rekonpensi sudah mengakui adanya Kasur tumpuk Taksir harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
- 3.4 Bahwa terhadap Emas \pm 35 gram taksir harga Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) Penggugat Rekonpensi tetap pada dalil Penggugat Rekonpensi, bahwa Penggugat Rekonpensi sangat ingat betul selama berumah tangga dengan Tergugat Rekonpensi hasil pendapatan dari usaha selalu disisihkan salah satunya ketika Tergugat Rekonpensi meminta untuk membeli perhiasan emas, akan tetapi jika tidak diakui oleh Tergugat Rekonpensi itu adalah hak dari Tergugat Rekonpensi dengan segala konsekuensinya.
- 3.5 Bahwa terhadap Tabungan bersama di Bank BRI atas nama XXXXXXXX Taksiran sekitar \pm 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tersebut jelas Tergugat Rekonpensi melakukan pengingkaran jika tidak ada uang tabungan bersama didalam ATM tersebut, walaupun Tergugat hanya mengakui uang dari saudara yang titip kenapa Tergugat Rekonpensi mengganti ATM dan PIN nya dengan laporan kehilangan dari kepolisian setempat dan pada saat mengganti ATM dan PIN tersebut Tergugat Rekonpensi juga bertemu dengan Penggugat Rekonpensi di BANK BRI unit ngrayun dan setelah dikonfirmasi oleh Penggugat Rekonpensi ke Customer Service mengatakan kalau Tergugat Rekonpensi mengganti PIN ATM dan juga ATM nya, bahkan pada saat Tergugat Pergi entah kemana kabur dari rumah orangtua Tergugat Rekonpensi, Penggugat Rekonpensi mengatakan kepada Ayah Tergugat Rekonpensi kalau Atm dibawa Penggugat Rekonpensi yang disitu berisi tabungan bersama untuk kebutuhan dagang dan kebutuhan keluarga.(keterangan ini telah

Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Po, Halaman 81 dari 177

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersesuaian dengan keterangan saksi atas nama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX).

- 3.6 Bahwa terhadap Bangunan garasi yang berada ditanah milik orangtua Tergugat Rekonpensi posisi didepan rumah yang berukuran 4x6 m² dan 3x4² berbentuk leter L yang terbuat dari tiang cor, kayu glugu dan sengon laut beratapkan asbes taksir harga Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) Penggugat Rekonpensi tetap pada gugatan.(Vide alat bukti PR. 2) dan bersesuaian dengan keterangan Saksi XXXXXXXXXXXX dan XXXXXX)
- 3.7 Lemari dari kayu jati Taksir harga Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) sudah diakui oleh Tergugat Rekonpensi dalam jawabannya.
- 3.8 Sepeda gunung merk polygon taksir harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) sudah diakui oleh Tergugat Rekonpensi dalam jawabannya.
- 3.9 2 laptop merk Asus sudah diakui oleh Tergugat Rekonpensi dalam jawabannya.
- 3.10 Printer Cannon taksir harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sudah diakui oleh Tergugat Rekonpensi dalam jawabannya.
- 3.11 Gordyn warna kuning yang berada dirumah orangtua Tergugat Rekonpensi taksir harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) telah Penggugat buktikan pada saat pembuktian (vide alat bukti PR-3)
4. Bahwa harta yang didapat seluruhnya diatas pada angka 3.1 sampai dengan angka 3.11 haruslah dibagi 2 dengan Penggugat Rekonpensi dikarenakan harta tersebut diperoleh selama dalam ikatan perkawinan yang sah, dan apabila tidak bisa dibagi secara natura maka harta yang dimaksud dibagi dengan taksir harga umum.
5. Bahwa hutang bersama yang tercantum pada poin Gugatan Rekonpensi yang telah Penggugat dalilkan adalah hutang bersama antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi semasa masih dalam ikatan perkawinan yang sah, maka seluruh hutang bersama tersebut haruslah ditanggung bersama antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi dengan kata lain Penggugat Rekonpensi dibebani 50% dan Tergugat Rekonpensi dibebani 50% untuk membayar.

Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Po, Halaman 82 dari 177



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa hutang bersama yang saat ini dimiliki oleh Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi antara lain:

1. Hutang arisan

- Arisan setiap Pon (arisan di pasar desa Ngrayun)
50x Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) = Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) hal ini sudah penggugat buktikan dalam persidangan (vide alat bukti PR-4) juga telah bersesuaian dengan keterangan saksi atas nama XXXXXXXXXXXX yang merupakan Petugas arisan.
- Arisan setiap Kliwon (arisan dipasar desa Ngrayun)
Sejumlah 46x Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) = Rp. 18.400.000,- (delapan belas juta empat ratus ribu rupiah) hal ini sudah penggugat buktikan dalam persidangan (vide alat bukti PR-5) juga telah bersesuaian dengan keterangan saksi atas nama XXXXXXXXXXXX yang merupakan Petugas arisan
- Arisan bulanan Sejumlah 9 x Rp. 1000.000,- = Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) hal ini sudah penggugat buktikan dalam persidangan (vide alat bukti PR-4) juga telah bersesuaian dengan keterangan saksi atas nama XXXXXXXXXXXX yang merupakan Petugas arisan bulanan.
Sehingga Total hutang angsuran arisan yang tersisa adalah sebesar Rp. 47.400.000,- (empat puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah).
- Hutang gadai truck kepada XXXXXXXXXXXX senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan masih diangsur Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sehingga kekurangannya sebesar Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah). Hal ini telah Penggugat Rekonpensi buktikan pada saat persidangan (vide alat bukti T-4)

II. Tentang Alat bukti tertulis / Dokumen

Bahwa semua alat bukti yang Tergugat Konpensi/ Penggugat Rekonpensi hadirkan pada saat sidang pembuktian semua telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup. Adapun daftar alat bukti tersebut adalah:

| NO | TANDA | JENIS ALAT BUKTI | KETERANGAN |
|----|-------|----------------------------|--------------------------------|
| 1 | T-1 | Salinan KTP atas nama XXXX | Membuktikan identitas Tergugat |

Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Po, Halaman 83 dari 177



| | | | |
|---|-----|---|--|
| 2 | T-2 | Salinan Akta Cerai No: 0045/AC/2023/PA.PO | Membuktikan bahwa Tergugat dan Penggugat sudah resmi bercerai dan keluar akta cerai tanggal |
| 3 | T-3 | Salinan Surat Perjanjian Gadai Truck tertanggal 24 Juli 2022 | Membuktikan bahwa 1 unit truck sekarang masih dalam penguasaan pihak ke tiga (digadaikan kepada XXXXXXXXXXXX) sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) |
| 4 | T-4 | Salinan kuitansi angsuran gadai truck | Membuktikan bahwa saat ini Tergugat yang mengangsur gadai truck sebanyak 3 kali sebesar Rp. 15.000.000,- sehingga masih kurang Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) |
| 5 | T-5 | Salinan STNK mobil pick up Suzuki nopol AESuzuki nopol AE XXXX SM masih ada dan XXXX Nopol AE | Membuktikan bahwa benar BPKB mobil pick up dalam penguasaan Tergugat |
| 6 | T-6 | Salinan foto mobil pick up Suzuki nopol AE XXXX Nopol AE | Membuktikan bahwa mobil pick up masih ada dan dalam penguasaan Tergugat |
| 7 | T-7 | Salinan foto isi toko di pasar Dukuh Krajan Baosan Lor Ngrayun | Membuktikan besaran nominal barang dagangan yang masih ada di Toko XXXXXXXXX kurang lebih sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) |
| 8 | T-8 | Salinan BPKB Motor Revo Nopol AE 3148 WFAE 3148 WF atas nama XXXX | Membuktikan bahwa benar BPKB Motor Revo berada dalam penguasaan Tergugat |

Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Po, Halaman 84 dari 177



| 9. | T-9 | Salinan Akta Notaris Kuasa Menjual Nomor:XXXXXXXX di jual kepada XXXXXXXX melalui 05 tanggal 31 Januari 2023 | Membuktikan bahwa tanah atas nama XXXXXXXX melalui XXXXXXXX. Karena pada saat jual beli bapak XXXXXXXX berada di Bogor sehingga harus memakai kuasa |
|-----|-------|--|---|
| 10. | T-10 | Salinan Sertipikat Hak milik No. 01207 atas nama XXXXXXXX | Bahwa Sertipikat Hak Milik 01207 sudah diberikan sepenuhnya kepada XXXXXXXX selaku pembeli dan pemilik tanah tersebut sekarang ini. |
| 11. | T-11 | Salinan Akta Jual beli | Membuktikan bahwa tanah yang dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik 01207 adalah benar-benar dibeli oleh XXXXXXXX dari pemilik yang bernama XXXXXXXX melalui kuasa jual XXXXXXXX |
| 12. | T-12 | Salinan Surat Perjanjian Gadaai Tanah | Membuktikan bahwa tanah seluas ± 200 m ² yang berada di XXXXXXXXXX Kecamatan Ngrayun adalah tanah yang digadaikan oleh XXXXXXXXXX BM kepada XXXXXXX dengan harga gadaai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta |
| NO | TANDA | JENIS ALAT BUKTI | KETERANGAN |
| 1 | PR-1 | Salinan foto Meja kursi (sofa) | Membuktikan barang berupa meja kursi (sofa) ada dalam rumah orangtua Tergugat Rekonpensi |
| 2 | PR-2 | Salinan foto Bangunan garasi | Membuktikan bahwa selama Berumah tangga Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi membangun garasi leter L yang terbuat dari tiang cor, kayu glugu dan sengon beratapkan esbes |

Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Po, Halaman 85 dari 177



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | |
|---|------|--------------------------------------|--|
| 3 | PR-3 | Salinan Gordyn Warna kuning | Membuktikan bahwa selama Berumah tangga Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi pernah membeli gordyn berwarna kuning dan saat ini berada di dalam rumah orangtua Tergugat Rekonpensi |
| 4 | PR-4 | Salinan data Angsuran arisan Pon | Membuktikan bahwa selama berumah tangga Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi mempunyai tanggungan hutang bersama arisan pada setiap hari pasaran (pon) |
| 5 | PR-5 | Salinan data angsuran arisan Kliwon | Membuktikan bahwa selama berumah tangga Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi mempunyai tanggungan hutang bersama arisan pada setiap hari pasaran |
| 6 | PR-6 | Salinan data angsuran arisan bulanan | Membuktikan bahwa selama berumah tangga Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi mempunyai tanggungan hutang bersama arisan pada setiap bulan sekali. |

Tentang Bukti Saksi:

BUKTI SAKSI

Bahwa selain bukti tertulis/surat Penggugat juga menghadirkan empat orang saksi yang bisa dinilai memenuhi aturan sempurna, karena berdasarkan Pasal 169 HIR syarat formil saksi adalah berjumlah sekurang-kurangnya dua orang untuk kesaksian peristiwa atau dikuatkan dengan bukti lain.

Berikut saksi yang telah Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi hadirkan dalam persidangan:

| No. | Nama | Keterangan |
|-----|------|------------|
|-----|------|------------|

Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Po, Halaman 86 dari 177



| | | |
|----|--|---|
| 1. | XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX | Membuktikan: - Keberadaan 1 unit Truck AE XXXX SG - Pick UP suzuki Nopol AE XXXX SM - Motor Revo AE 3148 WF |
| 2. | XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX BM | Membuktikan: - Bangunan dan modal Toko di dukuh Nglodo - Gadai Tanah di dukuh Nglodo |
| 3. | XXXXXXX XXXXXX | Membuktikan: - Perantara jual beli tanah pak XXXXXXXX kepada Pak XXXXXXXX - XXXXXXXX selaku pembeli tanah dan pemilik tanah |
| 4. | XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX | Membuktikan: - Petugas arisan pon kliwon dan bulanan - Membuktikan bahwa PR dan TR masih mempunyai tanggungan angsuran arisan yang belum dilunasi |

Saksi menerangkan tentang keberadaan Truck, keberadaan Pick up dan Tabungan bersama antara Penggugat dan Tergugat

• **Saksi 1 atas nama XXXXXXXXXXXX**, tempat tanggal lahir Ponorogo 27 Mei 1988, Agama Islam, Pekerjaan Supir, alamat XXXXXXXXXXXX Kabupaten Ponorogo, dibawah sumpah memberikan keterangan:

- Saksi kenal saudara Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara Tergugat Rekonpensi/Penggugat Rekonpensi
- Saksi tahu XXXX dan XXXXXXXX sudah cerai
- Saksi tahu selama berumah tangga punya truck, posisi di rumah saksi

Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Po, Halaman 87 dari 177



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahu pick up dirumah XXXX
- Tahu tabungan bersama antara XXXX dan Vida tetapi
- Saksi tahu bahwa truck tersebut saat ini digadaikan ke saksi senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta) dan sudah diangsur sebanyak 3 kali senilai Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)
- Saksi pernah diberi tahu atau mendengar dari Tergugat bahwa antara XXXX dan XXXXXXXX semasa berumah tangga mempunyai tabungan hasil dari arisan dan juga hasil bekerja Tergugat yang saat ini dibawa oleh Penggugat.

• **Saksi 2 atas nama XXXXXXXXXXXX**, tempat tanggal lahir Ponorogo 27 Mei 1985, Agama Islam, Pekerjaan Petani, alamat XXXXXXXXXXXX Ponorogo, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga sekaligus teman dari Penggugat dan Tergugat
- Saksi tahu tabungan dibank kurang lebih Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)
- Saksi tahu saat ini 1 unit truck digadaikan kepada saudara XXXXXXXXXXXX pada saat XXXX dan XXXXXXXX masih belum bercerai.
- Saksi tahu digadaikan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)
- Saksi tahu bahwa saudara XXXX sudah mengangsur Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada Heri
- Saksi tahu XXXX dan XXXXXXXX mempunyai tabungan bersama di bank BRI kurang lebih Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)
- Saksi tahu dan melihat langsung pada saat saudara XXXX hendak verifikasi ke Bank BRI unit Ngrayun terkait uang dalam tabungan itu bertemu dengan saudara Vida (penggugat) yang mana sedang memblokir ATM bersama milik XXXX dan XXXXXXXX sewaktu berumah tangga.
- Saksi tahu karena saksi diajak saudara XXXX ke bank BRI dan menerima penjelasan dari CS kalau Saudara Vida baru saja melaporkan kehilangan Atm dan buku padahal ATM dan buku tabungan dibawa oleh saudara XXXX. Kemudian CS dari bank mengeluarkan ATM baru dan Buku tabungan baru diserahkan kepada Penggugat lalu buku tabungan yang dibawa Tergugat ditarik oleh pihak Bank.

Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Po, Halaman 88 dari 177



2. Saksi yang menerangkan tentang Gadai Tanah di Dukuh Nglodo dan Bangunan Toko di dukuh Nglodo.

• **Saksi atas nama XXXXXXXXXXXX BM**, Agama Islam, Pekerjaan Petani, tempat tanggal lahir alamat XXXXXXXXXXXX Ponorogo, dibawah sumpah memberikan keterangan:

- Saksi tahu dan kenal dengan Penggugat maupun Tergugat karena saksi adalah Tetangga Tergugat
- Saksi tahu tanah yang berada di Dukuh Nglodo adalah milik keluarga saksi.
- Saksi tahu bahwa tanah tersebut adalah tanah milik keluarganya yang saat ini sedang digadaikan ke pak XXXXXX (ayah Tergugat) sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah)
- Saksi tahu yang menggadaikan ke pak XXXXXX adalah saksi sendiri atas persetujuan dari keluarga saksi .
- Saksi tahu bahwa pada saat menggadaikan tanah tersebut ke pak XXXXXX disaksikan oleh anak pak XXXXXX dan anak saksi, dan kemudian uangnya digunakan untuk kepentingan keluarga saksi.
- Saksi tahu sejak awal yang membabat toko di nglodo adalah pak XXXXXX, bukan Penggugat maupun Tergugat.
- Saksi tahu yang mengelola toko tersebut adalah pak XXXXXX dan istrinya, karena semenjak menikah Tergugat sudah bertempat tinggal di rumah mertuanya (orangtua Penggugat) dan jarang sekali ke rumah orangtua Tergugat.

• **Saksi atas nama XXXXXXXXXXXX**, Ponorogo 12 Mei 1967 alamat XXXXXXXXXXXX Ponorogo dibawah sumpah memberikan keterangan:

- Saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah tetangga
- Saksi tahu tanah yang berada di XXXXXXXXXXXX kecamatan Ngrayun adalah tanah milik orangtuanya.
- Saksi tahu bahwa tanah tersebut bukan milik Penggugat dan Tergugat (Vida dan XXXX)
- Saksi tahu bahwa tanah tersebut digadaikan kepada Bapak XXXXXX (orangtua Tergugat)

Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Po, Halaman 89 dari 177



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tahu yang menggadaikan tanah tersebut adalah pak XXXXXXXXXXXX BM atas persetujuan keluarga.
- Saksi tahu bangunan toko di nglodo adalah milik orangtua Tergugat yang membangun juga orangtua Penggugat dan yang mengelola juga orangtua Penggugat.
- Saksi tahu sejak menikah Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat.
- Saksi tahu bangunan garasi di rumah orangtua Penggugat yang membangun adalah XXXX (tergugat) dibangun setelah menikah dengan Vida.
- Saksi tahu bangunan tersebut atapnya esbes.

3. Saksi menerangkan tentang tanah sertifikat Nomor 01207 atas nama XXXXXXXX yang berada di desa Ngrayun Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo

• **Saksi atas nama XXXXXXXX**, Agama Islam tempat tanggal lahir 13 Juni 1961, alamat XXXXXXXXXXXX Ponorogo, dibawah sumpah memberikan keterangan:

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat
- Saksi tahu tanah yang bersertipikat nomor 01207 atas nama XXXXXXXX adalah tanah milik saudara iparnya yang bernama pak XXXXXXXX yang dijual kepada Pak XXXXXXXX (ayah Tergugat)
- Saksi tahu penjualan tersebut karena saksi merupakan kuasa jual yang diberi amanah oleh pak XXXXXXXX untuk menjual tanah tersebut.
- Saksi tahu tanah tersebut dibeli pak XXXXXXXX sebesar Rp. 87.500.000,- (delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)
- Saksi tahu tanah tersebut dibeli pak XXXXXXXX dengan pembayaran uang Cash dan disaksikan oleh perangkat desa setempat. Kemudian saksi beserta anak pak XXXXXXXX pergi ke bank untuk transfer uang tersebut ke Pak XXXXXXXX yang berada di bogor.

• **Saksi atas nama XXXXXXXX**, Agama Islam, tempat tanggal lahir Ponorogo Alamat XXXXXXXXXXXX Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo. Dibawah sumpah memberikan keterangan:

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah orangtua Tergugat.

Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Po, Halaman 90 dari 177

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tahu tanah yang bersertipikat Nomor 01207 atas nama XXXXXXXXX berada di
- Saksi adalah yang membeli tanah dari pak XXXXXXXXX melalui pak XXXXXXXXX
- Saksi membeli tanah tersebut dengan uang cash dan pembayarannya dilakukan dibalai desa
- Saksi pada saat itu dibuatkan surat perjanjian dengan pak XXXXXXXXX yang diketahui oleh perangkat desa
- Saksi membeli sebesar Rp. 87.500.000,-
- Saksi membeli dengan uang cash ke pak XXXXXXXXX kemudian oleh pak XXXXXXXXX dikirim ke pak XXXXXXXXX melalui transfer ke bank.
- Saksi tahu bahwa uang yang digunakan untuk membeli tanah tersebut murni uang saksi sendiri, Tidak ada uang XXXX dan vida.
- Saksi tahu Bangunan toko yang dibangun di nglodo yang membangun adalah saksi sendiri dan dikelola bersama istri saksi

4. Saksi menerangkan tentang Hutang Arisan Pon, Kliwon, Arisan Bulanan serta Toko di Ngrayun

• **Saksi atas nama XXXXXXXXXXXX**, Agama Islam, tempat tanggal lahir Malang 24 Juli 1971, alamat XXXXXXXXX Kabupaten Ponorogo. Dibawah sumpah memberikan keterangan:

- Saksi adalah pengurus arisan
- Saksi tahu Vida dan XXXX pernah membayar bersama-sama
- Saksi tahu arisan dibetok pagi hari dan pada saat itu XXXX dan vida tidak bisa mengambil pagi hari dan akhirnya sore hari Vida dan XXXX beserta anaknya kerumah saksi untuk mengambil arisan itu cash sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah)
- saksi tahu yang belum dibayar sebesar Rp. 9.000.000 mulai bulan Juli sampai maret.
- Saksi tahu toko yang ada di Ngrayun adalah sewa yang mengisi XXXX toko pakan ternak

Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Po, Halaman 91 dari 177

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• **Saksi atas nama XXXXXXXXXXXX** agama islam tempat tanggal lahir Ponorogo, 09 Januari 1968, alamat XXXXXXXXXXXX Kabupaten Ponorogo. Dibawah sumpah memberikan keterangan:

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat
- Saksi adalah pengurus arisan Pon dan Kliwon
- Saksi tahu vida pernah membayar disuruh XXXX
- Waktu dapat arisan (mbethok) dikasihkan ke Vida (penggugat Kompensi) dan juga pernah dititipkan ke ibunya Vida (penggugat kompensi)
- XXXX dan Vida sudah dapat semua
- Punya tunggakan arisan Kliwon sebesar 46 x 400.000
- Punya tunggakan Pon 50 x 400.000
- Mulai tidak membayar Kliwon 18 Juli 2022
- Mulai tidak membayar Pon 21 Juli 2022
- Tahu toko dipasar Ngrayun Toko pakan ternak

• **Saksi atas nama XXXXXXXXXXXX** agama islam tempat tanggal lahir Ponorogo, 25 Januari 1991, alamat XXXXXXXXXXXX Kabupaten Ponorogo. Dibawah sumpah memberikan keterangan:

- Saksi adalah karyawan penjaga toko yang ada di pasar Ngrayun.
- Saksi tahu dalam sehari keuntungan tidak ada Rp. 50.000,-
- Saksi tahu setelah bercerai alat untuk menjual minuman ditarik sama bu vida.
- Saksi tahu kira-kira total semua yang ada ditoko tidak ada Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Tentang Pemeriksaan Setempat

1. Bahwa untuk memastikan keberadaan obyek sengketa harta bersama ini telah dilakukan pemeriksaan setempat oleh Majelis hakim pemeriksa perkara aquo pada tanggal 23 Juni 2023 di Desa Ngrayun.
2. Bahwa dalam pemeriksaan setempat tersebut telah didapatkan fakta antara lain:
 - Toko yang berada di pasar Ngrayun kecamatan Ngrayun yang menjual pakan ternak yang taksiran harga keseluruhannya sebesar Rp. 10.000.000(sepuluh juta rupiah)

Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Po, Halaman 92 dari 177

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bangunan toko di Nglodo adalah murni bangunan yang dibangun oleh Orangtua Tergugat Konkensi/penggugat Rekonkensi (menurut 2 orang saksi dari perangkat desa setempat)
- Satu unit Pick Up Suzuki Nopol AE XXXX SM Warna hitam tahun 2011 berada di Tergugat Konkensi.
- Tanah yang dibeli dari pak XXXXXXXX oleh Ayah Tergugat Rekonkensi/Penggugat Konkensi yang berada di Nglodo.
- Tanah yang digadaikan oleh Pak XXXXXXXXXXXX BM kepada ayah Tergugat Konkensi/Penggugat Rekonkensi, tanah ini adalah murni tanah gadai dari pak XXXXXXXXXXXX BM ke Pak XXXXXX dan bukan tanah milik Penggugat dan Tergugat.
- Bangunan Garasi yang berada di rumah orangtua Penggugat Konkensi
- Sepeda gunung dirumah orangtua Penggugat Konkensi
- Mesin cuci dirumah orangtua Penggugat Konkensi
- Gordyn warna kuning dirumah orangtua Penggugat Konkensi
- Satu set meja kursi dirumah orangtua Penggugat Konkensi
- Lemari dari kayu jati dirumah orangtua Penggugat Konkensi
- Satu unit motor Revo tahun 2016 warna hitam dibawa Penggugat Konkensi
- Selain dan selebihnya seperti Printer maupun laptop dan emas sudah Penggugat Konkensi akui di dalam persidangan.

Bahwa dalam dalil jawaban Konkensi beserta gugatan rekonkensi yang diajukan oleh Tergugat Konkensi/ Penggugat Rekonkensi telah dibuktikan baik melalui alat bukti Tertulis/dokumen yang keseluruhannya juga telah dicocokkan dengan aslinya, juga didukung bukti saksi yang telah Tergugat Konkensi/Penggugat Rekonkensi ajukan di dalam persidangan maka sudah cukup bagi Majelis hakim untuk mempertimbangkan dan kemudian memutuskan perkara sengketa harta bersama ini.

Berdasarkan uraian diatas mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa pokok perkara ini kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER:

Dalam konkensi:

1. Menolak gugatan Penggugat Konkensi untuk seluruhnya.

Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Po, Halaman 93 dari 177



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menerima Jawaban Tergugat Kompensi untuk seluruhnya
3. Menetapkan dan menyatakan sah harta bersama milik Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut:
 - 1) Satu unit Pick Up Suzuki Nopol AE XXXX SM Warna hitam tahun 2011
 - 2) Satu unit motor Revo tahun 2016 warna hitam
4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi seluruh asset harta bersama menjadi 2 bagian, yakni $\frac{1}{2}$ bagian untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ bagian untuk Tergugat.
5. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi secara natura dan apabila tidak bisa dibagi secara natura maka dapat diserahkan berdasarkan nilainya (di taksir dengan harga umum).

Dalam Rekonpensi:

1. Mengabulkan gugatan Rekonpensi untuk seluruhnya:
2. Menetapkan dan menyatakan secara sah asset harta bersama yang dimiliki oleh Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:
 - 1) Mesin cuci 2 tabung merk sharp taksir harga senilai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
 - 2) Meja dan kursi (sofa) Taksir harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
 - 3) Kasur tumpuk Taksir harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
 - 4) Emas \pm 35 gram taksir harga Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)
 - 5) Tabungan bersama di Bank BRI atas nama XXXXXXXX Taksiran sekitar \pm 100.000.000,- (seratus juta rupiah)
 - 6) Bangunan garasi yang berada ditanah milik orangtua Tergugat Rekonpensi posisi didepan rumah yang berukuran 4x6 m² dan 3x4² berbentuk leter L yang terbuat dari tiang cor, kayu glugu dan sengan laut beratapkan asbes taksir harga Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah)
 - 7) Lemari dari kayu jati Taksir harga Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah)
 - 8) Sepeda gunung merk polygon taksir harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)
 - 9) 2 laptop merk Asus dan HP) taksir harga Rp. 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah)

Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Po, Halaman 94 dari 177



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10) Printer merk Epson taksir harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
 - 11) Gordyn warna kuning yang berada dirumah orangtua Penggugat taksir harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
 6. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membagi seluruh aset harta bersama menjadi 2 bagian, yakni $\frac{1}{2}$ bagian untuk Penggugat Rekonpensi dan $\frac{1}{2}$ bagian untuk Tergugat Rekonpensi.
 7. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi secara natura dan apabila tidak bisa dibagi secara natura maka dapat diserahkan berdasarkan nilainya (di taksir dengan harga umum).
 8. Menetapkan dan menyatakan sah hutang bersama yang dimiliki oleh Penggugat dan Tergugat semasa dalam ikatan Perkawinan yang sah adalah sebagai berikut:
 - 1) Arisan setiap Pon (arisan di pasar desa Ngrayun)
50 x Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) = Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)
 - 2) Arisan setiap Kliwon (arisan dipasar desa Ngrayun)
Sejumlah 46x Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) = Rp. 18.400.000,- (delapan belas juta empat ratus ribu rupiah)
 - 3) Arisan bulanan
Sejumlah 9 x Rp. 1000.000,- = Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah)
Total hutang angsuran arisan sebesar Rp. 47.4000.000,- (empat puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah).
 - 4) Hutang gadai truck kepada XXXXXXXXXXXX alamat XXXXXXXXX Kabupaten Ponorogo pada tanggal 24 bulan Juli tahun 2022 dengan gadai sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang baru diangsur sebesar Rp. 15.000.000,- sehingga tersisa Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) yang belum dibayar.
 9. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar hutang tersebut diatas Penggugat sebesar 50% dan Tergugat sebesar 50% .
- Dalam Konpensi dan Rekonpensi:

Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Po, Halaman 95 dari 177



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat Konpensi/ Tergugat Rekonpensi

SUBSIDER:

Atau apabila Majelis hakim memeriksa perkara ini berpendapat dan berkeyakinan lain mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono).

I. Tentang gugatan

1. Bahwa Penggugat mendalilkan tentang harta bersama antara Penggugat dan Tergugat berupa;
 - 1) Satu unit Truk Mitsubishi Nopol AE XXXX SG warna kuning tahun 2013, BPKB dikuasi Penggugat sedangkan STNK dan Unitnya dikuasai orang ketiga, dengan taksir harga Rp. 160.000.000;
 - 2) Satu unit Pick-up Suzuki Nopol AE XXXX SM warna Hitam tahun 2011, BPKB dikuasi Penggugat sedangkan STNK dan Unitnya dikuasai Tergugat, dengan taksir harga Rp. 50.000.000;
 - 3) Satu unit Isuzu Panter Nopol AE XXXX warna Abu-abu coklat muda tahun 2005, unitnya sudah tidak ada sudah dijual oleh Tergugat, dengan taksir harga Rp. 120.000.000;
 - 4) Satu unit motor honda Revo tahun 2016 warna hitam, unit BPKB dikuasi Tergugat sedangkan STNK dan Unitnya dikuasai Penggugat, dengan taksir harga Rp. 6.500.000;
 - 5) Satu unit motor yamaha N-Max Tahun 2022 warna Hitam, unitnya tidak ada, stnk dan BPKB dibawa Tergugat, taksir harga Rp. 32.000.000;
 - 6) Bangunan toko diatas tanah milik XXXX XXXXXXXXXXXX Kab. Ponorogo, Taksir harga Rp.80.000.000;
 - 7) Modal usaha toko di XXXXXXXXXXXX Kab. Ponorogo, Taksir harga Rp. 55.000.000;
 - 8) Modal usaha toko yang ada di XXXXXXXXXXXX Ngrayun, Taksir Harga Rp. 50.000.000;
 - 9) Sebidang tanah pekarangan seluas 1726 M2 pembelian dari nama SM: XXXXXXXX yang terletak di XXXXXXXXXXXX Kab. Ponorogo, Taksir harga Rp. 87.000.000;

Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Po, Halaman 96 dari 177



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10) Sebidang tanah seluas kurang lebih 750 M2 status petok Letter C. terletak di Dukuh Nglodo Desa Ngrayun Kec. Ngrayun, Kab. Ponorogo, Taksir harga Rp. 25.000.000;
2. Bahwa Penggugat hanya mencantumkan sebagian besar aset harta yang dibawa Tergugat, Penggugat tidak mencantumkan aset harta bersama yang dibawa Penggugat;

II. Tentang Replik Penggugat dan jawaban dalam Rekonpensi

Dalam Konpensi

1. Bahwa Para Penggugat menyatakan tetap pada Gugatan semula tertanggal 24 Februari 2023 dan Replik yang telah disampaikan pada persidangan yang telah lalu dan karenanya seluruh proses persidangan yang telah berlangsung secara mutatis mutandis dianggap termuat di dalam kesimpulan ini;
2. Bahwa poin 4, (1,2,3,4,5,6,7,8,9 dan 10) Jawaban Tergugat tidak sepenuhnya benar,

- 1). Bahwa tidak benar jika 1 unit truk mitsubishi AE XXXX SG telah digadaikan sebesar Rp. 100.000.000;- pada tanggal 24 Juli 2022 yang mana uang tersebut buat digunakan untuk menambah modal usaha bersama pada waktu Penggugat dan Tergugat masih dalam ikatan perkawinan yang sah, dan mengangsur sebesar Rp. 15.000.000;- dan sisa hutang Rp. 85.000.000.

Bahwa unit truck pada saat ini sedang dikuasai oleh Pihak ketiga yang mana unit tersebut digadaikan juga pada saat Penggugat dan Tergugat masih dalam ikatan perkawinan yang sah.

Sehingga kalau Penggugat ingin menarik unit truck sebagai harta bersama sedangkan unit masih dibawa pihak ketiga harusnya pihak ketiga dijadikan Turut Tergugat. Hal ini didasarkan pada SEMA No 3 tahun 2018 telah dijelaskan bahwa Gugatan yang obyek sengketa nya masih digunakan sebagai jaminan utang atau obyek tersebut mengandung sengketa kepemilikan akibat transaksi kedua dan seterusnya, maka gugatan atas obyek tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Po, Halaman 97 dari 177

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Satu unit Pick-up Suzuki Nopol AE XXXX SM warna Hitam tahun 2011, BPKB dikuasi Penggugat sedangkan STNK dan Unitnya dikuasai Tergugat, hal ini benar adanya;

- 3) Bahwa tidak benar Satu unit Isuzu Panther Nopol AE XXXX warna Abu-abu coklat muda tahun 2005.

Bahwa unit isuzu panther tersebut diatas sudah di jual oleh Penggugat dan Tergugat pada saat perkawinan yang sah.

- 4) Bahwa benar Satu unit motor honda Revo tahun 2016 warna hitam, unit BPKB dikuasi Tergugat sedangkan STNK dan Unitnya dikuasai Penggugat;

- 5) Bahwa Tergugat menolak jika Satu unit motor yamaha N-Max Tahun 2022 warna Hitam stnk dan BPKB dibawa Tergugat adalah tidak jelas, dengan mengatakan N-Max Milik siapa dan Nomor polisi berapa? Kenyataanya N-Max dibeli dua minggu sebelum Gugatan cerai diajukan Penggugat, karena baru beli motor tersebut tidak ada platnya dan juga belum ada STNKnya;

Bahwa terhadap gugatan Motor N Max yang didalilkan oleh Penggugat tidak disertai dengan alat bukti yang valid, hanya sebatas gambar tanpa ada gambar aslinya atau foto aslinya dan juga tidak disertai dengan data yang lengkap maka patut untuk ditolak.

- 6) Bahwa masalah bangunan toko diatas tanah milik XXXX XXXXXXXXXXXX Kab. Ponorogo dalil yang disampaikan Tergugat tidak benar, karena yang membangun dan membiayai saat itu Penggugat dan Tergugat;

Bahwa terhadap dalil angka 7 diatas tidak didukung dengan alat bukti yang sah, maka patut untuk di tolak.

- 7) Bahwa tidak benar jika Modal usaha toko di XXXXXXXXXXXX Kab. Ponorogo adalah modal dari kedua orangtua Tergugat, akan tetapi modal usaha toko tersebut adalah modal bersama antara Penggugat;

Bahwa terhadap dalil angka 7 diatas tidak didukung dengan alat bukti yang sah, maka patut untuk di tolak.

- 8) Bahwa tidak benar apa yang dikatakan Tergugat mengenai Modal usaha toko yang ada di XXXXXXXXXXXX Ngrayun sebesar Rp. 10.000.000,-

Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Po, Halaman 98 dari 177

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sangat tidak masuk akal dan itu upaya Tergugat untuk mengecilkan nilai modal usaha, padahal toko tersebut menjual makanan ternak termasuk obat-obatan dan juga benih pertanian termasuk perlengkapan untuk menata barang dagangan; Bahwa perlu untuk Penggugat Kompensi ketahui, modal yang didalilkan oleh Penggugat Kompensi adalah modal awal berdirinya toko yang sudah dikelola bertahun-tahun, jadi sangat tidak masuk akal apabila sekarang meminta modal awal yang notabene modal tersebut untungnya sudah dinikmati bersama-sama antara Penggugat Kompensi dan Tergugat Rekonpensi pada saat membina rumah tangga. Maka oleh karena itu gugatan terhadap modal toko di Pasar Ngrayun tersebut patutlah untuk ditolak.

- 9) Bahwa tidak benar tanah yang ada di XXXXXXXXXXX Kab. Ponorogo adalah milik orang tua Tergugat yang dibeli dari bapak XXXXXXXX, yang benar awalnya Pak XXXXXXXX menyuruh Pak XXXXXXXX untuk menjual tanahnya, Pak XXXXXXXX kerjasama dengan Pak XXXXXXXX (bapak Penggugat) dalam menjual tanah, Pak XXXXXXXX bersama dengan Pak XXXXXXXX menawarkan tanah tersebut kepada XXXX (suami Penggugat), sedangkan proses pembayaran sepakat ditransfer langsung kepada Pak XXXXXXXX yang tinggal/ berdomisili di Bogor, sertifikat atas nama Pak XXXXXXXX dan sekarang dibawa oleh Tergugat, jadi kalau sekarang ada kalimat tanah tersebut dibeli oleh Pak XXXXXX jelas merupakan upaya penipuan;

Bahwa dalil dari Penggugat Rekonpensi tentang tanah yang berada di RT 01 RW 03 tersebut tidak dibuktikan dengan jelas siapa yang membeli, mana kuitansi jual belinya atau setidaknya tidaknya ada saksi yang dihadirkan pada saat jual beli, dan telah Tergugat Kompensi buktikan dalam persidangan bahwa tanah tersebut adalah murni tanah pak XXXXXXXX yang dibeli oleh orangtua Tergugat Kompensi, sudah dilegalkan melalui notaris dengan dikuatkan melalui akta jualbeli, maka gugatan dari Penggugat kompensi layak untuk ditolak.

- 10) Bahwa tidak benar dikatakan tanah yang masih petok Letter C. terletak di Dukuh Nglodo Desa Ngrayun Kec. Ngrayun, Kab. Ponorogo adalah murni

Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Po, Halaman 99 dari 177



tanah milik orangtua Tergugat yang digadaikan kepada orang lain, padahal tanah tersebut dibeli Tergugat sekitar pada Januari 2022 yang masih petok letter C, saat pembelian tanah tersebut antara Tergugat dan Penggugat mengajak orang tua Penggugat untuk Musyawarah dalam hal pembelian tanah tersebut, sedangkan data- data status tanah secara lengkap itu urusan Tergugat, Penggugat tidak mengetahui;

Bahwa dalil yang disampaikan oleh Penggugat Konpensasi pada poin tersebut diatas tidak dibuktikan dengan alat bukti yang sah maka patutlah untuk ditolak.

Dalam Rekonpensasi

1. Bahwa apa yang termuat dalam Replik Konpensasi, termuat kembali dalam jawaban Rekonpensasi ini;
2. Bahwa Tergugat Rekonpensasi menolak semua dalil gugatan Rekonpensasi Penggugat kecuali yang diakui kebenarannya oleh Tergugat Rekonpensasi;
3. Bahwa Tergugat Rekonpensasi menjawab gugatan Penggugat Rekonpensasi pada poin 3 dalam Rekonpensasi sebagai berikut;
 - a. Mesin cuci 2 tabung masih ada;
 - b. Meja, Kursi, Sofa, ada dan itu yang membeli orang tua Tergugat Rekonpensasi;
 - c. Kasur tumpuk, masih ada dan dipakai tidur anaknya;
 - d. Emas -+ 35 gram, barang tersebut tidak ada sama sekali, hanya ada 1 gram giwang;
 - e. Tabungan bersama di BRI atas nama Tergugat Rekonpensasi, Tergugat Rekonpensasi tidak merasa punya tabungan bersama dengan Penggugat Rekonpensasi;
 - f. Bangunan garasi diatas tanah milik orang tua Tergugat Rekonpensasi, bahwa bahan bahan milik orangtua Tergugat Rekonpensasi, Penggugat Rekonpensasi hanya membeli atap asbes senilai Rp. 1.500.000;-
 - g. Lemari kayu jati masih ada;
 - h. Sepeda gunung merk poligon, masih ada tapi rusak;
 - i. Laptop merk Asus dan HP, bahwa laptop Asus rusak, dan Merk Hp dibelikan orangtua Tergugat Rekonpensasi;
 - j. Printer Canon Mp 287 masih ada;

Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Po, Halaman 100 dari 177

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. Gorden warna kuning dirumah orang tua Tergugat Rekonpensi, bahwa gorden itu milik orangtua Tergugat Rekonpensi, yang mana waktu pembelian Tergugat Rekonpensi yang mengantar ibunya Tergugat rekonpensi;
4. Bahwa terhadap jawaban dari gugatan rekonpensi yang telah disampaikan oleh Tergugat Rekonpensi pada angka 3 diatas hanyalah sebatas jawaban saja, tidak disertai dengan bukti yang akurat sehingga atas jawaban tersebut patutlah untuk di tolak dan mengabulkan gugatan rekonpensi untuk seluruhnya dari Penggugat Rekonpensi.
- III. Tentang Bukti Surat/Dokumen dalam Pokok Perkara dari Penggugat/Tergugat Rekonpensi:
1. Penggugat mengajukan bukti asli Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya No.XXX/Pdt.G/2022/Pa.Po tertanggal 30 November 2022 M, bermaterai cukup, telah di cocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ditandai dengan P-1;
 2. Fotokopi Akta Cerai Nomor : 0045/AC/2023/Pa.Po, bermaterai cukup, telah di cocokkan dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis ditandai dengan P-2;
 3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXX NIK 3502024711900003, bermaterai cukup, telah di cocokkan dengan FOTOKOPInya lalu oleh Ketua Majelis ditandai dengan P-3;
 4. Fotokopi BPKB Truk Mitsubishi Nopol AE XXXX SG, bermaterai cukup, telah di cocokkan dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis ditandai dengan P-4;
 5. Fotokopi BPKB Pick-up Suzuki Nopol AE XXXX SM, bermaterai cukup, telah di cocokkan dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis ditandai dengan P-5;
 6. Fotokopi BPKB Isuzu Panther Nopol AE XXXX VB, bermaterai cukup, telah di cocokkan dengan FOTOKOPInya lalu oleh Ketua Majelis ditandai dengan P-6 (tidak ada aslinya dan mobilnya sudah tidak ada) dan didalam pemeriksaan setempat unit sudah tidak ada;
 7. Fotokopi Foto motor Flonda Revo tahun 2016, tidak ada aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan P-7;
 8. Fotokopi foto motor Yamaha N-Max tahun 2022 warna Hitam, tidak ada aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan P-8;

Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Po, Halaman 101 dari 177

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi foto bangunan toko yang ada di XXXXXXXXXX Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo, tidak ada aslinya, tidak ada surat suratnya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan P- 9;
10. Fotokopi foto toko yang ada di Krajan desa Baosan Lor Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo, tidak ada aslinya, tidak ada surat suratnya, hanya petunjuk, oleh Ketua Majelis ditandai dengan P-10;
11. Fotokopi pipil atasnama XXXXXXXXX, seluas 1762 m2, bermaterai cukup, telah di cocokkan dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis ditandai dengan P-11;

IV. Tentang Bukti Saksi-Saksi:

1. Bahwa selain bukti tertulis/surat Penggugat juga menghadirkan empat orang saksi yang bisa dinilai memenuhi aturan sempurna, karena berdasarkan Pasal 169 HIR syarat formil saksi adalah berjumlah sekurang-kurangnya dua orang untuk kesaksian peristiwa atau dikuatkan dengan bukti lain.
2. Bahwa ke empat saksi telah disumpah dan bersedia memberikan keterangan dihadapan Majelis Hakim Pemeriksa perkara a quo.

Bahwa masing- masing saksi bernama:

- 1) Saksi Darmini binti Gamel bibi sepupu dari ibu XXXXXXXXX, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah bibinya dari Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah bercerai;
 - Bahwa saksi tahu, untuk memberikan kesaksian atas gugatan harta bersama yang diajukan Penggugat kepada mantan suaminya;
 - Bahwa saksi mengetahui semasa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat memiliki Truk, akan tetapi saat ini sudah tidak mengetahui keberadaan Truk tersebut dan juga tidak mengetahui yang memakai Truck tersebut;
 - Bahwa saksi mengetahui semasa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat memiliki Pick-Up, dan mengetahui untuk saat ini yang memakai Pick-up tersebut Tergugat;

Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Po, Halaman 102 dari 177

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui semasa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat memiliki Motor Revo tahun 2016, dan saat ini motor Revo tersebut dipakai oleh Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, jika di masa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat mempunyai motor Yamaha N-Max, dan juga tidak pernah mengetahui keberadaan motor Yamaha N-Max;
- Bahwa saksi mengetahui bangunan yang berada di XXXXXXXXXX Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo, mengetahui yang berjualan tersebut ibunya Tergugat (ibu Jaminem) saksi mendengar cerita dari Penggugat jika toko tersebut dibangun berdua semasa pernikahan, saksi mengetahui isi toko tersebut: beras, minyak, gula, sembako;
- Bahwa saksi mengetahui semasa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat mempunyai usaha bersama yaitu toko yang berada di XXXXXXXX Kabupaten Ponorogo, saksi mengetahui Toko tersebut lahannya menyewa, toko tersebut digunakan untuk jualan makanan ternak dan pupuk, saksi mendengar cerita dari Penggugat jika modal usaha toko tersebut kurang lebih Rp. 50.000.000;
- Bahwa saksi mendengar cerita jika semasa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah membeli tanah pekarangan SHM XXXXXXXX yang terletak di XXXXXXXXX Kabupaten Ponorogo, saksi mendengar cerita tanah tersebut di sewa orang (bagi hasil) dengan pemiliknya, saksi mengetahui tanah tersebut berisi pohon- pohon, tahu belinya dari kakak ipar (pak XXXXXXXX);
- Bahwa saksi tidak mengetahui sama sekali tanah yang berada di dukuh Nglodo Desa Ngrayun Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo;
- Saksi mengetahui modal yang ada di Nglodo Rp. 55.000.000 tersebut dari cerita Penggugat

2) Saksi XXXXXXXXX Tetangga Penggugat

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga dari Penggugat;
- Bahwa saksi tahu pernikahan antara penggugat dan Tergugat;

Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Po, Halaman 103 dari 177



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah bercerai;
- Bahwa saksi tahu, untuk memberikan kesaksian atas gugatan harta bersama yang diajukan Penggugat kepada mantan suaminya;
- Bahwa saksi mengetahui semasa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat memiliki 1 Truk Mitsubishi, saksi tahu Truknya dibuat usaha angkutan, angkutan material macam- macam, saksi tidak mengetahui pembeilaannya dulu, saksi mengetahui Truck tersebut yang mengelola orang lain, saksi tidak mengetahui pengelolaannya, saksi saat ini sudah tidak mengetahui keberadaan Truck tersebut dan juga tidak mengetahui yang memakai Truck tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui semasa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat memiliki Suzuki Pick-Up, dan mengetahui untuk saat ini yang memakai Pick-up tersebut Tergugat, saksi mengetahui Pick-up suzuki untuk jualan ikan, mengambil dari Trenggalek, dan dipakai Tergugat sampai sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui semasa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dulu memiliki Isuzu Panther, sekarang tidak tahu kalau punya, dan saksi saat ini tidak mengetahui Isuzu Panther tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui semasa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat memiliki Motor Revo tahun 2016, dan saat ini motor Revo tersebut dipakai oleh Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui, jika di masa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat mempunyai motor Yamaha N-Max, dan saat ini sudah tidak pernah mengetahui keberadaan motor Yamaha N-Max;
- Bahwa saksi mengetahui toko yang berada di XXXXXXXXXXXX Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo, mengetahui yang berjualan tersebut ibunya Tergugat (ibu Jaminem) saksi mendengar cerita dari Penggugat jika toko tersebut dibangun berdua semasa pernikahan, saksi mengetahui isi toko tersebut: beras, minyak, gula, sembako, saksi pernah berbelanja di toko tersebut, ketika belanja yang melayani tersebut ibunya Tergugat;

Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Po, Halaman 104 dari 177

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui semasa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat mempunyai usaha bersama yaitu toko yang berada di XXXXXXXX Kabupaten Ponorogo, saksi mengetahui Toko tersebut lahannya menyewa, toko tersebut digunakan untuk jualan makanan ternak, saksi tidak tahu harga sewa, saksi mengetahui sampai sekarang tokonya masih beroperasi;
 - Bahwa saksi mendengar cerita jika semasa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah membeli tanah pekarangan SHM XXXXXXXX yang terletak di XXXXXXXXXXXX Kabupaten Ponorogo, saksi mengetahui tanah tersebut berisi pohon- pohon, saksi tidak mengetahui harganya, saksi tahu tanah tersebut dikelola orang lain;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui sama sekali tanah yang berada di dukuh Nglodo Desa Ngrayun Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo;
- 3) Saksi XXXXXXXXXXXX Ibu Kandung Penggugat
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ibu Kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah bercerai;
 - Bahwa saksi tahu, untuk memberikan kesaksian atas gugatan harta bersama yang diajukan Penggugat kepada mantan suaminya;
 - Bahwa saksi mengatakan jika semasa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui toko yang berada di XXXXXXXXXXXX Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo, saksi mengetahui jika yang berjualan dulu itu Penggugat dan saat ini yang mengelola ibunya Tergugat, saksi mengetahui saat ini toko masih tetap buka, saksi mengetahui yang berjualan saat ini ibunya;
 - Bahwa saksi mengetahui semasa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat memiliki Truk, saksi tahu dulu belinya bekas dan cash, saksi tidak tahu harganya, saksi tahunya Truk ada di rumah Tergugat;
 - Bahwa saksi mengetahui semasa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat memiliki Pick-Up, dan mengetahui untuk saat ini yang memakai Pick-up tersebut Tergugat;

Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Po, Halaman 105 dari 177

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui jika dulu Phanter dibawa Tergugat, saksi mengetahui harga Phanter dulu kurang lebih Rp. 120.000.000;
 - Bahwa saksi mengetahui semasa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat memiliki Motor Revo tahun 2016, dan saat ini motor Revo tersebut dipakai oleh Penggugat, saksi mengetahui dulu belinya baru; Bahwa saksi mengetahui, jika di masa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat mempunyai motor Yamaha N-Max, dan sekarang dibawa Tergugat;
 - Bahwa saksi mengetahui semasa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat mempunyai usaha bersama yaitu toko yang berada di XXXXXXXX Kabupaten Ponorogo, saksi mengetahui Toko tersebut lahannya menyewa, toko tersebut digunakan untuk jualan makanan ternak dan pupuk, saksi mengetahui harga sewanya pertahun Rp. 6.000.000, bangunannya sewa, beroperasi 2 tahun, saksi mengetahui ada yang jaga, saksi tidak mengetahui omsetnya;
 - Bahwa saksi mengetahui semasa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah membeli tanah pekarangan SHM XXXXXXXX yang terletak di RT 02 RW 03 XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Ponorogo, saksi mengetahui harganya Rp. 87.500.000, beli dari pak XXXXXXXXto, sekarang di olah pak Muji, saksi tau belinya cash;
 - Bahwa saksi mengetahui tanah yang berada di dukuh Nglodo Desa Ngrayun Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo, tidak tahu belinya;
- 4) Saksi XXXXXXXX Ayah Kandung
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ayah Kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah bercerai;
 - Bahwa saksi tahu, untuk memberikan kesaksian atas gugatan harta bersama yang diajukan Penggugat kepada mantan suaminya;
 - Bahwa saksi mengetahui semasa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat memiliki Truk, saksi tidak tahu posisi Truck saat ini, saksi tahu harga belinya dulu Rp. 240.000.000 tahun belinya 2019 beli cash dari jawa tengah;

Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Po, Halaman 106 dari 177



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui semasa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat memiliki Pick-Up, dan mengetahui untuk saat ini yang memakai Pick-up tersebut Tergugat, saksi tahu harga belinya dulu Rp. 70.000.000;
- Bahwa saksi mengetahui jika dulu mempunyai Phante, saksi mengetahui harga Phanterdulu kurang lebih Rp. 120.000.000, dan saat ini saksi tidak mengetahui mobil Phanter tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui semasa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat memiliki Motor Revo tahun 2016, dan saat ini motor Revo tersebut dipakai oleh Penggugat, saksi mengetahui dulu belinya baru;
- Bahwa saksi mengetahui, jika di masa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat mempunyai motor Yamaha N-Max, dan sekarang dibawa Tergugat, saksi mengetahui harga kisaran Rp. 32.000.000;
- Bahwa saksi mengetahui toko yang berada di XXXXXXXXXXXX Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo, saksi mengira ngira habisnya bangun toko sekitar Rp. 80.000.000, saksi mengetahui jika yang berjualan itu ibunya Tergugat, saksi mengetahui saat ini toko masih tetap buka, saksi mengetahui yang berjualan saat ini ibunya, saksi mengetahui isinya kisarab Rp. 55.000.000, saksi tidak mengetahui omsetnya;
- Bahwa saksi mengetahui semasa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat mempunyai usaha bersama yaitu toko yang berada di XXXXXXXX Kabupaten Ponorogo, saksi mengetahui Toko tersebut lahannya menyewa, toko tersebut digunakan untuk jualan makanan ternak dan pupuk, saksi mengetahui harga sewanya pertahun Rp. 6.000.000, bangunannya sewa, beroperasi 2 tahun, saksi mengetahui ada yang jaga, saksi tidak mengetahui omsetnya;
- Bahwa saksi mengetahui semasa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah membeli tanah pekarangan SHM XXXXXXXX yang terletak di XXXXXXXXXXXX Kabupaten Ponorogo, saksi mengetahui harganya Rp. 87.500.000, dibeli dari pak XXXXXXXXto secara cash, sekarang di sewa oleh Pak Muji, saksi tahu tanahnya ditanami coblok (porang) dan kayu, saksi tahunya bagi hasil;

Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Po, Halaman 107 dari 177

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui tanah yang berada di dukuh Nglodo Desa Ngrayun Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo, saksi tahu belinya dari pak XXXXXXXXXXXX seharga Rp. 20.000.000 sampai Rp. 22.000.000;

TENTANG TERGUGAT

I. Tentang dalil jawaban dan gugatan Rekonpensi serta Duplik dan Replik Rekonpensi

1. Bahwa Tergugat Konpensi tetap pada Jawaban sebelumnya dan menolak dengan tegas dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat Konpensi kecuali apa-apa yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat Konpensi;
2. Bahwa Tergugat telah menyampaikan dalam jawaban Tergugat Konpensi serta mengajukan gugatan balik tertanggal 28 Maret 2023;
3. Bahwa terhadap Jawaban Konpensi poin 3 angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan 10 Tergugat Rekonpensi tetap pada Jawaban Konpensi dan akan Tergugat buktikan saat Pembuktian nanti;
 - 1) Bahwa benar adanya jika 1 unit truck Mitsubishi Nopol AE XXXX SG warna Kuning tahun 2013 pada saat ini sedang berada di pihak ke 3 (vide alat bukti T-3 dan T-4) dan hal tersebut sesuai pula dengan keterangan saksi atas nama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX.
 - 2) Bahwa benar adanya 1 unit Pick Up Suzuki Nopol AE XXXX SM warna hitam tahun 2011 BPKB ada di tangan Penggugat sedangkan unit kendaraan dan STNK ada di tangan Tergugat (vide, alat bukti T-5 dan T-6) serta keterangan dari saksi Hei Susanto dan XXXXXXXXXXXX.
 - 3) Bahwa benar jika BPKB dan STNK 1 unit Motor Honda Revo dibawa Tergugat, STNK dan BPKB masih berada pada Tergugat (vide, alat bukti T- 8;
 - 4) Bahwa benar jika bangunan toko di (XXXXXXXXX kab. Ponorogo) tersebut adalah benar-benar bangunan milik orangtua Tergugat yang didirikan oleh orangtua Tergugat sendiri, dikelola oleh orangtua Tergugat sendiri sesuai dengan keterangan saksi XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX BM dan XXXXXXXX)
 - 5) Bahwa tidak benar jika modal toko yang ada di (XXXXXXXXX kab. Ponorogo) tersebut modal bersama, karena sampai sekarang yang

Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Po, Halaman 108 dari 177



mengelola dan memodali toko tersebut orangtua Tergugat sesuai pula dengan Keterangan saksi XXXXXX dan XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX BM;

- 6) Bahwa benar adanya jika modal usaha toko yang berada di XXXXXXXX Kabupaten Ponorogo tersebut tidak mencapai Rp. 10.000.000, (vide alat bukti T-7) serta saksi dari Tergugat yakni atas nama XXXXXXXXXXXX selaku karyawan yang menjaga toko ;
- 7) Bahwa terhadap poin 9 tentang sebidang tanah SHM atas nama XXXXXXXX telah Tergugat buktikan bahwa tanah tersebut bukan milik Penggugat dan tergugat akan tetapi milik orang tua Tergugat (vide bukti T-9, T-10 dan T- 11) begitu juga keterangan dari Saksi XXXXXXXX (kuasa Penjual) dan XXXXXX selaku pembeli. pembuktian ;
- 8) Bahwa terhadap poin 9 tentang tanah yang terletak di Nglodo Desa Ngrayun adalah tanah milik Keluarga XXXXXXXXXXXX BM dan XXXXXXXXXXXX yang digadaikan kepada Orangtua Tergugat (Vide bukti T-12) dan juga saksi mahkota langsung pemilik tanah tersebut yakni XXXXXXXXXXXX BM dan XXXXXXXXXXXX;

Dalam Rekonpensi:

1. Bahwa Penggugat rekonpensi menyatakan tetap pada gugatan rekonpensinya dan karenanya hal-hal yang telah dikemukakan Penggugat pada bagian Dalam Kompensi di atas mohon secara mutatis mutandis dianggap sebagai termuat pada bagian dalam Rekonpensi ini.
2. Bahwa ditolak dalil Tergugat Rekonpensi sebagaimana surat repliknya tersebut di samping bertolak belakang dengan fakta yang sesungguhnya, tidak benar dan tidak berdasar, juga sangat mengada-ada;
3. Bahwa Penggugat Rekonpensi tetap bertahan terhadap asset yang Penggugat Rekonpensi maksud dalam posita angka 2 (vide gugatan Rekonpensi) dan akan menanggapi sebagai berikut diantaranya:
 - 3.1 Bahwa Tergugat Rekonpensi sudah mengakui adanya Mesin cuci 2 tabung merk Sharp taksir harga senilai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Po, Halaman 109 dari 177



- 3.2 Bahwa Penggugat Rekonpensi tetap pada gugatannya untuk Meja dan kursi (sofa) Taksir harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) adalah dibeli oleh Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi pada saat masih dalam ikatan perkawinan yang sah (vide bukti PR-1)
- 3.3 Bahwa Tergugat Rekonpensi sudah mengakui adanya Kasur tumpuk Taksir harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
- 3.4 Bahwa terhadfap Emas \pm 35 gram taksir harga Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) Penggugat Rekonpensi tetap pada dalil Penggugat Rekonpensi, bahwa Penggugat Rekonpensi sangat ingat betul selama berumah tangga dengan Tergugat Rekonpensi hasil pendapatan dari usaha selalu disisihkan salah satunya ketika Tergugat Rekonpensi meminta untuk membeli perhiasan emas, akan tetapi jika tidak diakui oleh Tergugat Rekonpensi itu adalah hak dari Tergugat Rekonpensi dengan segala konsekuensinya.
- 3.5 Bahwa terhadap Tabungan bersama di Bank BRI atas nama XXXXXXXXX Taksiran sekitar \pm 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tersebut jelas Tergugat Rekonpensi melakukan pengingkaran jika tidak ada uang tabungan bersama didalam ATM tersebut, walaupun Tergugat hanya mengakui uang dari saudara yang titip kenapa Tergugat Rekonpensi mengganti ATM dan PIN nya dengan laporan kehilangan dari kepolisian setempat dan pada saat mengganti ATM dan PIN tersebut Tergugat Rekonpensi juga bertemu dengan Penggugat Rekonpensi di BANK BRI unit ngrayun dan setelah dikonfirmasi oleh Penggugat Rekonpensi ke Customer Service mengatakan kalau Tergugat Rekonpensi mengganti PIN ATM dan juga ATM nya, bahkan pada saat Tergugat Pergi entah kemana kabur dari rumah orangtua Tergugat Rekonpensi, Penggugat Rekonpensi mengatakan kepada Ayah Tergugat Rekonpensi kalau Atm dibawa Penggugat Rekonpensi yang disitu berisi tabungan bersama untuk kebutuhan dagang dan kebutuhan keluarga.(keterangan ini telah bersesuaian dengan keterangan saksi atas nama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX).

Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Po, Halaman 110 dari 177



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.6 Bahwa terhadap Bangunan garasi yang berada ditanah milik orangtua Tergugat Rekonpensi posisi didepan rumah yang berukuran 4x6 m2 dan 3x42 berbentuk leter L yang terbuat dari tiang cor, kayu glugu dan sengan laut beratapakan asbes taksir harga Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) Penggugat Rekonpensi tetap pada gugatan.(Vide alat bukti PR. 2) dan bersesuaian dengan keterangan Saksi XXXXXXXXXXXX dan XXXXXX)
- 3.7 Lemari dari kayu jati Taksir harga Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) sudah diakui oleh Tergugat Rekonpensi dalam jawabannya.
- 3.8 Sepeda gunung merk polygon taksir harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) sudah diakui oleh Tergugat Rekonpensi daiam jawabannya.
- 3.9 2 laptop merk Asus sudah diakui oleh Tergugat Rekonpensi dalam jawabannya.
- 3.10 Printer Cannon taksir harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sudah diakui oleh Tergugat Rekonpensi dalam jawabannya.
- 3.11 Gordyn warna kuning yang berada dirumah orangtua Tergugat Rekonpensi taksir harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) telah Penggugat buktikan pada saat pembuktian (vide alat bukti PR-3)
2. Bahwa harta yang didapat seluruhnya diatas pada angka 3.1 sampai dengan angka 3.11 haruslah dibagi 2 dengan Penggugat Rekonpensi dikarenakan harta tersebut diperoleh selama dalam ikatan perkawinan yang sah, dan apabila tidak bisa dibagi secara natura maka harta yang dimaksud dibagi dengan taksir harga umum.
3. Bahwa hutang bersama yang tercantum pada poin Gugatan Rekonpensi yang telah Penggugat dalilkan adalah hutang bersama antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi semasa masih dalam ikatan perkawinan yang sah, maka seluruh hutang bersama tersebut haruslah ditanggung bersama antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi dengan kata lain Penggugat Rekonpensi dibebani 50% dan Tergugat Rekonpensi dibebani 50% untuk membayar.

Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Po, Halaman 111 dari 177

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa hutang bersama yang saat ini dimiliki oleh Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi antara lain:

1. Hutang arisan

- Arisan setiap Pon (arisan di pasar desa Ngrayun)
50x Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) = Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) hal ini sudah penggugat buktikan dalam persidangan (vide alat bukti PR-4) juga telah bersesuaian dengan keterangan saksi atas nama XXXXXXXXXXXX yang merupakan Petugas arisan.
- Arisan setiap Kliwon (arisan dipasar desa Ngrayun)
Sejumlah 46x Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) = Rp.18.400.000,- (delapan belas juta empat ratus ribu rupiah) hal ini sudah penggugat buktikan dalam persidangan (vide aiat bukti PR-5) juga teiah bersesuaian dengan keterangan saksi atas nama XXXXXXXXXXXX yang merupakan Petugas arisan
- Arisan bulanan Sejumlah 9 x Rp. 1000.000,- = Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) hal ini sudah penggugat buktikan dalam persidangan (vide alat bukti PR-4) juga telah bersesuaian dengan keterangan saksi atas nama XXXXXXXXXXXX yang merupakan Petugas arisan bulanan.
Sehingga Total hutang angsuran arisan yang tersisa adalah sebesar Rp. 47.400.000,- (empat puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah).
- Hutang gadai truck kepada XXXXXXXXXXXX senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan masih diangsur Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sehingga kekurangannya sebesar Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah). Hal ini telah Penggugat Rekonpensi buktikan pada saat persidangan (vide alat bukti T-4)

II. Tentang Alat bukti tertulis / Dokumen

Bahwa semua alat bukti yang Tergugat Konpensi/ Penggugat Rekonpensi hadirkan pada saat sidang pembuktian semua telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup. Adapun daftar alat bukti tersebut adalah:

| No | TANDA JENIS | ALAT KETERANGAN |
|----|-------------|-----------------|
| | BUKTI | |

Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Po, Halaman 112 dari 177



| | | | |
|---|-----|--|---|
| 1 | T-1 | Salinan KTP atas nama XXXX | Membuktikan identitas Tergugat |
| 2 | T-2 | Salinan Akta Cerai No: | Membuktikan bahwa Tergugat dan Penggugat sudah resmi bercerai dan keluar akta cerai |
| 3 | T-3 | Salinan Surat Perjanjian Gadai Truck tertanggal 24 Juli 2022 | Membuktikan bahwa 1 unit truck sekarang masih dalam penguasaan pihak ke tiga (digadaikan kepada XXXXXXXXXXXX) sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) |
| 4 | T-4 | Salinan kuitansi angsuran gadai truck | Membuktikan bahwa saat ini Tergugat yang mengangsur gadai truck sebanyak 3 kali sebesar Rp. 15.000.000,- sehingga masih kurang Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) |
| 5 | T-5 | Salinan STNK mobil pick up Suzuki nopol AE XXXX | Membuktikan bahwa benar BPKB mobil pick up Suzuki nopol AE XXXX SM masih ada dan dalam penguasaan Tergugat |
| 6 | T-6 | Salinan foto mobil pick up Suzuki nopol AE XXXX | Membuktikan bahwa mobil pick up masih ada dan dalam penguasaan Tergugat |
| 7 | T-7 | Salinan foto isi toko di pasar Dukuh Krajan Baosan Lor Ngrayun | Membuktikan besaran nominal barang dagangan yang masih ada di Toko XXXXXXXX kurang lebih sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) |
| 8 | T-8 | Salinan BPKB Motor Revo Nopol AE 3148 WF atas nama XXXX | Membuktikan bahwa benar BPKB Motor Revo AE 3148 WF berada dalam penguasaan Tergugat |
| 9 | T-9 | Salinan Akta Notaris Kuasa Menjual Nomor: 05 tanggal 31 Januari 2023 | Membuktikan bahwa tanah atas nama XXXXXXXX di jual kepada XXXXXXXX melalui perantara/kuasa atas nama bapak XXXXXXXX. Karena pada saat jual beli bapak XXXXXXXX berada di Bogor sehingga harus memakai kuasa |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| 10 | T-10 | Salinan Sertipikat Hak milik | Bahwa Sertipikat Hak Milik 01207 sudah No. 01207 atas namadiberikan sepenuhnya kepada XXXXXX selaku XXXXXXXX pembeli dan pemilik tanah tersebut sekarang ini. |
|----|-------|--------------------------------------|--|
| 11 | T-11 | Salinan Akta Jual beli | Membuktikan bahwa tanah yang dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik 01207 adalah benar-benar dibeli oleh XXXXXX dari pemilik yang bernama XXXXXXXX melalui kuasa jual |
| 12 | T-12 | Salinan Surat Perjanjian Gadai Tanah | Membuktikan bahwa tanah seluas $\pm 200 \text{ m}^2$ yang berada di XXXXXXXXXXXX Kecamatan Ngrayun adalah tanah yang digadaikan oleh XXXXXXXXXXXX BM kepada XXXXXX dengan harga gadai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) |
| No | TANDA | JENIS BUKTI | ALATKETERANGAN |
| 1 | PR-1 | Salinan foto Meja kursi (sofa) | Membuktikan barang berupa meja kursi (sofa) ada dalam rumah orangtua Tergugat Rekonpensi |
| 2 | PR-2 | Salinan foto Bangunan garasi | Membuktikan bahwa selama Berumah tangga Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi membangun garasi leter L yang terbuat dari tiang cor, kayu glugu dan sengon |
| 3 | PR-3 | Salinan Gordyn Warna kuning | Membuktikan bahwa selama Berumah tangga Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi pernah membeli gordyn berwarna kuning dan saat ini berada di dalam rumah orangtua Tergugat Rekonpensi |
| 4 | PR-4 | Salinan data Angsuran arisan Pon | Membuktikan bahwa selama berumah tangga Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi mempunyai tanggungan hutang bersama arisan pada setiap hari pasaran (pon) |

Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Po, Halaman 114 dari 177



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | |
|---|------|--------------------------------------|---|
| 5 | PR-5 | Salinan data angsuran arisan Kliwon | Membuktikan bahwa selama berumah tangga Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi mempunyai tanggungan hutang bersama arisan pada setiap hari pasaran |
| 6 | PR-6 | Salinan data angsuran arisan bulanan | Membuktikan bahwa selama berumah tangga Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi mempunyai tanggungan hutang bersama arisan pada setiap bulan sekali. |

Tentang Bukti Saksi: 1. BUKTI SAKSI

Bahwa selain bukti tertulis/surat Penggugat juga menghadirkan empat orang saksi yang bisa dinilai memenuhi aturan sempurna, karena berdasarkan Pasal 169 HIR syarat formil saksi adalah berjumlah sekurang-kurangnya dua orang untuk kesaksian peristiwa atau dikuatkan dengan bukti lain.

Berikut saksi yang telah Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi hadirkan dalam persidangan:

| No. | Nama | Keterangan |
|-----|-------------------------------------|--|
| 1. | XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX | Membuktikan: - Keberadaan 1 unit Truck AE XXXX SG - Pick UP suzuki Nopol AE XXXX SM |
| 2. | XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX BM | Membuktikan: - Bangunan dan modal Toko di dukuh Nglodo - Gadai Tanah di dukuh Nglodo |

Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Po, Halaman 115 dari 177



| | | |
|----|--|---|
| 3. | XXXXXXXXXX XXXXXXX | Membuktikan: - Perantara jual beli tanah pak XXXXXXXXXX kepada Pak XXXXXXXX - XXXXXXXX selaku pembeli tanah dan pemilik tanah sekarang |
| 4. | XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX | Membuktikan: - Petugas arisan pon kliwon dan bulanan - Membuktikan bahwa PR dan TR masih mempunyai tanggungan asuransi arisan yang belum dilunasi |

Saksi menerangkan tentang keberadaan Truck, keberadaan Pick UP dan Tabungan bersama antara Penggugat dan Terugat

• Saksi 1 atas nama XXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Ponorogo 27 Mei 1988, Agama Islam, Pekerjaan Supir, alamat XXXXXXXXXXXX Kabupaten Ponorogo, dibawah sumpah memberikan keterangan:

- Saksi kenal saudara Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara Tergugat Rekonpensi/Penggugat Rekonpensi
- Saksi tahu XXXX dan XXXXXXXXX sudah cerai
- Saksi tahu selama berumah tangga punya truck, posisi di rumah saksi
- Tahu pick up di rumah XXXX
- Tahu tabungan bersama antara XXXX dan Vida tetapi
- Saksi tahu bahwa truck tersebut saat ini digadaikan ke saksi senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta) dan sudah diangsur sebanyak 3 kali senilai Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)
- Saksi pernah diberi tahu atau mendengar dari Tergugat bahwa antara XXXX dan XXXXXXXXX semasa berumah tangga mempunyai tabungan hasil dari arisan dan juga hasil bekerja Tergugat yang saat ini dibawa oleh Penggugat.

• Saksi 2 atas nama XXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Ponorogo 27 Mei 1985, Agama Islam, Pekerjaan Petani, alamat XXXXXXXXXXXX Ponorogo, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Po, Halaman 116 dari 177



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga sekaligus teman dari Penggugat dan Tergugat
 - Saksi tahu tabungan dibank kurang lebih Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)
 - Saksi tahu saat ini 1 unit truck digadaikan kepada saudara XXXXXXXXXX pada saat XXXX dan XXXXXXXXXX masih belum bercerai.
 - Saksi tahu digadaikan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)
 - Saksi tahu bahwa saudara XXXX sudah mengangsur Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada Heri
 - Saksi tahu XXXX dan XXXXXXXXXX mempunyai tabungan bersama di bank BRI kurang lebih Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)
 - Saksi tahu dan melihat langsung pada saat saudara XXXX hendak verifikasi ke Bank BRI unit Ngrayun terkait uang dalam tabungan itu bertemu dengan saudara Vida (penggugat) yang mana sedang memblokir ATM bersama milik XXXX dan XXXXXXXXXX sewaktu berumah tangga.
 - Saksi tahu karena saksi diajak saudara XXXX ke bank BRI dan menerima penjelasan dari CS kalau Saudara Vida baru saja melaporkan kehilangan Atm dan buku padahal ATM dan buku tabungan dibawa oleh saudara XXXX. Kemudian CS dari bank mengeluarkan ATM baru dan Buku tabungan baru diserahkan kepada Penggugat lalu buku tabungan yang dibawa Tergugat ditarik oleh pihak Bank.
2. Saksi yang menerangkan tentang Gadai Tanah di Dukuh Nglodo dan Bangunan Toko di dukuh Nglodo.
- Saksi atas nama XXXXXXXXXX BM, Agama Islam, Pekerjaan Petani, tempat tanggal lahir alamat XXXXXXXXXX Ponorogo, dibawah sumpah memberikan keterangan:
 - Saksi tahu dan kenal dengan Penggugat maupun Tergugat karena saksi adalah Tetangga Tergugat
 - Saksi tahu tanah yang berada di Dukuh Nglodo adalah milik keluarga saksi.
 - Saksi tahu bahwa tanah tersebut adalah tanah milik keluarganya yang saat ini sedang digadaikan ke pak XXXXXX (ayah Tergugat) sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah)

Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Po, Halaman 117 dari 177



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tahu yang menggadaikan ke pak XXXXXX adalah saksi sendiri atas persetujuan dari keluarga saksi.
- Saksi tahu bahwa pada saat menggadaikan tanah tersebut ke pak XXXXXX disaksikan oleh anak pak XXXXXX dan anak saksi, dan kemudian uangnya digunakan untuk kepentingan keluarga saksi.
- Saksi tahu sejak awal yang membabat toko di nglodo adalah pak XXXXXX, bukan Penggugat maupun Tergugat.
- Saksi tahu yang mengelola toko tersebut adalah pak XXXXXX dan istrinya, karena semenjak menikah Tergugat sudah bertempat tinggal di rumah mertuanya (orangtua Penggugat) dan jarang sekali ke rumah orangtua Tergugat.
- Saksi atas nama XXXXXXXXXXXX, Ponorogo 12 Mei 1967 alamat XXXXXXXXXXXX Ponorogo dibawah sumpah memberikan keterangan:
 - Saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah tetangga
 - Saksi tahu tanah yang berada di XXXXXXXXXXXX kecamatan Ngrayun adalah tanah milik orangtuanya.
 - Saksi tahu bahwa tanah tersebut bukan milik Penggugat dan Tergugat (Vida dan XXXX)
 - Saksi tahu bahwa tanah tersebut digadaikan kepada Bapak XXXXXX (orangtua Tergugat)
 - Saksi tahu yang menggadaikan tanah tersebut adalah pak XXXXXXXXXXXX BM atas persetujuan keluarga.
 - Saksi tahu bangunan toko di nglodo adalah milik orangtua Tergugat yang membangun juga orangtua Penggugat dan yang mengelola juga orangtua Penggugat.
 - Saksi tahu sejak menikah Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat.
 - Saksi tahu bangunan garasi dirumah orangtua Penggugat yang membangun adalah XXXX (tergugat) dibangun setelah menikah dengan Vida.
 - Saksi tahu bangunan tersebut atapnya esbes.
- 3. Saksi menerangkan tentang tanah sertifikat Nomor 01207 atas nama XXXXXXXX yang berada di desa Ngrayun Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo

Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Po, Halaman 118 dari 177

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi atas nama XXXXXXXX, Agama Islam tempat tanggal lahir 13 Juni 1961, alamat XXXXXXXXXXXX Ponorogo, dibawah sumpah memberikan keterangan:
 - Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat
 - Saksi tahu tanah yang bersertipikat nomor 01207 atas nama XXXXXXXX adalah tanah milik saudara iparnya yang bernama pak XXXXXXXX yang dijual kepada Pak XXXXXXXX (ayah Tergugat)
 - Saksi tahu penjualan tersebut karena saksi merupakan kuasa jual yang diberi amanah oleh pak XXXXXXXX untuk menjual tanah tersebut.
 - Saksi tahu tanah tersebut dibeli pak XXXXXXXX sebesar Rp. 87.500.000,- (delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)
 - Saksi tahu tanah tersebut dibeli pak XXXXXXXX dengan pembayaran uang Cash dan disaksikan oleh perangkat desa setempat. Kemudian saksi beserta anak pak XXXXXXXX pergi ke bank untuk transfer uang tersebut ke Pak XXXXXXXX yang berada di bogor.
- Saksi atas nama XXXXXXXX, Agama Islam, tempat tanggal lahir Ponorogo Alamat XXXXXXXXXXXX Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo. Dibawah sumpah memberikan keterangan:
 - Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah orangtua Tergugat.
 - Saksi tahu tanah yang bersertipikat Nomor 01207 atas nama XXXXXXXX berada di
 - Saksi adalah yang membeli tanah dari pak XXXXXXXX melalui pak XXXXXXXX
 - Saksi membeli tanah tersebut dengan uang cash dan pembayarannya dilakukan dibalai desa
 - Saksi pada saat itu dibuatkan surat perjanjian dengan pak XXXXXXXX yang diketahui oleh perangkat desa
 - Saksi membeli sebesar Rp. 87.500.000,-
 - Saksi membeli dengan uang cash ke pak XXXXXXXX kemudian oleh pak XXXXXXXX dikirim ke pak XXXXXXXX melalui transfer ke bank.
 - Saksi tahu bahwa uang yang digunakan untuk membeli tanah tersebut murni uang saksi sendiri, Tidak ada uang XXXX dan vida.

Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Po, Halaman 119 dari 177



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tahu Bangunan toko yang dibangun di nglodo yang membangun adalah saksi sendiri dan dikelola bersama istri saksi
- 4. Saksi menerangkan tentang Hutang Arisan Pon, Kliwon, Arisan Bulanan serta Toko di Ngrayun
 - Saksi atas nama XXXXXXXXXXXX, Agama Islam, tempat tanggal lahir Malang 24 Juli 1971, alamat XXXXXXXX Kabupaten Ponorogo. Dibawah sumpah memberikan keterangan:
 - Saksi adalah pengurus arisan
 - Saksi tahu Vida dan XXXX pernah membayar bersama-sama
 - Saksi tahu arisan dibetok pagi hari dan pada saat itu XXXX dan vida tidak bisa mengambil pagi hari dan akhirnya sore hari Vida dan XXXX beserta anaknya kerumah saksi untuk mengambil arisan itu cash sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah)
 - saksi tahu yang belum dibayar sebesar Rp. 9.000.000 mulai bulan Juli sampai maret.
 - Saksi tahu toko yang ada di Ngrayun adalah sewa yang mengisi XXXX toko pakan ternak
 - Saksi atas nama XXXXXXXXXXXX agama islam tempat tanggal lahir Ponorogo, 09 Januari 1968, alamat XXXXXXXXXXXX Kabupaten Ponorogo. Dibawah sumpah memberikan keterangan:
 - Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat
 - Saksi adalah pengurus arisan Pon dan Kliwon
 - Saksi tahu vida pernah membayar disuruh XXXX
 - Waktu dapat arisan (mbethok) dikasihkan ke Vida (penggugat Kompensi) dan juga pernah dititipkan ke ibunya Vida (penggugat kompensasi)
 - XXXX dan Vida sudah dapat semua
 - Punya tunggakan arisan Kliwon sebesar 46 x 400.000
 - Punya tunggakan Pon 50 x 400.000
 - Mulai tidak membayar Kliwon 18 Juli 2022
 - Mulai tidak membayar Pon 21 Juli 2022
 - Tahu toko dipasar Ngrayun Toko pakan ternak

Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Po, Halaman 120 dari 177

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Saksi atas nama XXXXXXXXXXXX agama islam tempat tanggal lahir Ponorogo, 25 Januari 1991, alamat XXXXXXXXXXXX Kabupaten Ponorogo. Dibawah sumpah memberikan keterangan:

- Saksi adalah karyawan penjaga toko yang ada di pasar Ngrayun.
- Saksi tahu dalam sehari keuntungan tidak ada Rp. 50.000,-
- Saksi tahu setelah bercerai alat untuk menjual minuman ditarik sama bu vida.
- Saksi tahu kira-kira total semua yang ada ditoko tidak ada Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Tentang Pemeriksaan Setempat

1. Bahwa untuk memastikan keberadaan obyek sengketa harta bersama ini telah dilakukan pemeriksaan setempat oleh Majelis hakim pemeriksa perkara aquo pada tanggal 23 Juni 2023 di Desa Ngrayun.

2. Bahwa dalam pemeriksaan setempat tersebut telah didapatkan fakta antara lain:

- Toko yang berada di pasar Ngrayun kecamatan Ngrayun yang menjual pakan ternak yang taksiran harga keseluruhannya sebesar Rp. 10.000.000(sepuluh juta rupiah)
- Bangunan toko di nglodo adalah mumi bangunan yang dibangun oleh Orangtua Tergugat Konkensi/penggugat Konkensi (menurut 2 orang saksi dari perangkat desa setempat)
- Satu unit Pick Up Suzuki Nopol AE XXXX SM Warna hitam tahun 2011 berada di Tergugat Konkensi.
- Tanah yang dibeli dari pak XXXXXXXX oleh Ayah Tergugat Konkensi/Penggugat Konkensi yang berada di Nglodo.
- Tanah yang digadaikan oleh Pak XXXXXXXXXXXX BM kepada ayah Tergugat Konkensi/Penggugat Konkensi, tanah ini adalah murni tanah gadai dari pak XXXXXXXXXXXX BM ke Pak XXXXXX dan bukan tanah milik Penggugat dan Tergugat.
- Bangunan Garasi yang berada di rumah orangtua Penggugat Konkensi
- Sepeda gunung dirumah orangtua Penggugat Konkensi
- Mesin cuci dirumah orangtua Penggugat Konkensi
- Gordyn warna kuning dirumah orangtua Penggugat Konkensi

Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Po, Halaman 121 dari 177

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu set meja kursi dirumah orangtua Penggugat Kompensi
- Lemari dari kayu jati dirumah orangtua Penggugat Kompensi
- Satu unit motor Revo tahun 2016 warna hitam dibawa Penggugat Kompensi
- Selain dan selebihnya seperti Printer maupun laptop dan emas sudah Penggugat Kompensi akui di dalam persidangan.

Bahwa dalam dalil jawaban Kompensi beserta gugatan rekonpensi yang diajukan oleh Tergugat Kompensi/ Penggugat Rekonpensi telah dibuktikan baik melalui alat bukti Tertulis/dokumen yang keseluruhannya juga telah dicocokkan dengan aslinya, juga didukung bukti saksi yang telah Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi ajukan di dalam persidangan maka sudah cukup bagi Majelis hakim untuk mempertimbangkan dan kemudian memutuskan perkara sengketa harta bersama ini.

Berdasarkan uraian diatas mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa pokok perkara ini kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER:

Dalam kompensi:

1. Menolak gugatan Penggugat Kompensi untuk seluruhnya.
2. Menerima Jawaban Tergugat Kompensi untuk seluruhnya
3. Menetapkan dan menyatakan sah harta bersama milik Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut:
 - 1) Satu unit Pick Up Suzuki Nopol AE XXXX SM Warna hitam tahun 2011
 - 2) Satu unit motor Revo tahun 2016 warna hitam
4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi seluruh asset harta bersama menjadi 2 bagian, yakni V2 bagian untuk Penggugat dan 14 bagian untuk Tergugat.
5. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi secara natura dan apabila tidak bisa dibagi secara natura maka dapat diserahkan berdasarkan nilainya (di taksir dengan harga umum).

Dalam Rekonpensi:

1. Mengabulkan gugatan Rekonpensi untuk seluruhnya:
2. Menetapkan dan menyatakan secara sah asset harta bersama yang dimiliki oleh Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Po, Halaman 122 dari 177



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Mesin cuci 2 tabung merk sharp taksir harga senilai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- 2) Meja dan kursi (sofa) Taksir harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
- 3) Kasur tumpuk Taksir harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
- 4) Emas \pm 35 gram taksir harga Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)
- 5) Tabungan bersama di Bank BRI atas nama XXXXXXXX Taksiran sekitar \pm 100.000.000,- (seratus juta rupiah)
- 6) Bangunan garasi yang berada ditanah milik orangtua Tergugat Rekonsensi posisi didepan rumah yang berukuran 4x6 m2 dan 3x42 berbentuk leter L yang terbuat dari tiang cor, kayu glugu dan sengon laut beratapkan asbes taksir harga Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah)
- 7) Lemari dari kayu jati Taksir harga Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah)
- 8) Sepeda gunung merk polygon taksir harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)
- 9) 2 laptop merk Asus dan HP) taksir harga Rp. 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah)
- 10) Printer merk Epson taksir harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- 11) Gordyn warna kuning yang berada dirumah orangtua Penggugat taksir harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
6. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membagi seluruh asset harta bersama menjadi 2 bagian, yakni 1/4 bagian untuk Penggugat Rekonsensi dan 'A bagian untuk Tergugat Rekonsensi.
7. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi secara natura dan apabila tidak bisa dibagi secara natura maka dapat diserahkan berdasarkan nilainya (di taksir dengan harga umum).
8. Menetapkan dan menyatakan sah hutang bersama yang dimiliki oleh Penggugat dan Tergugat semasa dalam ikatan Perkawinan yang sah adalah sebagai berikut:
 - 1) Arisan setiap Pon (arisan di pasar desa Ngrayun)
50 x Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) = Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)

Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Po, Halaman 123 dari 177

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Arisan setiap Kliwon (arisan dipasar desa Ngrayun)
Sejumlah 46x Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) = Rp. 18.400.000,-
(delapan belas juta empat ratus ribu rupiah)
- 3) Arisan bulanan
Sejumlah 9 x Rp. 1000.000,- = Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah)
Total hutang angsuran arisan sebesar Rp. 47.4000.000,- (empat puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah).
- 4) Hutang gadai truck kepada XXXXXXXXXXXX alamat XXXXXXXX Kabupaten Ponorogo pada tanggal 24 bulan Juli tahun 2022 dengan gadai sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang baru diangsur sebesar Rp. 15.000.000,- sehingga tersisa Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) yang belum dibayar.

9. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar hutang tersebut diatas
Penggugat sebesar 50% dan Tergugat sebesar 50% .

Dalam Kompensi dan Rekonpensi:

1. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat Kompensi/ Tergugat Rekonpensi

SUBSIDER:

Atau apabila Majelis hakim pemeriksa perkara ini berpendapat dan berkeyakinan lain mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa, untuk ringkasnya Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Sidang atas perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONPENSI.

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat dengan didampingi kuasa hukumnya masing-masing datang menghadap kesidang, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan

Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Po, Halaman 124 dari 177

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat agar musyawarah secara baik-baik untuk menyelesaikan sengketanya, akan tetapi tidak berhasil. Dengan demikian usaha Majelis telah memenuhi pasal 130 (ayat 1) HIR;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah pula memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk upaya damai melalui proses mediasi dengan mediator Ahmad Ubaidillah.S.H.I, tanggal 14 Maret 2023 dan tanggal 17 Maret 2023 dan berdasarkan laporan dari mediator bertanggal 20 Maret 2023, dinyatakan bahwa mediasi gagal mencapai kesepakatan;

Menimbang melalui proses mediasi dengan mediator Ahmad Ubaidillah.S.H.I, tanggal 14 Maret 2023 dan tanggal 17 Maret 2023 dan berdasarkan laporan dari mediator bertanggal 20 Maret 2023, dinyatakan bahwa mediasi gagal mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat menguasai kepada dalam hal ini menguasai kepada ENDRO SASONGKO, SH dan WAFA' ZAENASSA'DY, SH Advokat di Kantor Hukum Endro Sasongko, SH & Rekan yang beralamat di Jl. Anggrek II/2 RT 03 RW 09 Kelurahan Bangunsari Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo, berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 30 Pebruari 2022 yang telah terdaftar di register Surat Kuasa Pengadilan Agama Ponorogo Nomor: 319/Kuasa/II/2023/PA.Po, tanggal 27 Pebruari 2023, sebagai Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Tergugat juga menguasai Kepada dalam hal ini menguasai kepada ENDANG MISNATRI., S.H,M.H dan THO'IP ARIF AMINUDDIN S.H.MH., para advokat dan konsultan Hukum, "EM LAW OFFICE" ENDANG MISNATI S.H.MH.&PARTNER, yang berkantor Jalan Ki Ageng Kutu nomor 27 Kelurahan Tonatan Kecamatan Ponorogo, berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 05 Maret 2023 yang telah terdaftar di register Surat Kuasa Pengadilan Agama Ponorogo Nomor: 356/Kuasa/III/2023/PA.Po, tanggal 07 Maret 2023, sebagai Tergugat;

Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Po, Halaman 125 dari 177



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula memeriksa kelengkapan surat kuasa baik dari Penggugat maupun Tergugat, yang berupa berita acara sumpah advokat dan kartu tanda pengenal advokat dan ternyata telah terpenuhi adanya;

Menimbang, bahwa surat kuasa baik yang dibuat oleh Penggugat maupun Tergugat kepada kuasa hukumnya masing-masing tersebut telah memenuhi unsur kekhususan sebagai surat kuasa khusus, karena secara jelas telah menunjuk jenis perkaranya di Pengadilan Agama Ponorogo dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan oleh karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subyek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar diajukannya gugatan ini oleh Penggugat adalah bahwa Penggugat dengan Tergugat dahulu suami isteri yang menikah pada tanggal 22 Desember 2008 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngrayun, Kabupaten Ponorogo, namun akhirnya antara Penggugat dengan Tergugat bercerai, berdasarkan akta cerai nomor 0045/AC/2023/PA.Po, tanggal 26 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Ponorogo;

Menimbang, bahwa selama dalam masa perkawinannya dengan Tergugat, Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta bersama dan oleh karena harta bersama tersebut hingga sekarang belum dibagi, maka Penggugat mohon agar harta bersama sebagaimana termuat didalam surat gugatan Penggugat pada poin IV angka .1). sampai dengan .10) ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat dan selanjutnya dibagi dua antara Penggugat dengan Tergugat masing-masing separoh bagian;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka berdasarkan pasal 88 Kompilasi Hukum Islam, Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan ini;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah gugatan pembagian harta bersama antara Penggugat dan Tergugat berupa ;

2.1). Satu Unit Truck Misubishi Nopol: AE XXXX SG, Warna Kuning tahun 2013.

Keterangan : Unit dan STNK tersebut dikuasai oleh tergugat sedangkan

Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Po, Halaman 126 dari 177

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BPKB dikuasai oleh Penggugat ditaksir seharga Rp. 160.000.000 (seratus enam puluh juta rupiah)
- 2.2). Satu Unit Pick-Up Suzuki Nopol: AE XXXX SM, Warna Hitam tahun 2011. Keterangan : Unit dan STNK tersebut dikuasai oleh tergugat sedangkan BPKB dikuasai oleh Penggugat ditaksir seharga Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah)
- 2.3). Satu Unit Isuzu Panther Nopol: AE XXXX VB, warna : Abu-abu Coklat Muda Tahun 2005 Keterangan : Unit tersebut sudah dijual oleh Tergugat pada saat proses perceraian, tanpa memberitahukan kepada Penggugat ditaksir seharga Rp. 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah)
- 2.4) Satu Unit Motor Honda Revo tahun 2016, Warna : hitam, Keterangan : Unit beserta STNK tersebut dikuasai oleh Penggugat sedangkan BPKB dikuasai Tergugat ditaksir seharga Rp. 6.500.000 (enam juta lima ratus ribu rupiah)
- 2.5). Satu Unit Motor Yamaha N-Max Tahun 2022 warna : hitam, Keterangan : Unit, STNK, dan BPKB dikuasai oleh Tergugat ditaksir seharga Rp. 32.000.000 (tiga puluh dua juta rupiah);
- 2.6). Bangunan toko diatas tanah milik XXXX (XXXXXXXXX Kab. Ponorogo) dengan batas-batas sebagai berikut:
- > Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Desa
 - > Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Desa
 - > Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Desa
 - > Sebelah Timur berbatasan dengan XXXXXX;
- Keterangan :Toko tersebut digunakan untuk berjualan penggugat dan tergugat ditaksir senilai Rp.80 000.000 (Delapan puluh juta rupiah)
- 2.7). Modal usaha untuk Toko di (XXXXXXXXX Kab. Ponorogo) Keterangan : modal usaha Penggugat dan Tergugat dengan wujud barang dagangan/ sembako dan kebutuhan rumah tangga ditaksir senilai Rp. 55.000.000 (lima puluh lima juta rupiah)
- 2.8). Modal usaha untuk Toko yang terletak di Dkh. Krajan Ds. Baosan Lor Kec. Ponorogo Keterangan : modal usaha Penggugat dan Tergugat dengan wujud barang dagangan/ sembako dan kebutuhan rumah tangga ditaksir senilai Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah)

Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Po, Halaman 127 dari 177

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.9). Sebidang tanah pekarangan seluas 1726 M2 pembelian dari nama SHM : XXXXXXXX yang terletak XXXXXXXX Ponorogo dengan batas-batas sebagai berikut..

- > Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Desa
- > Sebelah Selatan berbatasan dengan lin Untari
- > Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Desa
- > Sebelah Timur berbatasan dengan Saluran air .

Ditaksir senilai ;Rp.87.500.000 (delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)

2.10). Sebidang tanah seluas kurang lebih 750 M2 status petok (Letter C) terletak di Dukuh. Nglodo Desa Ngrayun Kec. Ngrayun Kab. Ponorogo.di taksir senilai Rp. 25.000.000; (dua puluh lima juta rupiah) dari poin 2.1 sampai dengan poin 2.10 ditotal semuanya berjumlah Rp. 666.000.000 (enam ratus enam puluh enam juta rupiah)

Menimbang bahwa Oleh karena posita penggugat dalam replik rekonsensinya hanya menyebutkan aset obyek barang yang berupa :

- 5.1. Dispenser listrik harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
- 5.2. Container minuman (lemari tempat menjual minuman) harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah)
- 5.3. 2 (dua) etalase ukuran panjang 2Mx40Cm yang ada di toko Nglodo @ Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) -> 2 x Rp. 1.500.000,- = Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
- 5.4. 2 (dua) etalase/Rak besi/Rak aluminium 3Mx40Cm yang ada di Toko Nglodo @ Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) -> 2 x Rp. 2.000.000,- = Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)
- 5.5. 1 (satu) Cup Seller harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
- 5.6. 1 (satu) Etalase ukuran panjang 2Mx40Cm yang ada di toko Baosan Lor harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- 5.7. 1 (satu) Meja kasir ukuran 120Cmx60Cm harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
- 5.8. 1 (satu) Friezer untuk menampung/pendingin ikan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Po, Halaman 128 dari 177

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pihak penggugat tidak secara tegas meminta Harta Bersama 5. 5.1 5.2. ,5.3. ,5.4. 5.5, 5.6, 5.7, 5.8 oleh penggugat tidak dimasukkan dalam petitumnya dengan jelas tuntutan, maka majelis menilai obyek ini harus dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat diatas tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban yang pada pokoknya bahwa

gugatan harta bersama yang diajukan penggugat pada posita poin satu adalah benar, hal tersebut tidak terbantahkan lagi oleh Tergugat bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah mekangsungkan perkawinan pada tanggal 22 Desember 2008 yang mana Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo No 0732/091/XII/2008 tertanggal 22 Desember 2008;

Bahwa terhadap dalil Penggugat posita poin 2 adalah benar ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah putus karena perceraian berdasarkan putusan Pengadilan Agama Ponorogo Nomor XXXX/Pdt.G/2022/PA.Po tertanggal 26 September 2022 M.; Bahwa benar untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya Tergugat melakukan upaya banding melalui Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor XXX/Pdt.G/2022/PTA.Sby tertanggal 30 Nopember 2022, kemudian keluar putusan sampai terbitnya Akta Cerai0045/AC/2023 tertanggal 06 Januari 2023

Menimbang bahwa Tergugat menolak terhadap dalil gugatan pada poin 4 dan menyatakan yang benar akan Tergugat tanggapi sebagai berikut:

- 1) Satu Unit Truck Mitsubishi Nopol AE XXXX SG Warna Kuning tahun 2013 pada saat ini sedang berada pada pihak ke 3 (karena digadaikan kepada saudara XXXXXXXXXXXX alamat XXXXXXXXXXX Kabupaten Ponorogo pada tanggal 24 bulan Juli tahun 2022 dengan gadai sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)) yang kegunaan uangnya adalah untuk menambah modal usaha bersama pada waktu antara Penggugat dan Tergugat masih dalam ikatan perkawinan yang sah, yang mana saat ini masih dalam proses mengangsur sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan masih sisa Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) yang belum dibayar.

Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Po, Halaman 129 dari 177



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2). Satu unit Pick Up Suzuki Nopol AE XXXX SM Warna hitam tahun 2011 berada dalam kekuasaan Tergugat unit dan STNK nya sedangkan BPKB berada di pihak Penggugat;
- 3). Satu unit Isuzu Panther Nopol AE XXXX VB warna coklat Muda tahun 2005 sudah tidak ada, unit isuzu pnther tersebut sudah terjual pada saat Penggugat melarikan diri atau kabur dari rumah ketika akan mengurus perceraian, padahal saat itu Tergugat sangat membutuhkan uang tabungan bersama untuk menutup hutang-hutang, akan tetapi ATM beserta buku rekeningnya dibawa kabur oleh Penggugat sehingga Tergugat menjual untuk menutup sebagian hutang bersama dan untuk kebutuhan rumah tangga.
- 4). Satu unit motor Revo warna hitam tahun 2016 tidak benar dikuasai oleh Tergugat, motor tersebut dikuasai oleh Penggugat beserta STNK nya, sedang BPKB dikuasai oleh Tergugat.
- 5). Bahwa Tergugat menolak gugatan pada posita 4 nomor 5 tentang dalil Motor N Max. Posita pada nomor 4 ini adalah tidak jelas, motor N Max yang dimaksud Penggugat motor N-max yang mana dan milik siapa? nomor polisi berapa dan atas nama siapa pembelian kapan dan siapa yang beli juga tidak jelas.
- 6). Bahwa Tergugat menolak terhadap posita 4 angka 6 tentang bangunan Toko yang didalilkan oleh Penggugat. Bahwa toko yang berada di atas tanah milik Tergugat (XXXXXXXXX kab. Ponorogo) tersebut adalah benar-benar bangunan milik orangtua Tergugat yang didirikan oleh orangtua Tergugat sendiri, hanya saja pada saat pembangunan Toko tersebut Tergugat sebagai anak satu-satunya untuk berbakti kepada orangtua ikut andil membantu berupa tenaga saja. Jadi sangat tidak benar apabila bangunan toko milik orangtua Tergugat ditarik dan didalilkan sebagai harta bersama oleh Penggugat.
- 7). Bahwa terhadap posita 4 angka 7 tidak benar, modal usaha Toko yang terletak di (XXXXXXXXX kab. Ponorogo) tersebut adalah modal dari kedua orangtua Tergugat sendiri, dan usaha tersebut dijalankan sendiri oleh orangtua Tergugat.

Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Po, Halaman 130 dari 177

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa terhadap posita 4 angka 8 tidak benar jika untuk modal usaha yang berada di XXXXXXXX Kabupaten Ponorogo tersebut sebesar Rp. 50.000.000. (lima puluh juta rupiah) Karena yang ada didalam toko tersebut nominalnya tidak mencapai Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah).
- 9). Bahwa terhadap posita 4 angka 9 adalah tidak benar. Bahwa tanah tersebut adalah murni tanah milik orangtua (ayah) Tergugat yang dibeli dari Bapak XXXXXXXX melalui perwakilannya yakni bapak XXXXXXXX (adik ipar bapak XXXXXXXX) dan tidak sedikitpun uang dari Tergugat yang masuk dalam pembelian tanah tersebut.
- 10). Bahwa Tergugat menolak posita 4 angka 10, tanah tersebut bukanlah milik Penggugat dan Tergugat, tanah tersebut adalah murni tanah yang digadaikan oleh oranglain kepada orangtua (ayah) Tergugat, dan bahkan Tergugat sama sekali tidak ikut campur dalam pengolahannya. Bahwa selain itu dalil pada posita 4 angka 10 ini adalah cacat hukum, karena tidak jelas batas - batasnya, tidak jelas objek yang disengketakan milik siapa atau atas nama siapa.

Bahwa obyek sengketa yang sebagaimana termuat dalam gugatan Penggugat pada poin IV angka .1 sampai dengan.10 adalah milik Penggugat dan Tergugat selama pernikahan ;

Menimbang terhadap gugatan penggugat atas harta bersama poin IV yang berupa angka .1).Satu Unit Truck Misubishi Nopol: AE XXXX SG, Warna Kuning tahun 2013. Keterangan : Unit dan STNK tersebut dikuasai oleh tergugat sedangkan BPKB dikuasai oleh Penggugat ditaksir seharga Rp. 160.000.000 (seratus enam puluh juta rupiah) ketika diadakan Pemeriksaan setempat bahwa barang tersebut tidak ada ditempat dan menurut aparat Desa Ngrayun Desa tempat penggugat dan tergugat terhadap obyek barang tersebut masih dalam Gadai pihak ke tiga yaitu pak XXXXXXXXXXXX sehingga Majelis hakim menilai bahwa gugatan barang tersebut tidak dapat diterima dan tidak dapat dipertimbangkan hal ini selaras dengan SEMA Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2018 bahwa obyek yang masih dalam agunan/gadai pada pihak ketiga dinyatakan tidak diterima;

Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Po, Halaman 131 dari 177

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang terhadap gugatan penggugat atas harta bersama Poin IV anka .
2). Satu Unit Pick-Up Suzuki Nopol: AE XXXX SM, Warna Hitam tahun 2011.

Keterangan : Unit dan STNK tersebut dikuasai oleh tergugat sedangkan BPKB dikuasai oleh Penggugat ditaksir seharga Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) ketika diadakan Pemeriksaan setempat bahwa barang tersebut ada ditempat Tergugat dan hal ini dikuatkan oleh aparat Desa Ngrayun Desa tempat tergugat serta pengakuan penggugat dan tergugat sehingga majelis Hakim menilai barang tersebut patut dipertimbangkan sebagai harta bersama penggugat dan tergugat hal ini dikuatkan dengan bukti Tergugat pada T.5 dan T.8 serta bukti Penggugat pada P.5 ;

Menimbang terhadap gugatan penggugat atas harta bersama poin IV angka 3). Satu Unit Isuzu Panther Nopol: AE XXXX VB, warna : Abu-abu Coklat Muda Tahun 2005 Keterangan : Unit tersebut sudah dijual oleh Tergugat pada saat proses perceraian, tanpa memberitahukan kepada Penggugat ditaksir seharga Rp. 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah) ketika diadakan Pemeriksaan setempat bahwa barang tersebut tidak ada ditempat majelis menilai ,maka dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan dan harus di tolak ;

Menimbang terhadap gugatan penggugat atas harta bersama poin IV angka 4). Satu Unit Motor Honda Revo tahun 2016, Warna : hitam,
Keterangan : Unit beserta STNK tersebut dikuasai oleh Penggugat sedangkan BPKB dikuasai Tergugat ditaksir seharga Rp. 6.500.000 (enam juta lima ratus ribu rupiah) ketika diadakan Pemeriksaan setempat bahwa barang tersebut ada ditempat Penggugat majelis menilai maka barang tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai harta bersama penggugat dan tergugat hal ini dikuatkan dengan bukti Penggugat P. P.7 dan bukti Tergugat T. 8. ;

Menimbang terhadap gugatan penggugat atas harta bersama poin IV Angka .5).Satu Unit Motor Yamaha N-Max Tahun 2022 warna : hitam Keterangan : Unit, STNK, dan BPKB dikuasai oleh Tergugat ditaksir seharga Rp. 32.000.000 (tiga puluh dua juta rupiah); ketika diadakan Pemeriksaan setempat bahwa barang tersebut tidak ada ditempat , majelis menilai maka tidak dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai harta bersama penggugat dan tergugat dan harus di tolak;

Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Po, Halaman 132 dari 177

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang terhadap gugatan penggugat atas harta bersama poin IV Angka 6). Bangunan toko diatas tanah milik XXXX (XXXXXXXXX Kab. Ponorogo) dengan batas-batas sebagai berikut:

- > Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Desa
- > Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Desa
- > Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Desa
- > Sebelah Timur berbatasan dengan XXXXXX;

Bahwa Toko tersebut digunakan untuk berjualan penggugat dan tergugat ditaksir senilai Rp.80 000.000 (Delapan puluh juta rupiah) ketika diadakan Pemeriksaan setempat bahwa barang tersebut ada obyeknya ditempat ,namun mendapat jawaban dari ayah Tergugat bahwa tanah dan bangunan beserta isi dagangan dalam toko semuanya adalah hak dan milik orangtua Tergugat dan tidak ada sumbangan apapun dari penggugat dan Tergugat kecuali sumbangan tenaga saja dari tergugat , majelis menilai maka obyek ini harus ditolak dan tidak dipertimbangkan sebagai harta bersama penggugat dan tergugat ,karena antara penggugat dan tergugat tidak mampu membuktikan kepemilikan obyek dimaksud;

Menimbang terhadap gugatan penggugat atas harta bersama poin IV Angka 7). Modal usaha untuk Toko di (XXXXXXXXX Kab. Ponorogo) Keterangan : modal usaha Penggugat dan Tergugat dengan wujud barang dagangan/ sembako dan kebutuhan rumah tangga ditaksir senilai Rp. 55.000.000 (lima puluh lima juta rupiah) ketika diadakan Pemeriksaan setempat bahwa barang tersebut obyeknya ada ditempat , namun mendapat jawaban dari ayah Tergugat bahwa seluruh isi Toko tersebut dan tidak ada sumbangan apapun dari penggugat dan Tergugat sejak dahulu yang mengisi barang dagangan di toko adalah ayah Tergugat ,penggugat tidak pernah bertempat disini Cuma sebentar saja terus pulang lagi keorang tuanya ,maka majelis menilai maka obyek ini tidak dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai harta bersama penggugat dan tergugat sebab penggugat tidak mampu membuktikan kepemilikan modal usahanya pada toko dimaksud ;

Menimbang terhadap gugatan penggugat atas harta bersama poin IV Angka 8). Modal usaha untuk Toko yang terletak di Dkh. Krajan Ds. Baosan Lor Kec.

Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Po, Halaman 133 dari 177



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ponorogo Keterangan : modal usaha Penggugat dan Tergugat dengan wujud barang dagangan/ sembako dan kebutuhan rumah tangga ditaksir senilai Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) ketika diadakan Pemeriksaan setempat bahwa obyek barang tersebut obyeknya ada ditempat , dan didalam toko terdapat isi dagangannya seperti pakan ternak obat pertanian dll, kemudian tergugat memberikan jawaban bahwa obyek toko tersebut sifatnya Menyewa pada orang lain bukan harta milik penggugat dan Tergugat kemudian untuk modal isi toko tersebut sekitar Rp.10.000.000 (sepuluh juta) bukan Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) ,karena ada jawaban tergugat yang tepat maka majelis menilai bahwa obyek ini karena tepat sasaran gugatan penggugat maka gugatan penggugat dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai harta bersama penggugat dan tergugat sebagaimana dikuatkan Tergugat pada bukti T .7 dan penggugat pada P.10 ;

Menimbang terhadap gugatan penggugat atas harta bersama poin IV Angka .9).Sebidang tanah pekarangan seluas 1726 M2 , yang benar tanah tersebut seluas 1762.M2 sesuai dengan SPPT pajak tahun 2022 yaitu pembelian dari nama SHM : atas nama XXXXXXXX yang terletak XXXXXXXX Ponorogo dengan batas-batas sebagai berikut:

- > Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Desa
- > Sebelah Selatan berbatasan dengan lin Untari
- > Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Desa
- > Sebelah Timur berbatasan dengan Saluran air .

Ditaksir senilai ;Rp.87.500.000 (delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ada sanggahan dari ayah tergugat yang menyatakan bahwa tanah tersebut murni dibeli dari uang ayah Tergugat yang dibeli lewat perkiln pak XXXXXXXX yaitu pak XXXXXXXX jual belinya dilakukan di Balai Desa Ngrayun dengan kwitansi sejumlah RP.87 .000.000 lalu uangnya dikirim lewat transfer BRI ngrayun dikirim ke pak XXXXXXXX di Bogor secara Tunai oleh ayah Tergugat, karena tidak ada jawaban penggugat yang tepat maka majelis menilai bahwa obyek ini karena tidak tepat sasaran gugatan penggugat maka gugatan penggugat tidak dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai harta bersama penggugat dan tergugat ,

Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Po, Halaman 134 dari 177



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal ini dikuatkan dengan bukti tergugat yaitu pada bukti T.9. (akta penjualan), T.10.(Sertipikat) dan T.11 (akta PPAT) ;

Menimbang terhadap gugatan penggugat atas harta bersama poin IV Angka 10).Sebidang tanah seluas kurang lebih 750 M2 ternyata ada perbedaan fisik setelah adanya pemeriksaan setempat yang benar adalah 200 M2 sesuai dengan status petok (Letter C) terletak di Dukuh. Nglodo Desa Ngrayun Kec. Ngrayun Kab. Ponorogo.di taksir senilai Rp. 25.000.000; (dua puluh lima juta rupiah) menurut Tergugat tanah itu bersifat Gadai dari pak XXXXXXXXXXXX digadaikan ke ayah tergugat yang menurut P XXXXXXXXXXXX yang punya tanah tersebut gadainya sejumlah uang Rp,20.000.000. karena tidak ada jawaban penggugat yang tepat maka majelis menilai bahwa obyek ini karena tidak tepat sasaran gugatan penggugat maka gugatan penggugat harus ditolak dan tidak dipertimbangkan sebagai harta bersama penggugat dan tergugat dan harus dikesampingkan hal ini dikuatkan dengan bukti T.12 (perjanjian sewa tanah/gadai tanah tanggal 10 Maret 2022 Antara P. XXXXXXXXXXXX dan P. XXXXXX) ;

Menimbang, bahwa dari apa yang disampaikan oleh Tergugat dalam jawabanya tersebut sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat dibantah dengan tegas oleh Tergugat , oleh karena itu Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil tersebut

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P.1, sampai dengan P.12. serta 4 orang saksi;

BUKTI SURAT: PENGGUGAT

1. Fotokopi Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2022/PTA Sby atas nama Pembanding Tergugat, Terbanding Penggugat yang dikeluarkan di oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, tanggal 30 November 2022 Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Cerai Nomor: 0045/AC/2023/PA.Po atas nama Penggugat (Penggugat) dan Tergugat (Tergugat) yang dikeluarkan oleh

Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Po, Halaman 135 dari 177



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Agama Ponorogo, tertanggal 06 Januari 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 3502024711900003 atas nama XXXXXXXX (Penggugat) yang dikeluarkan di Kabupaten Ponorogo tanggal 24-10-2018. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak ada aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi gambar satu unit Truck Mitsubishi Nomor Registrasi AE XXXX SG. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak ada aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
5. Fotokopi gambar satu unit Pick Up Suzuki Nomor Registrasi AE XXXX SM. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak ada aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
6. Fotokopi gambar satu unit Isuzu Panther Nomor Registrasi AE XXXX VB. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak ada aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
7. Fotokopi gambar satu unit Honda Revo. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak ada aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
8. Fotokopi gambar satu unit Yamaha N Max tahun 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak ada aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
9. Fotokopi gambar bangunan toko. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak ada aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.9). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Po, Halaman 136 dari 177



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi gambar bangunan toko. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak ada aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.10). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

11. Fotokopi gambar sebidang tanah pekarangan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak ada aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.11). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1, Fotokopi Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2022/PTA Sby atas nama Pembanding Tergugat, Terbanding Penggugat yang dikeluarkan di oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, tanggal 30 November 2022 Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis; serta isinya tidak dibantah oleh tergugat, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang bahwa bukti surat bertanda P.2 Fotokopi Kutipan Akta Cerai Nomor: 0045/AC/2023/PA.Po tanggal 06 Januari 2023 atas nama Penggugat (Penggugat) dan Tergugat (Tergugat) yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Ponorogo, tertanggal 06 Januari 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis; dibuat oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Panitera Pengadilan Agama Ponorogo serta isinya tidak dibantah oleh Tergugat, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian, maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai sejak tanggal 06 Januari 2023 ;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.3, Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 3502024711900003 atas nama XXXXXXXX (Penggugat) yang dikeluarkan di Kabupaten Ponorogo tanggal 24-10-2018. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak ada aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis; Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3), tanggal

Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Po, Halaman 137 dari 177



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan paraf Ketua Majelis; serta isinya tidak dibantah oleh tergugat, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang bahwa bukti surat bertanda P.4 Fotokopi gambar satu unit Truck Mitsubishi Nomor Registrasi AE XXXX SG. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak ada aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Menimbang, bahwa pasal 1888 KUHPdata menyatakan, bahwa: "Kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya. Bila akta yang asli ada, maka salinan serta kutipan hanya dapat dipercaya sepanjang salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan";

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak bisa menunjukkan asli dari bukti surat bertanda P.4 maka berdasarkan pasal 1888 KUHPdata, bukti surat tersebut harus dikesampingkan. Hal ini sejalan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 3609 K/Pdt/1985, tanggal 9 Desember 1997;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.5 Fotokopi gambar satu unit Pick Up Suzuki Nomor Registrasi AE XXXX SM. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak ada aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis; bahwa oleh karena Penggugat tidak bisa menunjukkan asli dari bukti surat bertanda P.5, maka berdasarkan pasal 1888 KUHPdata, bukti surat tersebut harus dikesampingkan. Hal ini sejalan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 3609 K/Pdt/1985, tanggal 9 Desember 1997;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.6 Fotokopi gambar satu unit Isuzu Panther Nomor Registrasi AE XXXX VB. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak ada aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis; bahwa oleh karena Penggugat tidak bisa menunjukkan asli dari bukti surat bertanda P.5, maka berdasarkan pasal 1888 KUHPdata, bukti surat tersebut harus dikesampingkan. Hal ini sejalan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 3609 K/Pdt/1985, tanggal 9 Desember 1997;

Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Po, Halaman 138 dari 177

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.7 Fotokopi gambar satu unit Honda Revo. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak ada aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis; bahwa oleh karena Penggugat tidak bisa menunjukkan asli dari bukti surat bertanda P.5, maka berdasarkan pasal 1888 KUHPdata, bukti surat tersebut harus dikesampingkan. Hal ini sejalan dengan yurisprudensi Mahkamah AgungRI Nomor 3609 K/Pdt/1985, tanggal 9 Desember 1997;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.8 Fotokopi gambar satu unit Yamaha N Max tahun 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak ada aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis; maka berdasarkan pasal 1888 KUHPdata, bukti surat tersebut harus dikesampingkan. Hal ini sejalan dengan yurisprudensi Mahkamah AgungRI Nomor 3609 K/Pdt/1985, tanggal 9 Desember 1997;

Menimbang bahwa, bukti surat bertanda P.9 Fotokopi gambar bangunan toko. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak ada aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.9). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis; maka berdasarkan pasal 1888 KUHPdata, bukti surat tersebut harus dikesampingkan. Hal ini sejalan dengan yurisprudensi Mahkamah AgungRI Nomor 3609 K/Pdt/1985, tanggal 9 Desember 1997;

Menimbang bahwa bukti surat bertanda P.10. Fotokopi gambar bangunan toko. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak ada aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.10). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis; maka berdasarkan pasal 1888 KUHPdata, bukti surat tersebut harus dikesampingkan. Hal ini sejalan dengan yurisprudensi Mahkamah AgungRI Nomor 3609 K/Pdt/1985, tanggal 9 Desember 1997;

Menimbang bahwa bukti surat bertanda P.11. Fotokopi gambar sebidang tanah pekarangan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak ada aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.11). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis; maka berdasarkan pasal 1888 KUHPdata, bukti surat tersebut harus dikesampingkan. Hal ini sejalan dengan yurisprudensi Mahkamah AgungRI Nomor 3609 K/Pdt/1985, tanggal 9 Desember 1997;

Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Po, Halaman 139 dari 177



BUKTI SAKSI PENGGUGAT ;

1. Saksi Kesatu XXXXXXXXXXXX umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Ponorogo;

Selanjutnya saksi tersebut bersumpah menurut tata cara agamanya bahwa ia akan menerangkan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, karena saksi adalah Ibuk Kandung Penggugat dan tergugat sebagai menantu saksi ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu suami isteri tetapi sekarang sudah bercerai, tsaksi tahu Penggugat dan Tergugat bercerai sekitar tahun 2022;
- Bahwa saksi dihadirkan oleh Penggugat untuk menjadi saksi terkait permasalahan harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwas Saksi mengetahui hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah dulu sebagai suami isteri namun telah bercerai pada tahun 2022;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah saksi ;
- Bahwa saksi mengetahui benar selama menikah Penggugat dan Tergugat mempunyai harta Bersama;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat selama menikah mempunyai harta Bersama yaitu :

- 1). Aset berupa Satu Unit Truck Misubishi Nopol : AE XXXX SG, Warna Kuning tahun 2013, sekarang diamana barang tersebut saksi tidakm tahu dan pembelian mobil Truck tersebut cash tapi tidak baru; untuk apa kegunaan truck tersebut saksi tidak tahu ;
- 2). Satu Unit Pick-Up Suzuki Nopol : AE XXXX SM, Warna Hitam tahun 2011. Dan Pick-Up Suzuki tersebut, Unit dan STNK tersebut dikuasai oleh tergugat sedangkan BPKB dikuasai oleh Penggugat;
- 3). Satu Unit Isuzu Panther Nopol : AE XXXX VB, warna : Abu-abu Coklat Muda Tahun 2005, setahu saksi sekarang Mobil tersebut ,Dulu dibawa Tergugat dan membelinya tidak baru beli second dengan harga kira kira Rp. 120.000.000 (serratus dua puluh juta);

Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Po, Halaman 140 dari 177



- 4). Satu Unit Sepeda Motor Honda Revo tahun 2016, Warna : hitam, sekarang barang ada di rumah saksi, dan dipakai Penggugat untuk mengajar ;
- 5). Satu Unit Motor Yamaha N-Max Tahun 2022 warna : hitam, setahu saksi barang satu Unit Speda Motor N-Max , dan STNK, serta BPKBnya dikuasai oleh Tergugat
- 6). Saksi tahu selama menikah Penggugat dan Tergugat membangun sebuah Toko di sebelah rumah Tergugat , Toko tersebut digunakan untuk berjualan Penggugat dan Tergugat Untuk jualan Jualan sembako;
- 7). Saksi tidak mengetahui seberapa n berapa omset perbulan toko tersebut
- 8). Saksi saksi tidak mengetahui tentang modal usaha yang dipergunakan untuk membuka toko di XXXXXXXX Kab. Ponorogo;
- Saksi mengetahui selama menikah Penggugat dan tergugat pernah membeli sebidang tanah pekarangan seluas 1726 M2 pembelian dari nama SHM : XXXXXXXX yang terletak XXXXXXXX Ponorogo? Dengan harga tanah tersebut Rp. 87.500.000
- Saksi juga mengetahui Selain tanah pekarangan tersebut diatas Penggugat dan Tergugat beli tanah lagi, Sebidang tanah seluas kurang lebih 750 M2 status petok (Letter C) terletak di Dukuh. Nglodo Desa Ngrayun Kec. Ngrayun Kab. Ponorogo seharga Rp. 25.000.000 dibeli dari siapa tanah tersebut saksi tidak tahu ;
2. Saksi kedua XXXXXXXX, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Ponorogo; Dibawah sumpah saksi telah memberi keterangan, sebagai berikut:
Selanjutnya saksi tersebut bersumpah menurut tata cara agamanya bahwa ia akan menerangkan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, dan tergugat karena saksi adalah Bapak kandung Penggugat dan Tergugat sebagai Menantu saksi ;
- Bahwa saksi juga tahu bahwa Tergugat, sering ikut bekerja di rumah Penggugat dan Tergugat sebelum keduanya bercerai;

Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Po, Halaman 141 dari 177



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar tahun 2008 dan bercerai seingat saksi tahun 2022 lalu;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah saksi ;
- Bahwa saksi mengetahui selama menikah Penggugat dan Tergugat telah mempunyai harta bersama yaitu :
 - 1.). Aset berupa Satu Unit Truck Misubishi Nopol : AE XXXX SG, Warna Kuning tahun 2013, sekarang dimana barang tersebut saksi tidak tahu ; dibeli cash Pembelian Truck tersebut cash seharga n Rp 240.000.000.- namun tidak baru dari Jawa Tengah ;
 - 2). Satu Unit Pick-Up Suzuki Nopol : AE XXXX SM, Warna Hitam tahun 2011 barang ini yakni Unit dan STNK tersebut dikuasai oleh tergugat sedangkan BPKB dikuasai oleh Penggugat; Pembelian Rp. 70.000.000,- (Tujuh puluh juta rupiah)
 - 3). Satu Unit Isuzu Panther Nopol : AE XXXX VB, warna : Abu-abu Coklat Muda Tahun 2005, Dulu dibawa Tergugat, namun sekarang saya tidak pernah lihat Mobilnya dan dulu dibeli second dengan harga kira kira Rp. 120.000.000 juta
 - 4). Satu Unit Motor Honda Revo tahun 2016, Warna : hitam, sekarang motor itu Ada dirumah saya, dipakai Penggugat;
 - 5). Satu Unit Motor Yamaha N-Max Tahun 2022 warna : hitam, barang satu Unit motor , STNK, dan BPKB dikuasai oleh Tergugat, pembelian cash dengan harga Rp. 32.000.000.- (Tiga puluh dua juta rupiah)
 - 6). Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat membangun sebuah Toko di sebelah rumah Tergugat dan Toko tersebut digunakan untuk berjualan Penggugat dan Tergugat yaitu Jualan sembako;
 - 7). Bahwa saksi mengetahui pembanguan toko tersebut dananya habis Rp. 80.000.000 (Delapan puluh juta rupiah);
 - 8). Bahwa saksi tidak mengetahui berapa omset perbulan toko tersebut;
 - 9) Bahwa saksi mengetahui tentang modal usaha yang dipergunakan untuk membuka toko di (XXXXXXXXX Kab. Ponorogo untuk, isi toko sekitar Rp.55.000.000.- (lima puluh lima juta rupiah);

Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Po, Halaman 142 dari 177

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10). Bahwa saksi mengetahui Selain toko sembako yang ada di Desa Nglodo, Penggugat dan Tergugat punya Toko yang terletak di Dkh. Krajan Ds. Baosan Lor Kec. Ngrayun Ponorogo nsmun hsnys Menyewa pertahun 6 Juta rupiah untuk Jualan Pakan Ternak;
 - 11). Bahwa saksi selama menikah Penggugat dan tergugat beli sebidang tanah pekarangan seluas 1726 M2 pembelian dari nama SHM : XXXXXXXX yang terletak XXXXXXXX Ponorogo dengan haraga Setahu saya Rp. 87.500.000;
 - 12). Bahwa saksi tahu Tanah tersebut ditanami coblok/ Porang namun belum pernah panen, karena panennya itu 2 tahunan
 - 13). Saksi juga tahu bahwa Selain tanah pekarangan tersebut diatas Penggugat dan Tergugat beli tanah Sebidang tanah seluas kurang lebih 750 M2 status petok (Letter C) terletak di Dukuh. Nglodo Desa Ngrayun Kec. Ngrayun Kab. Ponorogo seharga Rp.25.000.000; Pembelian dari Tanah tersebut dulu punya pak XXXXXXXXXXXX
3. Ketiga XXXXXXXXXXXX, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Ponorogo; Dibawah sumpah saksi telah memberi keterangan, sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai BIBIK penggugat
 - Bahwa saksi juga tahu bahwa Tergugat,i sering ikut bekerja di rumah Penggugat dan Tergugat sebelum keduanya bercerai;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar tahun 2008 dan bercerai seingat saksi tahun 2022 lalu;
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Bibik Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah dulu sebagai suami isteri namun telah bercerai pada tahun 2022;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat selama menikah mempunyai harta Bersama yaitu :

Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Po, Halaman 143 dari 177

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1). Aset berupa Unit Truck Satu Misubishi Nopol : AE XXXX SG, Warna Kuning tahun 2013, sekarang saksi tidak tahu keberadaanya , pembelianya cash atau kredi t tidak tahu dan peruntukan untuk alat usaha apa juga tidak tahu;
- 2). Satu Unit Pick-Up Suzuki Nopol : AE XXXX SM, Warna Hitam tahun 2011. Sekarang Dipakai Tergugat;
- 3). Satu Unit Isuzu Panther Nopol : AE XXXX VB, warna : Abu-abu Coklat Muda Tahun 2005, Dulu dibawa Tergugat, sekarang tidak tahu;
- 4). Satu Unit Motor Honda Revo tahun 2016, Warna : hitam, sekarang dipakai Penggugat;
- 5). Satu Unit Motor Yamaha N-Max Tahun 2022 warna : hitam, Motor N-Max tersebut Tidak tahu;
- 6). Masih dalam ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat membangun sebuah Toko di sebelah rumah Tergugat digunakan untuk berjualan Penggugat dan Tergugat; untuk jualan sembako;
 - Bahwa yang mengelola toko tersebut di kelola Penggugat, sekarang dikelola ibu Tergugat;
 - Bahwa saksi mengetahui tentang modal usaha yang dipergunakan untuk membuka toko di (XXXXXXXXX Kab. Ponorogo) dan di di Dkh. Krajan Ds. Baosan Lor Kec. Ngrayun Ponorogo dengan Modal usaha Toko di Nglodo sekitar Rp.55.000.000.-, dan di krajan sekitar Rp. 50.000.000;
 - Bahwa saksi mengetahui selama menikah Penggugat dan tergugat beli sebidang tanah pekarangan seluas 1726 M2 pembelian dari nama SHM : XXXXXXXXX yang terletak XXXXXXXXX Ponorogo ,setahu saksi Rp. 87.500.000;
 - Bahwa saksi mengetahui Selain toko sembako yang di Desa Nglodo,ah punya toko lain yaitu punya, Toko pakan ternak di desa Krajan, namun setahu saksi itu sewa;;
4. Keempat Moh XXXXXXXXXXXX, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Ponorogo; Dibawah sumpah

Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Po, Halaman 144 dari 177



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi telah memberi keterangan, sebagai berikut : Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena keduanya sebagai tetangga saksi

- Bahwa saksi juga tahu bahwa Tergugat, sering ikut bekerja di rumah Penggugat dan Tergugat sebelum keduanya bercerai;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah sekitar tahun 2008 dan bercerai seingat saksi tahun 2022 lalu;
- Bahwa Saksi tahu Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat ;
- Bahwa Saksi mengetahui selama menikah Penggugat dan Tergugat mempunyai harta Bersama berupa :
 - 1). Aset Satu Unit Truck Misubishi Nopol : AE XXXX SG, Warna Kuning tahun 2013, sekarang dimana barang tidak tahu digunakan untuk angkutan material;
 - 2). Satu Unit Pick-Up Suzuki Nopol : AE XXXX SM, Warna Hitam tahun 2011. sekarang dikuasai oleh tergugat;
 - 3). Satu Unit Isuzu Panther Nopol : AE XXXX VB, warna : Abu-abu Coklat Muda Tahun 2005, Dulu dibawa Tergugat, namun sekarang saya tidak pernah lihat ;
 - 4). Satu Unit Motor Honda Revo tahun 2016, Warna : hitam, dimana sekarang barang dipakai Penggugat;
 - 5). Satu Unit Motor Yamaha N-Max Tahun 2022 warna : hitam, sekarang dimana saya tidak tahu dimana barang ini;
- Bahwa saksi mengetahui selama menikah Penggugat dan Tergugat membangun sebuah Toko di sebelah rumah Tergugat, Toko tersebut digunakan untuk berjualan Penggugat dan Tergugat toko sembako; Sekarang yang kelola ibu Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang modal usaha yang dipergunakan untuk membuka toko di (XXXXXXXXX Kab. Ponorogo)/
- Bahwa saksi tahu Selain toko sembako yang ada di Desa Nglodo, bahwa benar Penggugat dan Tergugat punya Toko yang terletak di Ponorogo, namun toko tersebut sewa; toko tersebut jualan pakan Ternak;

Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Po, Halaman 145 dari 177

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu selama menikah Penggugat dan tergugat beli sebidang tanah pekarangan seluas 1726 M2 pembelian dari nama SHM : XXXXXXXX yang terletak XXXXXXXX Ponorogo tidak tahu harganya ; dan Tanah tersebut ditanami coblok/ Porang;

Menimbang, bahwa .Saksi Kesatu XXXXXXXXXX saksi kedua XXXXXXXX , saksi ketiga XXXXXXXXXX saksi keempat Moh XXXXXXXXXX saksi tersebut bersumpah menurut tata cara agamanya bahwa ia akan menerangkan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya, sudah dewasa sehingga memenuhi syarat formal sebagai saksi sebagaimana diatur dalam pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai posita angka poin IV nomor 1 sampai poin 10 adalah fakta yang dilihat dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang akan dibuktikan oleh Penggugat. Saksi menerangkan bahwa saksi pernah mengetahui :

- 1). Aset berupa Satu Unit Truck Misubishi Nopol : AE XXXX SG, Warna Kuning tahun 2013, sekarang diamana barang tersebut saksi tidak tahu
- 2). Satu Unit Pick-Up Suzuki Nopol : AE XXXX SM, Warna Hitam tahun 2011. Dan Pick-Up Suzuki tersebut, Unit dan STNK tersebut dikuasai oleh tergugat sedangkan BPKB dikuasai oleh Penggugat;
- 3). Satu Unit Isuzu Panther Nopol : AE XXXX VB, warna : Abu-abu Coklat Muda Tahun 2005, saksi sekarang tidak tahu Mobil tersebut ,Dulu dibawa Tergugat dan membelinya harga kira kira Rp. 120.000.000 (seratus dua puluh juta);
- 4). Satu Unit Sepeda Motor Honda Revo tahun 2016, Warna : hitam, sekarang barang ada dirumah saksi ,dan dipakai Penggugat untuk mengajar ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat bernama XXXXXXXX mengenai posita angka poin IV nomor 1 sampai poin 10 adalah fakta yang dilihat dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang akan dibuktikan oleh Penggugat. Saksi menerangkan bahwa saksi pernah mengetahui

- 1) Aset berupa Satu Unit Truck Misubishi Nopol : AE XXXX SG, Warna Kuning tahun 2013, sekarang diamana barang tersebut saksi tidak tahu

Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Po, Halaman 146 dari 177

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2). Satu Unit Pick-Up Suzuki Nopol : AE XXXX SM, Warna Hitam tahun 2011. Dan Pick-Up Suzuki tersebut, Unit dan STNK tersebut dikuasai oleh tergugat sedangkan BPKB dikuasai oleh Penggugat;
- 3). Satu Unit Isuzu Panther Nopol : AE XXXX VB, warna : Abu-abu Coklat Muda Tahun 2005, saksi sekarang tidak tahu Mobil tersebut ,Dulu dibawa Tergugat dan membelinya harga kira kira Rp. 120.000.000 (seratus dua puluh juta);
- 4). Satu Unit Sepeda Motor Honda Revo tahun 2016, Warna : hitam, sekarang barang ada dirumah saksi ,dan dipakai Penggugat untuk mengajar ;
- 5). Satu Unit Motor Yamaha N-Max Tahun 2022 warna : hitam, setahu saksi barang satu Unit Speda Motor N-Max , dan STNK, serta BPKBnya dikuasai oleh Tergugat
- 6). Saksi tahu selama menikah Penggugat dan Tergugat membangun sebuah Toko di sebelah rumah Tergugat , Toko tersebut digunakan untuk berjualan Penggugat danTergugat Untuk jualan Jualan sembako;7). Saksi tidak mengetahui seberapa n berapa omset perbulan toko tersebut 8).Saksi saksi tidak mengetahui tentang modal usaha yang dipergunakan untuk membuka toko di XXXXXXXX Kab. Ponorogo;
- 8). Saksi mengetahui selama menikah Penggugat dan tergugat pernah membeli sebidang tanah pekarangan seluas 1726 M2 pembelian dari nama SHM : XXXXXXXX yang terletak XXXXXXXX Ponorogo Dengan harga tanah tersebut saya Rp. 87.500.000
- 9). Saksi juga mengetahui Selain tanah pekarangan tersebut diatas Penggugat dan Tergugat beli tanah lagi, Sebidang tanah seluas kurang lebih 750 M2 status petok (Letter C) terletak di Dukuh. Nglodo Desa Ngrayun Kec. Ngrayun Kab. Ponorogo seharga Rp.25.000.000 dibeli dari siapa tanah tersebut saksi tidak tahu ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi ketiga Penggugat bernama XXXXXXXXXXXX mengenai posita angka poin IV nomor 1 sampai poin 10 adalah fakta yang dilihat dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang akan dibuktikan oleh Penggugat. Saksi menerangkan bahwa saksi pernah

Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Po, Halaman 147 dari 177

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1). Aset berupa Unit Truck Satu Misubishi Nopol : AE XXXX SG, Warna Kuning tahun 2013, sekarang saksi tidak tahu keberadaanya, pembelianya cash atau kredit tidak tahu dan peruntukan untuk alat usaha apa juga tidak tahu;
- 2). Satu Unit Pick-Up Suzuki Nopol : AE XXXX SM, Warna Hitam tahun 2011. Sekarang Dipakai Tergugat;
- 3). Satu Unit Isuzu Panther Nopol : AE XXXX VB, warna : Abu-abu Coklat Muda Tahun 2005, Dulu dibawa Tergugat, sekarang tidak tahu;
- 4). Satu Unit Motor Honda Revo tahun 2016, Warna : hitam, sekarang dipakai Penggugat;
- 5). Satu Unit Motor Yamaha N-Max Tahun 2022 warna : hitam, Motor N-Max tersebut Tidak tahu;
- 6). Masih dalam ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat membangun sebuah Toko di sebelah rumah Tergugat digunakan untuk berjualan Penggugat dan Tergugat; untuk jualan sembako;-Bahwa yang mengelola toko tersebut di kelola Penggugat, sekarang dikelola ibu Tergugat;
 - Bahwa saksi mengetahui tentang modal usaha yang dipergunakan untuk membuka toko di (XXXXXXXXX Kab. Ponorogo) dan di di Dkh. Krajan Ds. Baosan Lor Kec. Ngrayun Ponorogo dengan Modal usaha Toko di Nglodo sekitar Rp.55.000.000.-, dan di krajan sekitar Rp. 50.000.000;
 - Bahwa saksi mengetahui selama menikah Penggugat dan tergugat beli sebidang tanah pekarangan seluas 1726 M2 pembelian dari nama SHM : XXXXXXXXX yang terletak XXXXXXXXX Ponorogo ,setahu saksi Rp. 87.500.000;
 - Bahwa saksi mengetahui Selain toko sembako yang di Desa Nglodo,ah punya toko lain yaitu punya, Toko pakan ternak di desa Krajan, namun setahu saksi itu sewa;

Menimbang, bahwa keterangan saksi keempat Penggugat moh XXXXXXXXXXXX mengenai posita angka poin IV nomor 1 sampai poin 10 adalah fakta yang dilihat dan badialami sendiri dan relevan dengan dalil yang akan dibuktikan oleh Penggugat. Saksi menerangkan bahwa saksi pernah tahu selama menikah Antara penggugat dan tergugat Bahwa saksi , sering ikut bekerja di rumah Penggugat dan Tergugat sebelum keduanya bercerai;Bahwa saksi tahu

Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Po, Halaman 148 dari 177

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat menikah sekitar tahun 2008 dan bercerai seingat saksi tahun 2022 lalu;- Bahwa Saksi tahu Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat ;-Bahwa Saksi mengetahui selama menikah Penggugat dan Tergugat mempunyai harta Bersama berupa :

- 1). Aset Satu Unit Truck Mitsubishi Nopol : AE XXXX SG, Warna Kuning tahun 2013, sekarang dimana barang tidak tahu digunakan untuk angkutan material;
- 2). Satu Unit Pick-Up Suzuki Nopol : AE XXXX SM, Warna Hitam tahun 2011. sekarang dikuasai oleh tergugat;
- 3). Satu Unit Isuzu Panther Nopol : AE XXXX VB, warna : Abu-abu Coklat Muda Tahun 2005, Dulu dibawa Tergugat, namun sekarang saya tidak pernah lihat ;
- 4).Satu Unit Motor Honda Revo tahun 2016, Warna : hitam, dimana sekarang barang dipakai Penggugat;
- 5). Satu Unit Motor Yamaha N-Max Tahun 2022 warna : hitam, sekarang dimana saya tidak tahu dimana barang ini; Bahwa saksi mengetahui selama menikah Penggugat dan Tergugat membangun sebuah Toko di sebelah rumah Tergugat, Toko tersebut digunakan untuk berjualan Penggugat danTergugat took sembako; Sekarang yang kelola ibu Tergugat; -Bahwa saksi tidak mengetahui tentang modal usaha yang dipergunakan untuk membuka toko di (XXXXXXXXX Kab. Ponorogo) -Bahwa saksi tahu Selain toko sembako yang ada di Desa Nglodo, bahwa benar Penggugat dan Tergugat punya Toko yang terletak di Dkh. Krajan Ds. Baosan Lor Kec. Ngrayun Ponorogo, namun toko tersebut sewa;toko tersebut jualan pakan Ternak;-Bahwa saksi tahu selama menikah Penggugat dan tergugat beli sebidang tanah pekarangan seluas 1726 M2 pembelian dari nama SHM : XXXXXXXXX yang terletak RT 01 RW 03 Dukuh. Krajan, Desa Ngrayun Kec. Ngray un Ponorogo tidak tahu harganya ; dan Tanah tersebut ditanami coblok/ Porang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat bertanda T.1, sampai dengan T 12 serta Sembilan orang saksi;

BUKTI SURAT TERGUGAT :

Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Po, Halaman 149 dari 177

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama XXXX (Tergugat) NIK. 3502021705820004 yang dikeluarkan di Kabupaten Ponorogo, Propinsi Jawa Timur, tanggal 25-09-2012. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Cerai Nomor: 0045/AC/2023/PA.Po atas nama Penggugat (Penggugat) dan Tergugat (Tergugat) yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Ponorogo, tertanggal 06 Januari 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi surat perjanjian gadai atas nama Tergugat (Tergugat) sebagai Pihak I, tertanggal 24 Juli 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.3), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi kuitansi angsuran gadai truck. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.4), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
5. Fotokopi STNK mobil Pick Up Suzuki Nopol AE XXXX SM. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.5), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
6. Fotokopi Foto mobil Pick Up Suzuki Nopol AE XXXX SM. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.6), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
7. Fotokopi Foto isi toko di pasar Dukuh Krajan Baosan Lor Ngrayun, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.7), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Po, Halaman 150 dari 177

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi BPKP motor Revo Nopol AE 3148 WF atas nama XXXX, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.8), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
9. Fotokopi Akta Notaris Kuasa menjual Nomor 05 tanggal 31 Januari 2023 , dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.9), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
10. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No 01207 atas nama XXXXXXXX, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.10), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
11. Fotokopi Akta Jual beli , dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.12), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
12. Fotokopi Surat Perjanjian Gadai Tanah , dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.12), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

BUKTI SAKSI TERGUGAT :

Bahwa selain surat bukti, Tergugat juga menghadirkan saksi-saksi, sebagai berikut:

1. Saksi kesatu Saksi T I, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Ponorogo;

Setelah saksi disumpah menurut tata cara agama Islam, saksi memberi keterangan, sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena sasaksi adalah Paman Tergugat;
- Bahwa saksi tahu hubungan Penggugat dan Tergugat adalah dulu sebagai suami isteri namun telah bercerai pada tahun 2022;

Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat;

- Bahwa saksi tahu benar selama menikah Penggugat dan Tergugat mempunyai harta bersama berupa :

- 1). Aset berupa Satu Unit Truck Misubishi Nopol : AE XXXX SG, Warna Kuning tahun 2013, sekarang barang tersebut dalam gadai tempatnya tidak tahu

Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Po, Halaman 151 dari 177



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2). Satu Unit Truck Misubishi Nopol : AE XXXX SG, Warna Kuning tahun 2013 tersebut dirumah saksi sebab di gadaikan tergugat pada saksi digadaikan senilai Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah), keadaan Truck tersebut sekarang masih bisa beroperasi dengan baik; dengan diangsur 3 kali sebesar Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) tidak ada batas angsuran jika ada uang langsung bisa di cicil ;
- 3). Satu Unit Isuzu Panther Nopol : AE XXXX VB, warna : Abu-abu Coklat Muda Tahun 2005, dimana sekarang saksi tidak tahu;
- 4). Satu Unit Motor Honda Revo tahun 2016, Warna : hitam, dimana sekarang barang ini saksi Tidak tahu;
- 5). Satu Unit Motor Yamaha N-Max Tahun 2022 warna : hitam, dimana barang ini saksi tidak tahu;

- Bahwa saksi selama menikah Penggugat dan Tergugat membangun sebuah Toko di sebelah rumah Tergugat untuk jualan sembako;
- Bahwa saksi tidak tahu selama menikah Penggugat dan tergugat beli sebidang tanah pekarangan seluas 1726 M2 pembelian dari nama SHM : XXXXXXXX yang terletak XXXXXXXX Ponorogo; dan selain itu saksi tidak tahu ;

Setelah Majelis Hakim selesai mengajukan pertanyaan kepada saksi, lalu Majelis Hakim memberi kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi tersebut;

2. Saksi T II, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Kabupaten Ponorogo .

- Bahwa setelah saksi disumpah menurut tata cara agama Islam, saksi memberi keterangan, sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Tergugat;
- Bahwa saksi tahu hubungan Penggugat dan Tergugat adalah dulu sebagai suami isteri namun telah bercerai pada tahun 2022;
- Bahwa saksi mengetahui tentang harta bersama antara Penggugat dan Tergugat adalah berupa arisan yaitu :

Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Po, Halaman 152 dari 177

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Saya tahu antara Penggugat dan Tergugat punya harta bersama sebesar Rp.100.000.000.- (seratus juta rupiah) Karena Tergugat ikut arisan pasar, dan saksi juga salah satu peserta arisan tersebut dan kalo dapat arisan Untuk iuran perhari pasaran Pon dan pasaran kliwon, dengan iuran Rp.400.000 (empat ratus ribu)./ per pasaran, dan dapatnya pasaran Pon Rp. 60 juta rupiah dan Pasaran Kliwon Rp.40 Juta rupiah; arisan Atas nama XXXX (Tergugat); Yang bayar Tergugat; Tergugat pernah dapat arisan tersebut dan sudah dapat semua, baik yang dipasaran Pon maupun kliwon;
 - Bahwa saksi Selain tabungan tersebut tahu tentang harta bersama Penggugat dan Tergugat
 - Bahwa saksi mengetahui Motor Revo yang pakai mbak Vida (Penggugat); Kalau mobil Pick up, dipakai XXXX (Tergugat); masalah Truck dalam gadai ke pak Heri dengan harga 100.000.000,- (seratus juta rupiah) Tergugat menggadaikan Truck tersebut sekitar bulan juli 2022”;
 - Bahwa hasil gadai tersebut untuk bayar tunggakan bayar ikan;
 - Bahwa saksi mengetahui uang Rp Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) hasil gadai truck tersebut untuk bayar tunggakan bayar ikan Ke pedagang Ikan Tulungagung ;
 - Bahwa saksi Tahu Tentang uang arisan yang didapat oleh Tergugat, dimasukkan di bank BRI unit Ngrayun; Buku tabungan atas nama Atas nama mbak Vida (Penggugat), namun Buku tabungan dibawa Tergugat (XXXX);
3. Saksi ketiga bernama Saksi T III, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Ponorogo;
Selanjutnya saksi tersebut bersumpah menurut tata cara agamanya bahwa ia akan menerangkan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya;
Setelah saksi disumpah menurut tata cara agama Islam, saksi memberi keterangan, sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saya adalah paman Tergugat;

Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Po, Halaman 153 dari 177



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu hubungan Penggugat dan Tergugat adalah dulu sebagai suami isteri namun telah bercerai pada tahun 2022;
- Bahwa saksi tahu Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal - dirumah orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui selama menikah Penggugat dan Tergugat mempunyai harta bersama yaitu berupa :
 - 1). Aset berupa Satu Unit Truck Misubishi Nopol : AE XXXX SG, Warna Kuning tahun 2013, sekarang diaman barang tersebut, Tergugat cerita, kalo Truck Misubishi Nopol : AE XXXX SG di gadaikan kepada Heri;
 - 2). Satu Unit Pick-Up Suzuki Nopol : AE XXXX SM, Warna Hitam tahun 2011. Sekarang di pakai Tergugat ke pasar,
 - 3). Satu Unit Isuzu Panther Nopol : AE XXXX VB, warna : Abu-abu Coklat Muda Tahun 2005, sekarang mobil itu saksi tidak tahu;
 - 4). Satu Unit Motor Honda Revo tahun 2016, Warna : hitam, sekarang dipakai mbak Vida (Penggugat);
 - 5). Satu Unit Motor Yamaha N-Max Tahun 2022 warna : hitam, dimana barang ini tidak tahu ;
- Bahwa saksi tahu selama menikah Penggugat dan Tergugat membangun sebuah Toko di sebelah rumah Tergugat namun toko tersebut milik ayah Tergugat (Pak XXXXXX) bukan harta bersama Penggugat dan Tergugat; Modal toko tersebut juga dari Pak XXXXXX (ayah Tergugat) untuk jualan sembako dikelola ibu Tergugat
- Bahwa saksi tahu tidak benar selama menikah Penggugat dan tergugat beli sebidang tanah pekarangan seluas 1726 M2 pembelian dari nama SHM : XXXXXXXX yang terletak XXXXXXXX Ponororogo, tanah tersebut yang benar, milik Pak XXXXXX (ayah Terguat) di beli dari bapak XXXXXXXXSetahu saksi seharga Rp. 87.500.000, selain tanah pekarangan tersebut diatas saksi Tidak tahu;
- Bahwa tanah yang di dukuh Nglodo RT 02 RW 03 Desa Ngrayun seluas +- 200M² Tanah tersebut adalah tanah gadai dari Pak XXXXXXXXXX kepada pak XXXXXX, bukan harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Po, Halaman 154 dari 177

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui tentang bangunan garasi yang terletak di rumah Penggugat/Tergugat Rekonpensi, garasi tersebut berdiri dari bahan kayu glugu, atapnya asbes dan tiang cor; yang bangun garasi tersebut adalah Tergugat/ Penggugat Rekonpensi;
- 4. Saksi keempat Saksi T IV, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Kabupaten Ponorogo;
Selanjutnya saksi tersebut bersumpah menurut tata cara agamanya bahwa ia akan menerangkan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya;
Setelah saksi disumpah menurut tata cara agama Islam, saksi memberi keterangan, sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman ipar dari Tergugat;
 - Bahwa saksi tahu hubungan Penggugat dan Tergugat adalah dulu sebagai suami isteri namun telah bercerai pada tahun 2022;
 - Bahwa saksi tahu Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu selama menikah Penggugat dan Tergugat mempunyai harta bersama yaitu berupa:
 - 1). Tanah yang di dukuh seluas +/- 200M², apakah benar tanah tersebut adalah tanah gadai bahwa , Tanah tersebut adalah tanah gadai dari saksi sebagai pihak pertama dan pak XXXXXX sebagai pihak kedua, bukan harta bersama Penggugat dan Tergugat;
 - 2). Aset berupa Satu Unit Truck Misubishi Nopol : AE XXXX SG, Warna Kuning tahun 2013, sekarang barang tersebut cerita dari Tergugat cerita, kalo Truck Misubishi Nopol : AE XXXX SG tersebut di gadaikan; digadaikan kepada Heri;
 - 3). Satu Unit Pick-Up Suzuki Nopol : AE XXXX SM, Warna Hitam tahun 2011. Ini sekarang dipakai Tergugat ke pasar;
 - 4). Satu Unit Isuzu Panther Nopol : AE XXXX VB, warna : Abu-abu Coklat Muda Tahun 2005, ini dimana sekarang saksi tidak tahu ;
 - 5) Satu Unit Motor Honda Revo tahun 2016, Warna : hitam, sekarang barang dipakai mbak Vida (Penggugat);

Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Po, Halaman 155 dari 177



- 6). Satu Unit Motor Yamaha N-Max Tahun 2022 warna : hitam, dimana barang ini sekarang saksi Tidak tahu;
- Bahwa saksi tahu gadai tanah tersebut kepada pak XXXXXX (ayah Tergugat) Tanah tersebut saksi gadaikan sebesar Rp.20.000.000.- (Dua puluh juta rupiah)
 - Bahwa saksi mengetahui tentang bangunan garasi yang terletak di rumah Penggugat/Tergugat Rekonpensi , garasi tersebut berdiri dari bahan kayu glugu, atapnya asbes dan tiang cor; yang bangun garasi tersebut Tergugat/ Penggugat Rekonpensi sewaktu Penggugat dan Tergugat masih rukun sebagai suami istri;
 - Bahwa saksi tahu selama menikah Penggugat dan Tergugat membangun sebuah Toko di sebelah rumah Tergugat namun toko tersebut milik ayah Tergugat (Pak XXXXXX) bukan harta bersama Penggugat dan Tergugat; Modal dari toko tersebut juga dari Pak XXXXXX (ayah Tergugat) untuk Jualan sembako; yang mengelola toko tersebut ibu Tergugat; Toko tersebut sudah ada sejak 7 tahun lalu;
 - Bahwa saksi tahu tidak benar selama menikah Penggugat dan tergugat beli sebidang tanah pekarangan seluas 1726 M2 pembelian dari nama SHM : XXXXXXXX yang terletak XXXXXXXX Ponorogo, yang benar milik Pak XXXXXX (ayah Terguat) beli dari bapak XXXXXXXX saksi tahu seharga Rp. 87.500.000
5. Saksi Kelima Saksi T V, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo;
- Selanjutnya saksi tersebut bersumpah menurut tata cara agamanya bahwa ia akan menerangkan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya;
- Setelah saksi disumpah menurut tata cara agama Islam, saksi memberi keterangan, sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena sasaksi adalah Tetangga Tergugat;
 - Bahwa saksi tahu tahu hubungan Penggugat dan Tergugat adalah dulu sebagai suami isteri namun telah bercerai pada tahun 2022;

Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Po, Halaman 156 dari 177



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa saksi akan menerangkan tentang harta bersama yang diperselisihkan antara Penggugat dan Tergugat yaitu
 - Saksi disini ingin menerangkan bahwa tanah atas nama XXXXXXXX dengan luas 2.365m² di beli oleh pak XXXXXX bukan harta Penggugat dan Tergugat ;
saksi dalam transaksi tersebut sebab saksi ditunjuk Pak XXXXXXXX sebagai Penerima Kuasa untuk menjual tanah tersebut Harga tanah tersebut Rp. 87.500.000 (delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);dengan Pembayaran yang dilakukan pak XXXXXX secara cash/ tunai
 - Bahwa saksi akan menerangkan yang tanda tangan AJB saya sebagai Pihak pertama pak XXXXXXXX dan Pak XXXXXX sebagai pihak kedua;
6. Saksi ke enam Saksi T VI, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Ponorogo;
- Selanjutnya saksi tersebut bersumpah menurut tata cara agamanya bahwa ia akan menerangkan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya;
- Kemudian Majelis Hakim mengajukan pertanyaan kepada saksi sebagai berikut:
- Setelah saksi disumpah menurut tata cara agama Islam, saksi memberi keterangan, sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Tergugat;
 - Bahwa saksi tahu hubungan Penggugat dan Tergugat adalah dulu sebagai suami isteri namun telah bercerai pada tahun 2022;
 - Bahwa saksi tahu Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal tinggal di rumah saksi ;
 - Bahwa saksi menerrangkan, tentang harta bersama yang diperselisihkan antara Penggugat dan Tergugat yaitu :
 - Saksi disini ingin menerangkan bahwa tanah atas nama XXXXXXXX dengan luas 2.365m² itu saksi yang beli bukan harta Penggugat dan Tergugat ;

Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Po, Halaman 157 dari 177



Proses jual belinya saksi beli dari pak XXXXXXXX, pak XXXXXXXX sudah menerima kuasa dari Pak XXXXXXXX pemilik tanah untuk menjualnya ke saksi dengan Harga tanah tersebut Rp. 87.500.000 (delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah); Pembayaran yang dilakukan secara cash/ tunai kemudian pak XXXXXXXX, saya dan Tergugat (XXXX) ke Bank untuk mentransfer kepada pak XXXXXXXX; dilakukan Pembayaranannya dilakukan di Kantor Desa Ngrayun dan disaksikan perangkat Desa; yang menandatangani Akta Jual beli nya (AJB)

- Saksi sebagai Pihak kedua dan pak XXXXXXXX sebagai pihak pertama ;
- Bahwa saksi tahu selama menikah Penggugat dan Tergugat membangun sebuah Toko di sebelah rumah saksi adalah yang bangun saksi , bukan Penggugat dan Tergugat; Modal dari toko tersebut dari saksi untuk jualan sembako;

7. Saksi ketujuh Saksi T VII, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Ponorogo;

Selanjutnya saksi tersebut bersumpah menurut tata cara agamanya bahwa ia akan menerangkan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya;

Kemudian Majelis Hakim mengajukan pertanyaan kepada saksi sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saya adalah teman Tergugat;
- Bahwa saksi tahu hubungan Penggugat dan Tergugat adalah dulu sebagai suami isteri namun telah bercerai pada tahun 2022;
- Bahwa saksi tahu tentang harta bersama yang diperselisihkan antara Penggugat dan Tergugat tentang Arisan yaitu :
- Bahwa saksi adalah pengurus arisan pasaran Pon dan Kliwon ; bayarnya Untuk arisan pasaran Pon Rp.400.000.- (empat ratus ribu) dan untuk arisan Kliwon Rp. 400.000.- (Empat ratus ribu rupiah); dapatnya pas "Bethok adalah Kalua pas "Bethok"/dapat untuk Pasaran Pon Rp.30.000.000.- (tiga puluh juta) untuk, pasaran Kliwon Rp. 40.000.000.- (Empat puluh juta rupiah); Arisan tersebut atas nama XXXX (Tergugat); atas nama XXXX (Tergugat) sudah dapat semua, baik di arisan Pon maupun kliwon; Tergugat

Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Po, Halaman 158 dari 177



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam arisan tersebut pembayarannya diarsan pon dan kliwon ada tunggakan yang belum dibayar; yaitu tunggakan Tergugat untuk arisan pasaran Kliwon, 46 kali tunggakan X Rp.400.000.0- = Rp. 18.400.000.-

Untuk pasaran pon, 50 kali tunggakan X Rp 400.000.-= Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah); Penggugat mengetahui Tergugat ikut arisan pasaran tersebut, pernah suatu kali atas nama XXXX keluar/ Bethok saya titipkan kepada mbak Vida (Penggugat);

Tergugat mulai tidak membayar untuk aarisan Pon sejak 21 Juli 2022, untuk arisan Kliwon sejak 18 Juli 2023;

8. Saksi Kedelapan Saksi T VIII, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Ponorogo;

Selanjutnya saksi tersebut bersumpah menurut tata cara agamanya bahwa ia akan menerangkan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya;

Kemudian Majelis Hakim mengajukan pertanyaan kepada saksi sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Tergugat;
- Saksi mengetahui hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah dulu sebagai suami isteri namun telah bercerai pada tahun 2022;
- Saksi adalah pengurus arisan bulanan atas nama Tergugat (XXXX) ;
- Untuk arisan bulanan bayarnya Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) per bulan Kalau pas "Bethok"/dapat Rp. 30.000.000.- (Tiga puluh juta rupiah); Arisan tersebut atas nama XXXX (Tergugat);
- Tergugat pernah dapat/ BethokYang terima arisan Tergugat (XXXX) tapi pada saat saya menyerahkan uang tesebut mbak Vida ada;
Untuk arisan bulanan, Tergugat sudah 9 kali menunggak 9 kali tunggakan X Rp.1.000.000.- = Rp.9.00.000.- (Sembilan juta rupiah), Tergugat mulai tidak membayar bulan juli 2022;
- Bahwa saksi mengetahui toko Tergugat yang di Dukuh Krajan, Toko itu letaknya didepan pasar Ngrayun;Toko tersebut jual pakan ternak dan pupuk pertanian;status Toko tersebut sewa modal usaha tersebut berasal dari tergugat ;

Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Po, Halaman 159 dari 177



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Saksi Kesembilan Saksi T IX, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Toko, bertempat tinggal di Kabupaten Ponorogo;

Selanjutnya saksi tersebut bersumpah menurut tata cara agamanya bahwa ia akan menerangkan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya;

Kemudian Majelis Hakim mengajukan pertanyaan kepada saksi sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Tergugat;
- Bahwa saksi tahu hubungan Penggugat dan Tergugat adalah dulu sebagai suami isteri namun telah bercerai pada tahun 2022;
- Bahwa saksi akan menerangkan, tentang harta bersama yang diperselisihkan antara Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah pengurus arisan bulanan atas nama Tergugat (XXXX) sewaktu Tergugat ikut arisan bulanan ini masih terikat Untuk arisan bulanan bayarnya Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) per bulan ; Kalau pas "Bethok"/dapat Rp. 30.000.000.- (Tiga puluh juta rupiah); Arisan tersebut atas nama XXXX (Tergugat); Tergugat pernah dapat/ Bethok; yang menerima arisan tersebut yang terima Tergugat (XXXX) tapi pada saat saya menyerahkan uang tersebut mbak Vida ada; Untuk arisan bulanan, Tergugat sudah 9 kali menunggak ; 9 kali tunggakan X Rp.1.000.000.- = Rp.9.000.000.- (Sembilan juta rupiah) Tergugat mulai tidak membayar bulan juli 2022
- Bahwa saksi, mengetahui toko Tergugat yang di Dukuh Krajan Toko itu letaknya didepan pasar Ngrayun; Toko tersebut jual pakan ternak dan pupuk pertanian; sifatnya sewa;

Menimbang , bahwa disamping bukti surat Tergugat menghadirkan 9 ORANG SAKSI yang dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah yang sah suami isteri dan telah bercerai tahun Januari 2023 dan selama perkawinan mempunyai harta bersama berupa : Menurut Penggugat Harta bersama dimaksud adalah : Poin IV nomor 1 sampai dengan 10

Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Po, Halaman 160 dari 177



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.1). Satu Unit Truck Mitsubishi Nopol: AE XXXX SG, Warna Kuning tahun 2013.
Keterangan : Unit dan STNK tersebut dikuasai oleh tergugat sedangkan BPKB dikuasai oleh Penggugat ditaksir seharga Rp. 160.000.000 (seratus enam puluh juta rupiah)
- 2.2). Satu Unit Pick-Up Suzuki Nopol: AE XXXX SM, Warna Hitam tahun 2011.
Keterangan : Unit dan STNK tersebut dikuasai oleh tergugat sedangkan BPKB dikuasai oleh Penggugat ditaksir seharga Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah)
- 2.3). Satu Unit Isuzu Panther Nopol: AE XXXX VB, warna : Abu-abu Coklat Muda Tahun 2005 Keterangan : Unit tersebut sudah dijual oleh Tergugat pada saat proses perceraian, tanpa memberitahukan kepada Penggugat ditaksir seharga Rp. 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah)
- 2.4) Satu Unit Motor Honda Revo tahun 2016, Warna : hitam, Keterangan : Unit beserta STNK tersebut dikuasai oleh Penggugat sedangkan BPKB dikuasai Tergugat ditaksir seharga Rp. 6.500.000 (enam juta lima ratus ribu rupiah)
- 2.5). Satu Unit Motor Yamaha N-Max Tahun 2022 warna : hitam, Keterangan : Unit, STNK, dan BPKB dikuasai oleh Tergugat ditaksir seharga Rp. 32.000.000 (tiga puluh dua juta rupiah);
- 2.6). Bangunan toko diatas tanah milik XXXX (XXXXXXXXX Kab. Ponorogo) dengan batas-batas sebagai berikut:
 - > Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Desa
 - > Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Desa
 - > Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Desa
 - > Sebelah Timur berbatasan dengan XXXXXX;Keterangan :Toko tersebut digunakan untuk berjualan penggugat dan tergugat ditaksir senilai Rp.80 000.000 (Delapan puluh juta rupiah)
- 2.7). Modal usaha untuk Toko di (XXXXXXXXX Kab. Ponorogo) Keterangan : modal usaha Penggugat dan Tergugat dengan wujud barang dagangan/sembako dan kebutuhan rumah tangga ditaksir senilai Rp. 55.000.000 (lima puluh lima juta rupiah)
- 2.8). Modal usaha untuk Toko yang terletak di Dkh. Krajan Ds. Baosan Lor Kec. Ponorogo Keterangan : modal usaha Penggugat dan Tergugat dengan

Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Po, Halaman 161 dari 177



wujud barang dagangan/ sembako dan kebutuhan rumah tangga ditaksir senilai Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah)

2.9). Sebidang tanah pekarangan seluas 1726 M2 pembelian dari nama SHM : XXXXXXXX yang terletak XXXXXXXX Ponorogo dengan batas-batas sebagai berikut:

- > Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Desa
- > Sebelah Selatan berbatasan dengan lin Untari
- > Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Desa
- > Sebelah Timur berbatasan dengan Saluran air .

Ditaksir senilai ;Rp.87.500.000 (delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)

2.10). Sebidang tanah seluas kurang lebih 750 M2 status petok (Letter C) terletak di Dukuh. Nglodo Desa Ngrayun Kec. Ngrayun Kab. Ponorogo.di taksir senilai Rp. 25.000.000; (dua puluh lima juta rupiah)dari poin 2.1 sampai dengan poin 2.10 ditotal semuanya berjumlah Rp. 666.000.000 (enam ratus enam puluh enam juta rupiah)

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan mengenai harta bersama Majelis Hakim mempertimbangkan berdasarkan pasal 35 ayat 1 Undang - undang Nomor 1 tahun 1974 yang menyatakan “ harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama” dan pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan “ harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri ata bersama suami isteri selama ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang diakui oleh Tergugat dan penggugat tentang Harta bersama yaitu Satu Unit Pick-Up Suzuki Nopol: AE XXXX SM, Warna Hitam tahun 2011 (.bukti P.5) dikuatkan dengan bukti T.5 , bukti T.6 dan Satu Unit Motor Honda Revo tahun 2016, Warna : hitam, bukti T. 8 bukti P.7 dan Modal usaha untuk Toko yang terletak di Dkh. Krajan Ds. Baosan Lor Kec. Ponorogo untuk modal usaha Penggugat dan Tergugat dengan wujud barang dagangan pakan ternak, obat ,pupuk pertanian dll terbukti bahwa Antara Penggugat dan Tergugat dalam kaitan obyek tersebut masih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terikat dalam perkawinan yang sah sejak tahun 2008 , namun kemudian Penggugat dan Tergugat bercerai dengan Akta cerai tanggal 6 Pebruai 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum bahwa dalil gugatan Penggugat yang diakui oleh Tergugat dan penggugat tentang Harta bersama yaitu Satu Unit Pick-Up Suzuki Nopol: AE XXXX SM, Warna Hitam tahun 2011 (.bukti P.5) dikuatkan dengan bukti T.5 , bukti T.6 dan Satu Unit Motor Honda Revo tahun 2016, Warna : hitam, bukti T. 8 bukti P.7 dan Modal usaha untuk Toko yang terletak di Dkh. Krajan Ds. Baosan Lor Kec. Ponorogo untuk modal usaha Penggugat dan Tergugat dengan wujud barang dagangan pakan ternak, obat ,pupuk pertanian dll terbukti bahwa Antara Penggugat dan Tergugat dalam kaitan obyek tersebut masih terikat dalam perkawinan yang sah ; merupakan milik Penggugat dan Tergugat sejak sebelum terjadi perceraian dan belum dibagi, maka harus ditetapkan bahwa obyek barang tersebut dikuasai Penggugat maupun tergugat adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat ;-

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat terhadap kendaraan satu Unit Truck Misubishi Nopol: AE XXXX SG, (bukti P.4), dan Satu Unit Isuzu Panther Nopol: AE XXXX VB, warna : Abu-abu Coklat Muda Tahun 2005 (bukti P.6) , serta Satu Unit Motor Yamaha N-Max Tahun 2022 warna : hitam (bukti P.8.) tanpa bukti asli, maka bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil, maka dikesampingkan dan tidak dapat dipertimbangkan serta keterangan saksi-saksi yang menyatakan bahwa kendaraan tersebut diatas sudah tidak ada ditempatnya baik penggugat maupun tergugat ; tanpa bukti asli, maka bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil, maka dikesampingkan dan tidak dapat dipertimbangkan serta keterangan saksi-saksi yang menyatakan bahwa kendaraan satu Unit Truck Misubishi Nopol: AE XXXX SG, Warna Kuning tahun 2013 sudah digadaikan kepada Pak Heri santoso sudah tidak ada lagi hingga sekarang ini selaras SEMA Nomor 3 Tahun 2018 obyek barang yang masih ada agunan/gadai di pihak ke tiga tidak dapat di jadikan Obyek Pemeriksaan setempat majelis menilai obyek ini tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa gugatan harta bersama Penggugat berupa Sebidang tanah pekarangan seluas 1726 M2 (yang benar seluas 1762 M2 sesuai SPPT

Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Po, Halaman 163 dari 177

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2022) pembelian dari nama SHM : XXXXXXXX yang terletak XXXXXXXX Ponorogo dengan batas-batas sebagai berikut:

- > Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Desa
- > Sebelah Selatan berbatasan dengan lin Untari
- > Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Desa
- > Sebelah Timur berbatasan dengan Saluran air .

Adalah bukan harta bersama Antara penggugat dan Tergugat hal ini ada sangkalan yang di kuatkan dengan bukti T.9 tentang akta kuasa untuk menjual oleh Notaris lalu Bukti T. 10, tentang Sertipikat Tanah atas nama P.XXXXXXXX serta bukti T.11 tentang akta jual beli Antara P XXXXXXXX yang di Kuasakan kepada pak XXXXXXXX dengan Pak XXXXXX ayah Tergugat ; juga dikuatkan saksi dari aparat desa setempat memang setahu saksi milik ayah tergugat bukan harta bersama Penggugat dan Tergugat dan penggugat tidak sanggup membuktikan kepemilikan obyek tersebut sehingga harus ditolak ; maka selaras SEMA Nomor 3 Tahun 2018 pemeriksaan setempat (descente) obyek barang ada perbedaan fisik tanah antara gugatan tertulis 1726 sedangkan dalam SPPT pajak 1762 sedangkan dalam sertipikat tanah seluas 2.000 m2 sehingga tidak dapat di jadikan Obyek Pemeriksaan setempat ; majelis menilai obyek ini tidak dapat di terima dan harus dikesampingkan

Menimbang ,bahwa gugatan penggugat Harta bersama terhadap Modal usaha untuk Toko di (XXXXXXXX Kab. Ponorogo dalam modal usaha Penggugat dan Tergugat dengan wujud barang dagangan sembako dan kebutuhan rumah tangga dalam isi toko dimaksud adalah bukan harta bersama Antara penggugat dan tergugat,setelah dilakukan pemeriksaan setempat oleh Majelis Hakim ternyata ada sanggahan dari ayah Tergugat bahwa semua isi toko sejak dahulu yang mengisi dagangan toko semuanya ayah tergugat yang mengisinya dan Tergugat tidak pernah ada disini untuk berjualan yang melakukan penjualan adalah ibu Tergugat di bantu ayah taergugat hingga sekarang ini bukti T.7 . sedangkan tergugat tidak mampu membuktikan kepemilikan toko maupun isinya toko;juga dikuatkan saksi dari aparat desa setempat memang setahu saksi milik ayah tergugat bukan harta bersama Penggugat dan Tergugat dan penggugat tidak mampu membuktikan tentang obyek ini sehingga gugatannya patut ditolak ;

Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Po, Halaman 164 dari 177



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Sebidang tanah seluas kurang lebih 750 M2 status petok (Letter C) terletak di Dukuh. Nglodo Desa Ngrayun Kec. Ngrayun Kab. Ponorogo yang tidak ada keterangan batas dan letaknya tanah dimaksud, Setelah dilakukan pemeriksaan setempat oleh Majelis telah nyata bahwa yang benar 200 m2 adalah tanah sewa dari pak XXXXXXXXXXXX disewakan kepada ayah tergugat sejumlah Rp.20.000.000, dan menurut pak XXXXXXXXXXXX bukan harta bersama Antara penggugat dan tergugat sebagaimana bukti .T.12 hal ini ada surat perjanjian sewa tanah tanggal 10 maret 2022 antara Pak XXXXXXXXXXXX dan Ayah Tergugat); juga dikuatkan saksi dari aparat desa setempat memang setahu saksi milik ayah tergugat bukan harta bersama Penggugat dan Tergugat dan Tergugat tidak mampu membuktikan tentang obyek ini maka gugatan penggugat harus ditolak; maka selaras SEMA Nomor 3 Tahun 2018 obyek barang yang masih tanah sewa atau digadaikan pada pihak lain tidak dapat di jadikan Obyek Pemeriksaan setempat; sehingga obyek ini tidak dapat di terima ;dan harus dikesampingkan;

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa dalam rekonsensi ini, posisi Penggugat Konpensi adalah sebagai Tergugat Rekonsensi, sedang untuk Tergugat Konpensi adalah sebagai Penggugat Rekonsensi;

Menimbang, bahwa seluruh pertimbangan dalam konpensi merupakan bagian tak terpisahkan dari pertimbangan rekonsensi;

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat Rekonsensi adalah mohon Diperhitungkan sebagai harta bersama yang dikuasai Tergugat Rekonsensi berupa:

- 1) Mesin cuci 2 tabung merk sharp tafsir harga senilai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- 2) Meja dan kursi (sofa) Tafsir harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
- 3) Kasur tumpuk Tafsir harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
- 4) Emas \pm 35 gram tafsir harga Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)
- 5) Tabungan bersama di Bank BRI atas nama XXXXXXXX Tafsiran sekitar \pm 100.000.000,- (seratus juta rupiah)

Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Po, Halaman 165 dari 177

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Bangunan garasi yang berada ditanah milik orangtua Tergugat Rekonpensi posisi didepan rumah yang berukuran 4x6 m2 dan 3x42 berbentuk leter L yang terbuat dari tiang cor, kayu glugu dan sengan laut beratapkan asbes tafsir harga Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah)
- 7) Lemari dari kayu jati Tafsir harga Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah)
- 8) Sepeda gunung merk polygon tafsir harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)
- 9) 2 laptop merk Asus dan HP) tafsir harga Rp. 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah)
- 10) Printer merk Epson tafsir harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- 11) Gordyn warna kuning yang berada dirumah orangtua Penggugat tafsir harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
6. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membagi seluruh asset harta bersama menjadi 2 bagian, yakni 1/2 bagian untuk Penggugat Rekonpensi dan 1/2 bagian untuk Tergugat Rekonpensi.
7. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi secara natura dan apabila tidak bisa dibagi secara natura maka dapat diserahkan berdasarkan nilainya (di tafsir dengan harga umum).
8. Menetapkan dan menyatakan sah hutang bersama yang dimiliki oleh Penggugat dan Tergugat semasa dalam ikatan Perkawinan yang sah adalah sebagai berikut:
 - 1). Arisan setiap Pon (arisan di pasar desa Ngrayun)
50 x Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) = Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)
 - 2) Arisan setiap Kliwon (arisan dipasar desa Ngrayun)
Sejumlah 46x Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) = Rp. 18.400.000,- (delapan belas juta empat ratus ribu rupiah)
 - 3). Arisan bulanan sejumlah 9 x Rp. 1000.000,- = Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah)
Total hutang angsuran arisan sebesar Rp. 47.4000.000,- (empat puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah).

Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Po, Halaman 166 dari 177

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4). Hutang gadai truck kepada XXXXXXXXXXXX alamat XXXXXXXX Kabupaten Ponorogo pada tanggal 24 bulan Juli tahun 2022 dengan gadai sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang baru diangsur sebesar Rp. 15.000.000,- sehingga tersisa Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) yang belum dibayar.

9.. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar hutang tersebut diatas Penggugat sebesar 50% dan Tergugat sebesar 50% .

Menimbang bahwa majelis Hakim telah mengadakan pemeriksaan setempat terhadap Harta bersama dimaksud ternyata ada sebagian barangnya dan sebagian tidak ada barang barang yang di gugat oleh penggugat rekonsensi antara lain yang berupa :

- 1). Mesin cuci 2 tabung merk sharp tafsir harga senilai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- 2) Meja dan kursi (sofa) Tafsir harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
- 3) Kasur tumpuk Tafsir harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
- 4) Emas ± 35 gram tafsir harga Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)
- 5) Tabungan bersama di Bank BRI atas nama XXXXXXXX Tafsiran sekitar ± 100.000.000,- (seratus juta rupiah)
- 6) Bangunan garasi yang berada ditanah milik orangtua Tergugat Rekonsensi posisi didepan rumah yang berukuran 4x6 m2 dan 3x42 berbentuk leter L yang terbuat dari tiang cor, kayu glugu dan sengan laut beratapkan asbes tafsir harga Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah)
- 7) Lemari dari kayu jati Tafsir harga Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah)
- 8) Sepeda gunung merk polygon tafsir harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)
- 9) 2 laptop merk Asus dan HP) tafsir harga Rp. 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah)
- 10) Printer merk Epson tafsir harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- 11) Gordyn warna kuning yang berada dirumah orangtua Penggugat tafsir harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)

Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Po, Halaman 167 dari 177

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat Rekonpensi, jawaban Tergugat Rekonpensi dan keterangan para saksi serta pemeriksaan setempat telah terbukti bahwa

- 1) Mesin cuci 2 tabung merk sharp tafsir harga senilai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- 2) Meja dan kursi (sofa) Tafsir harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
- 3) Kasur tumpuk Tafsir harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
- 4) Emas \pm 35 gram tafsir harga Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) obyeknya tidak ada ,
- 5) Tabungan bersama di Bank BRI atas nama XXXXXXXX Tafsiran sekitar \pm 100.000.000,- (seratus juta rupiah) obyeknya tidak ada ;
- 6) Bangunan garasi yang berada ditanah milik orangtua Tergugat Rekonpensi posisi didepan rumah yang berukuran 4x6 m2 dan 3x42 berbentuk leter L yang terbuat dari tiang cor, kayu glugu dan sengon laut beratapkan asbes ada obyeknya tafsir harga Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
- 7) Lemari dari kayu jati Tafsir harga Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah);
- 8) Sepeda gunung merk polygon ada obyeknya tafsir harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- 9) 2 laptop merk Asus dan HP) ada barangnya tafsir harga Rp. 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah);
- 10) Printer merk Epson ada barangnya tafsir harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 11) Gordyn warna kuning yang berada dirumah orangtua Penggugat ada barangnya tafsir harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka majelis menyatakan harus ditetapkan bahwa barang-barang berupa:

- 1) Mesin cuci 2 tabung merk sharp tafsir;
- 2) Meja dan kursi (sofa) ;
- 3) Kasur tumpuk;
- 4) Lemari dari kayu jati ;
- 5) Sepeda gunung merk polygon ;
- 6) 2 laptop merk Asus dan HP) ;

Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Po, Halaman 168 dari 177

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) Printer merk Epson ;
- 8) Gordyn warna kuning;

adalah harta bersama Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonsensi berupa perhiasan Emas \pm 35 gram tafsir harga Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) terhadap gugatan rekonsensi harta bersama \pm 35 gram bahwa Tergugat Rekonsensi memberikan jawaban menolak gugatan tersebut karena Penggugat Rekonsensi tidak pernah membeli emas tersebut diberikan ke tergugat rekonsensi namun itu milik Neneknya Tergugat rekonsensi hal ini menurut pernyataan tergugat rekonsesi, oleh karena tidak ada bukti baik penggugat maupun penggugat dan sanggahan didepan majelis baik penggugat rekonsesi maupun Tergugat rekonsesi maka obyek ini oleh majelis dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat rekonsensi, jawaban Tergugat Rekonsensi yang tidak dikuatkan dengan bukti-bukti, telah terbukti bahwa

Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi tidak mempunyai perhiasan emas dimaksudkan sebagai harta bersama, oleh karenanya gugatan Penggugat Rekonsensi terhadap harta perhiasan emas, patut ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonsensi berupa Tabungan bersama di Bank BRI atas nama XXXXXXXX Tafsiran sekitar \pm 100.000.000,- (seratus juta) bahwa Tergugat Rekonsensi memberikan jawaban menolak gugatan tersebut karena Penggugat Rekonsensi tidak memberikan uang sebesar itu untuk diberikan ke tergugat rekonsensi oleh karena tidak ada bukti baik penggugat rekonsensi maupun tergugat rekonsensi dan sanggahan didepan majelis baik Penggugat rekonsensi maupun Tergugat rekonsensi maka obyek gugatan Penggugat Rekonsensi berupa Tabungan bersama di Bank BRI ini oleh majelis dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat rekonsensi, jawaban Tergugat Rekonsensi yang tidak dikuatkan dengan bukti-bukti dipersidangan telah terbukti bahwa Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi tidak mempunyai tabungan sebagaimana gugatan dimaksudkan

Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Po, Halaman 169 dari 177



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai harta bersama, oleh karenanya gugatan Penggugat Rekonpensi terhadap harta bersama tabungan di BRI, patut ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonpensi berupa Bangunan garasi yang berada di tanah milik orangtua Tergugat Rekonpensi posisi di depan rumah yang berukuran 4x6 m2 dan 3x42 berbentuk leter L yang terbuat dari tiang cor, kayu glugu dan sengon laut beratapkan asbes tafsir harga Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan Majelis Hakim telah mengadakan pemeriksaan setempat nyata adanya namun mendapat penolakan dari ayah penggugat rekonpensi bahwa semua yang membangun adalah ayah tergugat rekonpensi sendiri sebab ayah tergugat rekonpensi sebagai tukang kayu dan bangunan; bahwa Penggugat rekonpensi hanya menyumbang esbes saja itupun ketika ada musibah angin Kencang esbesnya hancur dan sudah tidak ada lagi lalu ayah tergugat rekonpensi yang mengganti beli lagi uang sendiri bukan sumbangan tergugat rekonpensi bukan harta bersama penggugat rekonpensi dan tergugat rekonpensi bahwa penggugat rekonpensi tidak mampu membuktikan kepemilikan ataupun sumbangan kepada tergugat rekonpensi majelis menilai gugatan terhadap obyek Bangunan garasi yang berada di tanah milik orangtua Tergugat Rekonpensi ini patut ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat rekonpensi, jawaban Tergugat Rekonpensi yang tidak dikuatkan dengan bukti PR 2 dan keterangan saksi telah terbukti bahwa Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi tidak mempunyai bukti kuat ikut membangun sebagaimana gugatan dimaksudkan sebagai harta bersama, oleh karenanya gugatan Penggugat Rekonpensi terhadap harta bersama berupa bangunan garasi oleh karenanya gugatan Penggugat Rekonpensi harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonpensi berupa Hutang gadai truck kepada XXXXXXXXXXXX alamat XXXXXXXX Kabupaten Ponorogo pada tanggal 24 bulan Juli tahun 2022 dengan gadai sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang baru diangsur sebesar Rp. 15.000.000,- sehingga tersisa Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) yang belum dibayar bahwa terhadap obyek kendaraan satu Unit Truck Misubishi Nopol: AE XXXX SG, Warna Kuning tahun 2013 yang sudah digadaikan kepada Pak Heri

Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Po, Halaman 170 dari 177



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

santoso sudah tidak ada lagi pada penggugat rekonsensi mau pun tergugat Rekonsensi maka selaras SEMA Nomor 3 Tahun 2018 obyek barang yang masih di agunkan /digadaikan pada pihak ke tiga tidak dapat di jadikan Obyek Pemeriksaan setempat ; sehingga obyek ini tidak dapat di terima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa semua harta bersama yang telah disebutkan diatas adalah diperoleh dalam waktu perkawinan antara Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi berdasarkan pasal 35 ayat (1) Undang – Undang Nomor : 1 Tahun 1974 dan sesuai dengan ketentuan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, maka harta bersama tersebut harus dibagi dua antara Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Penggugat Rekonsensi masing-masing berhak mendapat $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian untuk Penggugat Rekonsensi dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian untuk Tergugat Rekonsensi $\frac{1}{2}$ bagian;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonsensi dalam gugatannya mohon agar untuk membagi harta bersama demikian juga Tergugat Rekonsensi dalam gugatan konpensinya , maka kepada Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi harus dihukum untuk membagi harta bersama tersebut menjadi dua bagian, masing-masing memperoleh setengah bagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti PR. 4 s.d PR.12 dan didukung oleh keterangan Saksi 5 orang saksi yaitu saksi Eko Triyono ,saksi XXXXXX ,saksi XXXXXXXXXXXX , saksi XXXXXXXXXXXX , saksi XXXXXXXXXXXX tersebut menyatakan bahwa hasil bhetok arisan pon arisan kliwon dan arisan bulanan diserahkan ke Tergugat rekonsensi yaitu mbak vida sayekti yang saat itu belum cerai ketika itu pak XXXX sedang tidak ada dirumah dan telah terbukti bahwa Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi mempunyai pinjaman arisan pon arisan kliwon dan arisan bulanan di pasar ngrayun Ponorogo dengan kekurangan angsuran total Rp.47,400,000 empat puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah) ;

Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Po, Halaman 171 dari 177



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, terbukti bahwa saat itu antara penguat rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi masih berstatus suami isteri yang sah belum bercerai di Pengadilan Agama Ponorogo sehingga majelis menilai bahwa arisan pon, arisan Kliwon dan arisan bulanan secara nyata sebagai harta bersama penggugat rekonapensi dan tergugat rekonpensi yang harus di angsur sebagaim hutang bersama sedangkan kekurangan Angsuran Arisan Pon , Arisan Kliwon dan Arisan bulanan sejumlah Rp. 47.400.000 (empat puluh tujuh puluh juta empat ratus ribu rupiah) tersebut adalah merupakan hutang bersama antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, jika terjadi perceraian maka janda atau duda masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan firman Allah dalam surat An-Nisa' ayat 32 berbunyi:

للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن

Artinya : “Bagi orang laki laki ada bagian dari apa yang dia usahakan dan bagi wanita ada bagian dari apa yang dia usahakan “;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Penggugat konpensi /Tergugat Rekonpensi dan Tergugat konpensi /Penggugat Rekonpensi masing-masing berhak seperdua dari harta bersama tersebut diatas;

Menimbang, bahwa demikian pula terhadap hutang bersama angsuran arisan Pon Arisan Kliwon dan Arisan Bulanan yang merupakan harta bersama pasiva, maka Penggugat rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi berkewajiban membayar bersama, yaitu masing-masing separoh dari jumlah sisa Angsuran Arisan yang belum dibayar ;

Menimbang, bahwa pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, menyatakan, bahwa:

- (1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama;

Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Po, Halaman 172 dari 177



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal tersebut dapat dipahami, bahwa harta benda yang diperoleh dalam masa perkawinan yang diperoleh dari hasil kerja bersama menjadi harta bersama, sedangkan harta bawaan kembali kepada masing-masing yang membawa sepanjang suami isteri tidak menentukan lain;

Menimbang, bahwa semua harta bersama yang telah disebutkan diatas adalah diperoleh dalam waktu perkawinan antara Penggugat konpensi/Tergugat Rekonpensi dan Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi berdasarkan pasal 35 ayat (1) Undang – Undang Nomor : 1 Tahun 1974 dan sesuai dengan ketentuan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, maka harta bersama tersebut harus dibagi dua antara Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi dan Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi masing-masing berhak mendapat $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian untuk Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian untuk Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi $\frac{1}{2}$ bagian;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi dalam gugatannya mohon agar untuk membagi harta bersama demikian juga Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi dalam gugatan rekonpensinya, maka kepada Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi dan Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi harus dihukum untuk membagi harta bersama tersebut menjadi dua bagian, masing-masing memperoleh setengah bagian;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi dan gugatan rekonpensi Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi diatas, disamping ada yang dikabulkan ada juga yang ditolak, oleh karenanya harus pula dinyatakan mengabulkan sebagian dan menolak selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Po, Halaman 173 dari 177



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI;

Menimbang, bahwa pokok perkara adalah pembagian harta bersama dan kedua belah pihak telah dinyatakan mempunyai hak dan kewajiban yang sama, maka Majelis Hakim memandang patut bila biaya perkara dibebankan kepada kedua belah pihak secara tanggung renteng masing-masing seperdua (setengah);

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konpensi sebagian;
2. Menetapkan harta bersama berupa ;
 - 2.1). Satu Unit Pick-Up Suzuki Nomor polisi : AE XXXX SM, Warna Hitam Kendaraan / Mobil Roda 4 (empat), Tahun Pembuatan 2011 , Isi Silinder 01493 cc , Nomor Rangka MHYESL 415BJ 20810 , Nomor Mesin G15AID823178, Tahun Perakitan 2011;
 - 2.2.) Satu Unit Motor Honda Revo tahun 2016, Warna : hitam, Kendaraan roda dua Nomor pol AE XXXX WT Merk Honda, Tahun Pembuatan 2016 Isi Silinder 109 CC, Nomor Rangka MH.JBK.2196K100879 , Nomor Mesin JBK 2E1100400;
 - 2.3). Modal usaha untuk isi Toko yang terletak di Kabupaten Ponorogo adalah milik Penggugat dan Tergugat ;
Adalah sebagai harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat;
3. Menetapkan bagian masing-masing Penggugat dan Tergugat atas harta bersama tersebut adalah $\frac{1}{2}$ (separoh) bagian;
4. Menghukum kepada Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta pada diktum angka 2 diatas masing-masing mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian, apabila tidak bisa dibagi secara natura maka harus dijual lelang dimuka umum dan hasilnya $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian diserahkan kepada Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian diserahkan kepada Tergugat;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONPENSI:

Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Po, Halaman 174 dari 177



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi sebagian;
2. Menetapkan harta bersama berupa :
 - 2.1) Mesin cuci 2 tabung merk sharp tafsir harga senilai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
 - 2.2) Meja dan kursi (sofa) Tafsir harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
 - 2.3 Kasur tumpuk Tafsir harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
 - 2.7) Lemari dari kayu jati Tafsir harga Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah)
 - 2.8) Sepeda gunung merk polygon tafsir harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)
 - 2.9) 2 laptop merk Asus dan HP) tafsir harga Rp. 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah)
 - 2.10) Printer merk Canon tafsir harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
 - 2.11) Gordyn warna kuning yang berada dirumah orangtua Penggugat Adalah harta bersama Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi;
3. Menetapkan pembagian harta bersama sebagaimana tersebut pada poin 2 di atas $\frac{1}{2}$ (satu per dua) untuk Penggugat Rekonpensi dan $\frac{1}{2}$ (satu per dua) untuk Tergugat Rekonpensi;
4. Menghukum kepada Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi untuk membagi harta bersama pada diktum angka 2 diatas masing-masing mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian, apabila tidak bisa dibagi secara natura maka harus dijual lelang dimuka umum dan hasilnya $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian diserahkan kepada Penggugat Rekonpensi dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian diserahkan kepada Tergugat Rekonpensi ;
5. Menetapkan, hutang Bersama Angsuran Arisan Pon, Arisan Kliwon dan Arisan Bulanan dipasar Ngrayun yaitu :
 - 5.1). Arisan setiap Pon (arisan di pasar desa Ngrayun) 50 x Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) = Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
 - 5.2) Arisan setiap Kliwon (arisan dipasar desa Ngrayun) Sejumlah 46 x Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) = Rp. 18.400.000,- (delapan belas juta empat ratus ribu rupiah);

Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Po, Halaman 175 dari 177



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.3. Arisan bulanan (dipasar Desa Ngrayun)Sejumlah 9 x Rp. 1000.000,-
= Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah)

Sehingga hutang bersama angsuran arisan sejumlah Rp. 47.400.000,-
(empat puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah) di Pasar Ngrayun
Ponorogo adalah hutang bersama antara Penggugat Rekonsensi dan
Tergugat Rekonsensi

6. Menghukum Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi membayar
kewajiban angsuran Arisan /pelunasan Arisan Pon dan Arisan Kliwon serta
Arisan Bulanan di Pasar Ngrayun tersebut pada diktum angka 5 di atas
masing-masing 50 % (seperdua) bagian dari jumlah sisa angsuran Arisan
sebagaimana tersebut sejumlah Rp.47.400.000 (Empat puluh tujuh juta
empat ratus ribu rupiah)

7. Menolak gugatan Penggugat Rekonsensi selebihnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI;

- Menghukum Penggugat Konpensi dan Tergugat Rekonsensi untuk membayar
biaya perkara ini sebesar Rp. - ()
masing-masing seperduanya;

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim
pada hari ini Selasa tanggal 25 Juli 2023 *Miladiyah* bertepatan dengan
tanggal 07 Muharram 1445 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Munirul Ihwan, M.H.I
sebagai Hakim Ketua Majelis, DR.Massadi. S.Ag.M.H. dan Ruhana
Faried.S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana
dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri
oleh hakim-hakim anggota, dibantu oleh Kartika anggi nugrahini.SH. sebagai
Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat ;

Hakim Ketua

Drs. H. Munirul Ihwan, M.H.I .

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Po, Halaman 176 dari 177



DR.Massadi. S.Ag.M.H.

Ruhana Faried.S.Ag., M.H..

Panitera Pengganti,

Kartika anggi nugrahini.SH.

Rincian biaya perkara :

| | |
|----------------------------|-----------|
| - Biaya Pendaftaran | 30.000,- |
| - Biaya proses | 51.500,- |
| - Biaya Panggilan | 400.000,- |
| - HHK | 30.000,- |
| - Pbt Pemeriksaan Setempat | - |
| - Pemeriksaan Setempat | - |
| - Redaksi | 10.000,- |
| - Meterai | 10.000,- |
| Jumlah | - |

Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Po, Halaman 177 dari 177